

**PEMAKNAAN KEDEWASAAN SEBAGAI SYARAT
MENIKAH DALAM AL-QUR'AN
(ANALISIS WACANA KRITIS GERAKAN INDONESIA TANPA
PACARAN)**

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



**Universitas
PTIQ Jakarta**

Oleh:
Melati Ismaila Rafi'i
NIM: 212510134

PROGRAM STUDI PASCASARJANA ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2024 M./1445 H.

ABSTRAK

Tesis ini menyimpulkan bahwa Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran belum sepenuhnya mengimplementasikan makna kedewasaan sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an. Kesimpulan dari tesis ini perlu dipertegas bahwa pernikahan di bawah umur tidak hanya berdampak negatif terhadap pasangan secara individu, namun juga berdampak negatif secara sosial. Apabila pernikahan didasarkan pada faktor menghindari zina atau sudah memiliki pengasihan, hal itu belum sepenuhnya memenuhi persyaratan kedewasaan sebagaimana dituliskan dalam Al-Qur'an. Terminologi kedewasaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an terdiri dari *balagh asyuddah* yang bermakna kedewasaan fisik dan akal, *rusyid* yang bermakna kedewasaan cerdas dalam mengelola harta, dan *hulm* yang bermakna kedewasaan organ reproduksi manusia. Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran belum memahami kedewasaan *hulm* secara komprehensif serta belum mengimplementasikan pemahaman tersebut.

Tesis ini mendukung pendapat beberapa tokoh, antara lain Sahiron Syamsuddin dalam aspek pemaknaan Al-Qur'an, serta Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili (1436 H) dalam pemaknaan kedewasaan dalam Al-Qur'an. Setiap pasangan seharusnya memiliki kesiapan untuk menikah dengan memiliki pemahaman kedewasaan *balagh asyuddah*, *rusyid*, dan *hulm*. Hal ini diperlukan guna memastikan keberlangsungan pernikahan yang sesuai dengan Al-Qur'an. Tesis ini bertentangan dengan pendapat La Ode Munafar, Muh. Sjaiful, dan Muh. Shiddiq Al-Jawi yang berpendapat bahwa kedewasaan dalam pernikahan terbatas pada aspek *balagh asyuddah* dan *rusyid* tanpa disertai pemahaman kedewasaan *hulm* yang komprehensif. Pemaknaan demikian dangkal karena ketika membahas pernikahan diperlukan memperhatikan kematangan dan kesiapan organ reproduksi khususnya bagi perempuan.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Adapun metode yang digunakan untuk memahami analisis wacana adalah analisis wacana kritis Van Dijk. Untuk menghubungkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, maka penulis menggunakan pendekatan *ma'nâ cum maghzâ* yang dicetuskan oleh Sahiron Syamsuddin. Penggunaan analisis wacana kritis Van Dijk dan pendekatan *ma'nâ cum maghzâ* dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an dan menganalisa Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran dimungkinkan efektif sehingga menghasilkan kesimpulan yang jelas dan berimplikasi pada adanya perubahan sosial.

Kata Kunci: Kedewasaan, Indonesia Tanpa Pacaran, *Ma'nâ cum Maghzâ*

ABSTRACT

This thesis concludes that the Indonesia Tanpa Pacaran (Indonesia Anti-Dating) movement has not fully implemented the meaning of maturity as found in the Qur'an. The conclusion of this thesis needs to be reinforced that underage marriage not only has negative impacts on the individuals involved but also has negative social consequences. If marriage is based on factors such as avoiding adultery or having an income, it does not fully meet the requirements of maturity as outlined in the Qur'an. The terminology of maturity mentioned in the Qur'an consists of *balagh asyuddah*, which means physical and intellectual maturity, *rusyd*, which means intelligent maturity in managing wealth, and *hulm*, which means reproductive organ maturity of humans. The Indonesia Tanpa Pacaran movement has not comprehensively understood *hulm* maturity and has not implemented this understanding.

This thesis supports the opinions of several figures, including Sahiron Syamsuddin in interpreting the Qur'an, as well as Quraish Shihab and Wahbah Zuhaili (1436 H) in interpreting maturity in the Qur'an. Every couple should be ready for marriage by understanding the maturity of *balagh asyuddah*, *rusyd*, and *hulm*. This is necessary to ensure that marriage aligns with the Qur'an. This thesis contradicts the opinions of La Ode Munafar, Muh. Sjaiful, and Muh. Shiddiq Al-Jawi, argues that maturity in marriage is limited to the aspects of *balagh asyuddah* and *rusyd* without a comprehensive understanding of *hulm* maturity. Such interpretation is shallow because maturity and readiness of reproductive organs, especially for women, need to be considered when discussing marriage.

This research is qualitative. The method used to understand discourse analysis is Van Dijk's critical discourse analysis. To connect with Qur'anic verses, the author uses the *ma'nâ cum maghzâ* approach formulated by Sahiron Syamsuddin. The use of Van Dijk's critical discourse analysis and the *ma'nâ cum maghzâ* approach in interpreting Qur'anic verses and analyzing the Indonesia Tanpa Pacaran movement is potentially effective, resulting in clear conclusions and implications for social change.

Keywords: Maturity, Indonesia Anti-Dating, Ma'nâ cum Maghzâ

خلاصة

تستنتج هذه الرسالة أن حركة إندونيسيا تانبا باتشاران (إندونيسيا بدون مواعدة) لم تنفذ بالكامل معنى النضج كما هو موجود في القرآن. يجب تعزيز استنتاج هذه الرسالة بأن الزواج في سن مبكرة ليس له تأثيرات سلبية فقط على الأفراد المعنيين ولكن أيضاً له تأثيرات سلبية اجتماعية. إذا كان الزواج يستند إلى عوامل مثل تجنب الزنا أو وجود دخل، فهو لا يفي بالمعايير اللازمة للنضج كما هو موضح في القرآن. مصطلحات النضج المذكورة في القرآن تتكون من البلوغ الشديد، والذي يعني النضج الجسدي والفكري، والرشد، الذي يعني النضج الذكي في إدارة الثروة، والحلم، الذي يعني نضج الأعضاء التناسلية للإنسان. لم تفهم حركة إندونيسيا تانبا باتشاران النضج بشكل شامل ولم تنفذ هذا الفهم.

تدعم هذه الرسالة آراء عدة شخصيات، بما في ذلك ساهيرون شمس الدين في تفسير القرآن، وكذلك قريش شهاب ووهبه زهيلي (1436 هـ) في تفسير النضج في القرآن. ينبغي لكل زوج أن يكون جاهزاً للزواج من خلال فهم النضج البلوغ الشديد، والرشد، والحلم. هذا ضروري لضمان أن الزواج يتمشى مع القرآن. تتعارض هذه الرسالة مع آراء لا أودي مونافار، ومحمد سجي فول، ومحمد شديق الجاوي الذين يؤكدون أن النضج في الزواج مقتصر على جوانب البلوغ الشديد والرشد دون فهم شامل للحلم. مثل هذا التفسير سطحي لأنه عند مناقشة الزواج يجب أن ننظر إلى نضوج وجاهزية الأعضاء التناسلية، خاصة بالنسبة للنساء.

هذا البحث هو نوع من البحث النوعي. الطريقة المستخدمة لفهم تحليل الخطاب هي تحليل الخطاب النقدي لفان دايك. لربطها بآيات القرآن، يستخدم الكاتب النهج "معنى كم مجزاً" الذي صاغه ساهيرون شمس الدين. يمكن أن يكون استخدام تحليل الخطاب النقدي لفان دايك ونهج "معنى كم مجزاً" في تفسير الآيات القرآنية وتحليل حركة إندونيسيا تانبا باتشاران فعالاً، مما يؤدي إلى استنتاجات واضحة وتأثيرات على التغيير الاجتماعي.

كلمات رئيسة: النضج، إندونيسيا ضد المواعدة، معنى مع المغزى

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melati Ismaila Rafi'i
Nomor Induk Mahasiswa : 212510134
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Pemaknaan Kedewasaan sebagai Syarat Menikah dalam Al-Qur'an (Analisis Wacana Kritis Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran)

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari, terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 21 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Melati Ismaila Rafi'i

TANDA PERSETUJUAN TESIS

PEMAKNAAN KEDEWASAAN SEBAGAI SYARAT MENIKAH
DALAM AL-QUR'AN (ANALISIS WACANA KRITIS GERAKAN
INDONESIA TANPA PACARAN)

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)

Disusun oleh:
MELATI ISMAILA RAFI'I
NIM: 212510134

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui
untuk selanjutnya dapat diujikan.

Jakarta, 21 Maret 2024

Menyetujui

Pembimbing I,



Prof. Dr. Made Saihu, M.Pd.I.

Pembimbing II



Farid F. Saenong, Ph.D.

Mengetahui,
Ketua Program Studi








Dr. Abd. Muid N, M.A.

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

PEMAKNAAN KEDEWASAAN SEBAGAI SYARAT MENIKAH DALAM AL-QUR'AN (ANALISIS WACANA KRITIS GERAKAN INDONESIA TANPA PACARAN)


Disusun oleh:
Nama : Melati Ismaila Rafi'i
Nomor Induk Mahasiswa : 212510134
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal
01 April 2024

No	Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
3	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Penguji II	
4	Prof. Dr. Made Saihu, M.Pd.I.	Pembimbing I	
5	Farid F. Saenong, Ph.D.	Pembimbing II	
6	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 30 April 2024

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas PTIQ Jakarta


Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arb	Ltn	Arb	Ltn	Arb	Ltn
ا	'	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	<u>h</u>	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	ه	h
د	d	ع	'	ء	a
ذ	dz	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f	-	-

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, Misalnya: رَبّ ditulis *rabba*
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *atau û* atau *Û*, misalnya: القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. Ta'marbúthah (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *i*, misalnya : زكاة المال : *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat an-Nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini tepat waktu

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya. Karena perjuangannya sehingga bisa memberikan banyak pelajaran yang bisa menunjukkan manusia jalan yang terang hingga saat ini.

Selesainya proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari dukungan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah naungan Kementerian Keuangan RI, sebagai penyantun dana selama penulis melaksanakan studi.
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai salah satu penggagas beasiswa Pendidikan Kader Ulama Perempuan sebagai program yang penulis ambil.
3. Rektor Universitas PTIQ Jakarta sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A.
4. Direktur Program Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal Jakarta Prof. Dr. KH. Ahmad Thib Raya, MA, sebagai figur direktur yang

- senantiasa memastikan setiap agenda program beasiswa yang penulis tempuh berjalan dengan lancar.
5. Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si, yang senantiasa memberikan arahan dalam proses pembelajaran selama dua tahun studi.
 6. Manajer Program Pendidikan Kader Ulama Perempuan (PKUP) Masjid Istiqlal Jakarta Rosita Tandos, S.Ag, M.A, M.ComDev, Ph.D, yang senantiasa memberikan motivasi untuk selalu mengembangkan diri
 7. Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta Dr. Abd. Muid N, M.A, yang telah memberikan saran mengenai Tesis ini.
 8. Dosen Pembimbing Tesis, yakni Prof. Dr. Made Saihu, M.Pd.I. dan Farid F. Saenong, Ph.D. yang telah meluangkan banyak waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam menyusun Tesis ini.
 9. Dosen Penguji WIP 1, Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, MA serta dosen penguji WIP 2 Dr. Nurbaiti, MA yang telah meluangkan waktu serta memberikan masukan terhadap Tesis ini.
 10. Kepala Perpustakaan Universitas PTIQ Jakarta beserta staf dan jajarannya.
 11. Segenap civitas akademika Program Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal Jakarta dan Universitas PTIQ Jakarta, terkhusus untuk para dosen kami yang sudah begitu banyak membagi ilmunya serta membuka wawasan untuk penulis
 12. Dosen *advisor* penulis Dr. Colleen Keyes, yang telah memberikan masukan terhadap Tesis sekaligus menjadi *partner* diskusi serta Dr. David D. Grafton yang membantu proses belajar selama penulis melaksanakan *short course* di Hartford International University, Connecticut, USA.
 13. Para staf Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal dan Universitas PTIQ Jakarta yang banyak membantu administrasi penulis selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian tesis ini.
 14. Ibunda almh. Umi Idayanti serta Bapak Ahmad Khoirul Saleh juga Ibu Ratna Surya Dewi, tak lupa adik-adik penulis Ibrahim Basyarahil, Badra Dafa'a Ahmad, Rizky Dawiyah Rahmawati, dan Zulfadhly Ahmad Ramadhan serta keluarga besar yang telah mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan.

15. Seluruh teman seperjuangan PKUMI 1.0 terkhusus teman kelas PKUP yang telah memberi warna dalam perjalanan studi magister ini.

Harapan dan doa senantiasa penulis berikan semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada seluruh pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Tesis ini. Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga karya sederhana ini memberikan manfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya.

Jakarta, 19 Maret 2024
Penulis,

Melati Ismaila Rafi'i

DAFTAR ISI

Judul	i
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian Tesis.....	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing	xi
Halaman Pengesahan Penguji	xiii
Pedoman Transliterasi	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xix
Daftar Gambar	xxiii
Daftar Tabel	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kerangka Teori	7
G. Tinjauan Pustaka	8
H. Metode Penelitian	12
1. Pemilihan Objek Penelitian	12
2. Data dan Sumber Data	12
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Teknik Analisis Data	13
I. Sistematika Penulisan	14

BAB II KONSEP KEDEWASAAN SEBAGAI SYARAT MENIKAH DAN PENDEKATAN <i>MA'NÂ CUM MAGHZÂ</i>	17
A. Konsep Kedewasaan sebagai Syarat Menikah dalam Berbagai Perspektif	17
1. Kedewasaan dalam Perspektif Ulama	18
2. Kedewasaan dalam Perspektif Psikologi.....	23
3. Kedewasaan dalam Perspektif Biologi	26
4. Kedewasaan dalam Perspektif Hukum Positif	29
B. Pendekatan <i>Ma'nâ cum Maghzâ</i> sebagai Sebuah Tawaran Penafsiran	32
1. Profil Sahiron Syamsuddin	32
2. Pendekatan <i>Ma'nâ cum Maghzâ</i>	32
3. Langkah Metodologis Pendekatan <i>Ma'nâ cum Maghzâ</i>	36
BAB III ANALISIS AYAT TENTANG KEDEWASAAN DAN WACANA KRITIS GERAKAN INDONESIA TANPA PACARAN	39
A. Analisis Ayat tentang Kedewasaan dan Penafsiran Para Ulama	39
1. Âli 'Imrân /3 ayat 46	40
2. An-Nisâ`/4 ayat 6	42
3. Al-Mâ'idah/5 ayat 110	44
4. Al-An'âm/6 ayat 152	46
5. Yusûf/12 ayat 22	47
6. Al-Isrâ'/17 ayat 34	50
7. Al-Kahfi/18 ayat 82.....	52
8. Al-Hajj/22 ayat 5	53
9. An-Nûr/24 ayat 58-59	57
10. Al-Qashash/28 ayat 14	60
11. Gâfir/40 ayat 67.....	63
12. Al-Ahqâf/46 ayat 15.....	65
B. Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran sebagai Sebuah Wacana.....	69
1. Tinjauan Historis Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran	69
2. Media dan Sumber Wacana Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran	73
3. Dinamika Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran	77
C. Analisis Wacana Kritis Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran dalam Pemaknaan Kedewasaan dalam Pernikahan	83
1. Dimensi Teks dalam Buku dan Media Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran.....	83
2. Kognisi Sosial dalam Interpretasi tentang Pernikahan Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran	96

3. Konteks Sosial dalam Interpretasi tentang Pernikahan Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran	100
BAB IV PEMAKNAAN KEDEWASAAN SEBAGAI SYARAT MENIKAH DALAM PENDEKATAN <i>MA'NĀ CUM MAGHZĀ</i>	109
A. Makna Historis dan Signifikansi Fenomenal Historis	109
1. Analisis Bahasa	112
2. Analisis Intratektualitas	118
3. Analisis Intertektualitas	126
4. Analisis Konteks Historis Makro dan Mikro	130
5. Analisis Signifikansi Fenomenal Historis	135
B. Signifikansi Fenomenal Dinamis Ayat-ayat dan Kontekstualisasi terhadap Wacana Pernikahan Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran	137
1. Signifikansi Fenomenal Dinamis Ayat-ayat Kedewasaan	137
2. Kontekstualisasi Signifikansi Fenomenal Dinamis terhadap Wacana Pernikahan Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran	145
BAB V PENUTUP	149
A. Kesimpulan	149
B. Saran	151
DAFTAR PUSTAKA	153
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1. Logo Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran dan Filosofinya	68
Gambar III.2. Laman Facebook Indonesia Tanpa Pacaran	73
Gambar III.3. Laman Instagram Indonesia Tanpa Pacaran.....	74
Gambar III.4. Laman YouTube Indonesia Tanpa Pacaran.....	74
Gambar III.5. Salah Satu Unggahan Instagram ITP mengenai Tanggapan tentang Nikah Muda	84
Gambar III.6. Salah Satu Unggahan Instagram ITP dengan Teknik Latar dalam Semantik	87
Gambar III.7. Salah Satu Unggahan Instagram ITP tentang Teknik Detil dan Maksud dalam Semantik	89
Gambar III.8. Salah Satu Unggahan Instagram ITP dengan Elemen Kata Ganti dalam Teknik Sintaksis	91
Gambar III.9. Salah Satu Unggahan Instagram Gerakan Nikah Muda	93
Gambar III.10. Salah Satu Unggahan Instagram Gerakan Nikah Muda.....	94
Gambar III.11. Unggahan Facebook Pribadi La Ode Munafar yang Menunjukkan Afiliasinya dengan HTI	96

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Usia Kedewasaan Menurut Undang-undang	29
Tabel III.1. Ayat-ayat yang Mengandung Term Kedewasaan dalam Al-Qur'an	37
Tabel III.2. Daftar Media Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran	73
Tabel III.3. Himpunan Penelitian Mengenai Pernikahan Dini	77
Tabel III.4. Judul Bab dan Topik Buku Indonesia Tanpa Pacaran	82
Tabel IV.1. Ayat-ayat yang Mengandung Term Kedewasaan dan Maknanya	108
Tabel IV.2. Fragmen Ayat dalam Analisis Bahasa	110
Tabel IV.3. Analisis Intratektualitas Lafaz <i>Balag Asyuddah</i>	117
Tabel IV.4. Analisis Intratektualitas Lafaz <i>Rusyd</i>	120
Tabel IV.5. Analisis Intratektualitas Lafaz <i>Hulm</i>	123
Tabel IV.6. Komparasi <i>Maghza</i> pada Kedewasaan <i>Balag Asyuddah</i>	137
Tabel IV.7. Komparasi <i>Maghza</i> pada Kedewasaan <i>Rusyd</i>	139
Tabel IV.8. Komparasi <i>Maghza</i> pada Kedewasaan <i>Hulm</i>	144

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masih terjadi banyak pernikahan anak di Indonesia, seperti yang diungkapkan dalam siaran pers dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan judul "KemenPPPA: Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan". Menurut data dari pengadilan agama tentang permohonan dispensasi perkawinan usia anak, terdapat 65 ribu kasus pada tahun 2021 dan 55 ribu pengajuan pada tahun 2022.¹ Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah perkawinan anak, termasuk dengan mengeluarkan UU Nomor 16 tahun 2019 yang mengubah batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk kedua jenis kelamin, sedangkan sebelumnya batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 mencatat bahwa prevalensi perkawinan anak di Indonesia mencapai 10,35%. Meskipun demikian, permohonan dispensasi kawin justru mengalami peningkatan dari 24.865 pada tahun 2019 menjadi 64.000 pada tahun 2020 dan 63.000 pada tahun 2021. Upaya-upaya yang dilakukan masih memiliki celah, terutama dengan adanya praktik dispensasi kawin/nikah.²

Banyak faktor yang melatarbelakangi permintaan dispensasi nikah. Mulai dari budaya menikahkan anak di usianya sebelum mencapai 19 tahun, faktor ekonomi karena tidak mampu melanjutkan pendidikan, hamil di luar

¹ "KemenPPPA: Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan" Siaran Pers Nomor: B- 031/SETMEN/HM.02.04/01/2023, dalam <https://kemenpppa.go.id/> diakses pada 8 Agustus 2023.

² "Panduan Rekomendasi Dispensasi Kawin bagi Anak Akan Diberlakukan" dalam <https://www.kemenpppa.go.id/> diakses pada 30 Januari 2023.

nikah, hingga kekhawatiran akan melakukan zina.³ Dari beragam faktor yang melatarbelakangi permintaan dispensasi nikah, salah satu faktor yang berkaitan dengan agama adalah adanya tren nikah muda. Menurut pengalaman beberapa individu, menikah muda merupakan pengalaman yang menyenangkan. Akan tetapi, ketika nikah muda ini dijadikan sebuah tren untuk menghindari zina yang tidak dibarengi dengan pemahaman lain yang komprehensif tentang makna menikah, maka pernikahan hanya akan dibatasi pada ruang aktivitas seksual.⁴

Beberapa tahun belakangan ini tren hijrah yang diiringi dengan kampanye nikah muda semakin banyak ditemukan. Salah satu gerakan yang secara aktif menyebarkan gerakan dan pemikirannya adalah gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Kepanikan moral terkait isu-isu moralitas dan pergaulan bebas menjadi salah satu tema perhatian dakwah mereka. Gerakan yang berdiri pada tahun 2015 ini aktif menyuarakan kampanye mereka melalui ruang media sosial maupun buku-buku yang ditulis oleh penggagasnya, La Ode Munafar. Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran sendiri beriringan dengan tren lainnya, yakni gerakan nikah muda. Dalam kampanye nikah muda, gerakan ini mewawancarai pasangan muda yang perempuannya berusia 16 tahun, di mana usia ini belum mencapai batas usia minimal pernikahan yang diatur oleh undang-undang.⁵

Sebagai gerakan muslim, gerakan Indonesia Tanpa Pacaran menggunakan landasan Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan wacana yang dibangunnya. Sebagai contoh, dalam menjelaskan larangan berpacaran digunakan hadis sebagai berikut: "*Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan laki-laki lain, juga perempuan dengan perempuan lain, kecuali dengan anak atau orang tuanya.*" (HR Abu Dawud, Ahmad dan al-Baihaqi). Penjelasan selanjutnya ditambahkan dengan ayat larangan zina, "*Dan janganlah kalian mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*" (QS Al Isra': 32). Penafsiran juga dicantumkan dalam penjelasan tentang ayat ini. Syaikh As Sa'di *Rahimullah* dalam *Tafsir al Karim Ar Rahman* menjelaskan tentang ayat di atas, bahwa larangan mendekati zina lebih mengena ketimbang

³ Fadhilah Rizky A P, "When Girl Become Wives: The Potrait of Underage Marriage in Indonesia" dalam *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Vol. 2 No. 4 2020, hal. 465.

⁴ Penelitian yang berkaitan dengan tren nikah muda diantaranya: (a) Izmy Khumairoh, "Ayo Menikah (Muda): Meditasi Ajaran Islam di Media Sosial", *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, Vol. 2 No. 1 Juli 2017, (b) Wifa Lutfiani Tsani "Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif", *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4 No.2 2021.

⁵ Dalam riset Ani Lestari, *Hijrah, Pernikahan Muda dan Religiusitas di Komunitas Indonesia Tanpa Pacaran (ITP)*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021, hal. 4-5.

larangan melakukan perbuatan zina. Karena larangan mendekati zina mencakup larangan terhadap semua perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut.⁶

Gerakan ini menggunakan media buku, gambar, yang disebarluaskan melalui sosial media untuk menyampaikan wacananya. Akun Instagram gerakan Indonesia Tanpa Pacaran saat ini memiliki 862 ribu pengikut dan 7,6 ribu pelanggan di channel YouTube.⁷ Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran juga menerbitkan sejumlah buku yang dapat dibeli oleh para anggotanya maupun pembaca bebas, dengan beberapa judul antara lain Indonesia Tanpa Pacaran, Berani Nikah Takut Pacaran, Muda Bahagia Mati Masuk Surga, Dasar-dasar Materi Islam untuk Pemuda, dan sebagainya.⁸ Gerakan ini juga mengalami perkembangan yang cukup pesat pada tahun-tahun awal pembentukannya. Sebuah penelitian bahkan mengungkapkan bahwa kesuksesan Gerakan ini tak lepas dari totalitas propaganda. Selain itu, Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran menggunakan tujuh teknik propaganda, serta mobilisasi praksis sosial dilakukan melalui tiga fungsi wacana yaitu fungsi ideasional, identitas, dan relasional sehingga menghasilkan kesalahan personal dan gerakan militan.⁹

Berdasarkan realita tersebut, kemudian timbullah pertanyaan penelitian, yakni wacana seperti apakah yang hendak dibangun oleh gerakan ini terkait nikah muda atau usia ideal menikah. Apakah wacana ini mendukung program pemerintah yang menerapkan usia minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan atautkah sebaliknya?

Hukum Islam tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai batas usia pernikahan. Hukum Islam juga tidak menetapkan usia minimal kecakapan seseorang untuk melakukan pernikahan, kecuali adanya ketetapan bahwa seseorang tersebut telah baligh atau *mumayyiz*. Berkaitan dengan baligh atau *mumayyiz* para ulama mazhab sepakat bahwa haid merupakan bukti seorang wanita sudah baligh. Haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.¹⁰ Adapun mengenai usianya, Ibnu Qayyim juga menghimpun

⁶ La Ode Munafar, *Indonesia Tanpa Pacaran*, Yogyakarta: Gaul Fresh, 2018, hal. 42.

⁷ Akun Instagram @indonesiatanpapacaran dan akun YouTube Indonesia Tanpa Pacaran <https://www.youtube.com/@IndonesiaTanpaPacaran> diakses pada 8 Juni 2023.

⁸ Daftar buku-buku yang ditawarkan terdapat dalam akun sosial media Indonesia Tanpa Pacaran dan tercantum di halaman akhir salah satu buku. La Ode Munafar, *Indonesia Tanpa Pacaran*, Yogyakarta: Gaul Fresh, 2018, hal. 204.

⁹ Akhmad Sulaiman, "Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (GITP): Propaganda and Mobilization of Youths' Social Praxis" *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol 8 No 1 2020.

¹⁰ Muhammad Jawad Muhgnyah, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Afif Muhammad, Jakarta: Lentera, 2004, hal. 317.

perbedaan pendapat ulama mengenai usia yang dikategorikan sebagai ukuran balig. Al-Auzâ'î, Ahmad, Syafi'î, Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa balig adalah ketika seorang anak mencapai lima belas tahun. Adapun pengikut Malik memiliki tiga pandangan yakni pendapat pertama tujuh belas tahun, pendapat kedua delapan belas tahun, dan pendapat ketiga lima belas tahun. Berdasarkan riwayat Abu Hanifah terdapat dua pandangan, yakni tujuh belas dan delapan belas tahun.¹¹

Banyak penelitian telah dilakukan mengenai usia ideal untuk menikah dari berbagai perspektif. Dalam perkembangan hukum keluarga yang modern di negara-negara Muslim, hampir semua negara tersebut mengatur usia minimum untuk menikah. Hal ini disebabkan oleh adanya norma perlindungan hak-hak anak yang berkembang, terutama yang disepakati dalam gerakan internasional, seperti yang diatur oleh Perserikatan Bangsa-bangsa. Selain itu, perkawinan usia dini juga diketahui memiliki dampak negatif terhadap perkembangan individu dan rumah tangga. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa negara-negara Muslim masih sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum Islam yang kuat di setiap wilayahnya. Oleh karena itu, meskipun tidak ada ketetapan eksplisit dari para ulama terdahulu mengenai usia perkawinan, hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan. Meskipun negara-negara Muslim menetapkan usia minimum untuk menikah, namun hal ini masih berada dalam batasan usia baligh atau mumayyiz, yaitu antara usia 9 hingga 15 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan.¹²

Interpretasi atas ayat-ayat tenkedewasaan dalam pernikahan menjadi penting ketika melihat sebuah fenomena tentang wacana pernikahan muda. Wacana pernikahan muda yang dianalisis dalam penelitian ini adalah wacana yang dibangun oleh gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Apabila penelitian sebelumnya meninjau wacana pacaran yang dimiliki gerakan Indonesia Tanpa Pacaran, maka pada penelitian ini penulis akan memfokuskan pada wacana pernikahan, khususnya pernikahan muda. Setelah menemukan wacana tersebut, selanjutnya akan dilakukan penelitian terkait kedewasaan sebagai syarat menikah dalam Al-Qur'an yang dicari menggunakan pendekatan *Ma'nâ cum Maghzâ*. Pendekatan *Ma'nâ cum Maghzâ* menjadi sebuah pendekatan baru dalam pengembangan tafsir Al-Qur'an. Oleh karena itu, aplikasi pemahaman ayat menggunakan ayat ini menarik untuk dilakukan agar menghasilkan pemahaman baru yang dapat menjadi tawaran wacana

¹¹ Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah, *Tuhfah al-Maudûd bi Ahkâm al-Maulûd*, Kairo: Dâr 'Âlim al-Fawâid, t.t., hal. 418.

¹² Ahmad Tholabi Kharlie, dkk. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2020, hal. 213-219.

bagi gerakan Indonesia Tanpa Pacaran maupun gerakan muslim lainnya yang erat kaitannya dengan pernikahan, khususnya pernikahan muda.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang penulis ungkapkan dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Munculnya tren nikah muda untuk menghindari zina yang berpotensi mereduksi makna nikah dan meningkatkan angka pernikahan di bawah usia yang ditetapkan undang-undang.
2. Indonesia Tanpa Pacaran merupakan salah satu gerakan yang memiliki wacana tertentu tentang kedewasaan dalam pernikahan yang perlu diteliti lebih lanjut.
3. Tidak terdapat penjelasan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis mengenai usia minimal maupun usia ideal menikah, sehingga dapat dijadikan landasan bagi yang ingin menjadikan pernikahan sebagai pilihan tanpa mempertimbangkan persiapan lainnya.
4. Pemaknaan terbatas ayat-ayat tentang kedewasaan dalam pernikahan untuk melangsungkan dispensasi menikah yang belum komprehensif.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pemaknaan tiga terminologi dewasa dalam Al-Qur'an, yakni *balagh ayusddah*, *rusyid*, dan *hulm* dan analisisnya dengan menggunakan pendekatan *ma'nâ cum maghzâ* sebagai upaya untuk meluruskan interpretasi yang kurang tepat dari Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran yang mendasarkan segala bentuk aktivitasnya dalam Al-Qur'an.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini: Bagaimana definisi kedewasaan dalam menikah dalam Al-Qur'an melalui pendekatan *ma'nâ cum maghzâ* dan kontekstualisasinya pada Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran?

Rumusan masalah tersebut merupakan rumusan masalah primer dalam penelitian ini. Akan tetapi dalam penelitian ini juga terdapat pertanyaan sekunder untuk mengantarkan pada pertanyaan primer penelitian ini. Pertanyaan tersebut adalah "Apa saja terminologi kedewasaan dalam Al-Qur'an?" dan "Apakah Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran yang mendasarkan aktivitasnya pada Al-Qur'an sudah mengimplementasikan makna kedewasaan dalam Al-Qur'an?" Setelah jawaban atas pertanyaan tersebut ditemukan, kemudian dapat dilakukan penelitian pada pertanyaan inti.

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui definisi kedewasaan dalam menikah dalam Al-Qur'an melalui pendekatan *ma'nâ cum maghzâ* dan kontekstualisasinya pada Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran.
2. Untuk mengetahui ragam terminologi kedewasaan dalam Al-Qur'an.
3. Untuk mengetahui implementasi makna kedewasaan dalam Al-Qur'an pada Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran yang mendasarkan aktivitasnya pada Al-Qur'an.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat ini, baik secara khusus untuk penulis dalam konteks akademik maupun untuk masyarakat secara umum, baik secara teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Al-Qur'an dengan menambah wawasan dan referensi yang relevan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam terkait dengan permasalahan kontemporer, khususnya dalam konteks kajian Al-Qur'an dan tafsirnya.
3. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi beragam kajian terhadap gerakan Islam dan pemahaman terhadap tafsir Al-Qur'an melalui pendekatan *ma'nâ cum maghzâ*.
4. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menyajikan perspektif dan wacana baru mengenai usia ideal menikah dalam Al-Qur'an kepada gerakan Muslim, terutama dalam konteks pernikahan, serta secara umum bagi umat Islam.
5. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat wacana mengenai usia ideal menikah bagi masyarakat Islam, sehingga diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan angka pernikahan di bawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan baik dalam konteks akademik maupun praktis bagi masyarakat umum, khususnya dalam hal pemahaman dan implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

F. Kerangka Teori

Dalam menjawab masalah utama penelitian, diperlukan kerangka teori yang memberikan dasar konseptual untuk menjawab rumusan masalah secara teoritis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *Ma'nâ*

cum Maghzâ yang dikembangkan oleh Syairon Syamsuddin. Pendekatan ini digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat pernikahan secara kontekstual sebagai respons terhadap tren menikah di usia muda yang berdampak pada peningkatan dispensasi nikah. Dalam hal pemaknaan, menurut Syairon, terdapat tiga aliran tafsir yang berbeda. Aliran-aliran tersebut meliputi aliran quasi-obyektivis konservatif, aliran subyektivis, dan aliran quasi-obyektivis progresif. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan interpretasi yang lebih mendalam terhadap ayat-ayat pernikahan dalam Al-Qur'an dalam konteks perubahan sosial yang berkaitan dengan tren menikah di usia muda.¹³

Pendekatan *Ma'nâ cum Maghzâ* tergolong dalam aliran ketiga, yang melibatkan penggalian atau rekonstruksi makna dan pesan utama historis dari pengarang teks atau audiens historis. Kemudian, makna (*ma'nâ*) dan pesan utama (*maghzâ*) tersebut dikembangkan untuk konteks masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, terdapat tiga aspek penting yang harus diperhatikan oleh seorang penafsir, yaitu makna historis (*al-ma'nâ al-târîkhî*), signifikansi fenomenal historis (*al-maghzâ al-târîkhî*), dan signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzâ al-mutaharrik*) untuk konteks ketika Al-Qur'an ditafsirkan.¹⁴

Untuk memahami makna historis (*al-ma'nâ al-târîkhî*) dan signifikansi fenomenal historis (*al-maghzâ al-târîkhî*), penafsir menggunakan lima langkah. Pertama, penafsir menganalisis bahasa teks Al-Qur'an, termasuk kosakata dan strukturnya, dengan memperhatikan karakteristik bahasa Arab. Kedua, untuk memperjelas analisis ini, penafsir melakukan intratekstualitas, yaitu membandingkan penggunaan kata yang sedang ditafsirkan dengan penggunaannya di ayat-ayat lain. Ketiga, jika diperlukan, penafsir juga melakukan analisis intertekstualitas, yang melibatkan perbandingan antara ayat Al-Qur'an dan teks-teks lain seperti hadis Nabi, puisi Arab, dan teks-teks dari tradisi Yahudi dan Nasrani. Keempat, penafsir mempertimbangkan konteks historis di sekitar waktu pewahyuan ayat-ayat Al-Qur'an, baik dalam skala mikro maupun makro. Kelima, penafsir berusaha menggali tujuan atau pesan utama ayat yang sedang ditafsirkan (*maqshad* atau *maghzâ al-âyah*) setelah mempertimbangkan ekspresi kebahasaan dan konteks historis dari ayat tersebut secara cermat.¹⁵

¹³ Shairon Syamsuddin, *Pendekatan Ma'nâ cum Maghzâ atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2020, hal. 3-6.

¹⁴ Shairon Syamsuddin, *Pendekatan Ma'nâ cum Maghzâ atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, ..., hal. 8-9.

¹⁵ Shairon Syamsuddin, *Pendekatan Ma'nâ cum Maghzâ atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, hal. 9-13.

Selanjutnya, untuk mengkontekstualisasikan *maqshad* atau *maghzā al-āyah* dalam konteks kekinian, penafsir melaksanakan empat langkah metodologis. *Pertama*, penafsir menentukan kategori ayat dengan membaginya menjadi tiga kategori utama, yaitu ayat-ayat tentang ketauhidan, ayat-ayat hukum, dan ayat-ayat yang berkisah tentang nabi dan umat terdahulu. Kategorisasi ini penting untuk menentukan sejauh mana kontekstualisasi dan rekonstruksi 'signifikasi fenomenal dinamis' dapat dilakukan. *Kedua*, penafsir mengembangkan hakekat/definisi dan cakupan "signifikasi fenomenal historis" untuk memenuhi kebutuhan dan konteks kekinian (waktu) serta kedisisinian (tempat) di mana teks Al-Qur'an tersebut ditafsirkan. *Ketiga*, penafsir menangkap makna-makna simbolik dalam ayat Al-Qur'an. Sebagian ulama berpendapat bahwa makna lafal dalam Al-Qur'an memiliki empat level makna, yaitu makna lahiriah, makna batin, makna hukum, dan makna puncak/spiritual. Level-level makna ini membentuk makna-makna simbolik yang dimaksudkan di sini. *Keempat*, penafsir mengembangkan penafsiran dengan menggunakan perspektif yang lebih luas. Untuk memperkuat argumennya, penafsir menggunakan ilmu-ilmu bantu lain seperti Psikologi, Sosiologi, Antropologi, dan disiplin ilmu lainnya.¹⁶

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran dan interpretasi tentang ayat-ayat pernikahan yang berkaitan dengan usia ideal menikah merupakan tema penelitian yang sudah banyak dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya penting dilakukan agar terhindar dari pengulangan penelitian dan agar penulis dapat menentukan posisi penulis. Penulis mengkategorisasi tinjauan pustaka menjadi dua jenis, yaitu tema tentang gerakan Indonesia Tanpa Pacaran secara umum dan analisis wacana dalam Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran secara khusus dan tema usia ideal menikah. Berikut ini merupakan beberapa kajian terkait tema yang telah dikategorisasi:

1. Kajian tentang Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran

Pertama, tesis yang ditulis oleh Ani Lestari dengan judul "Hijrah, Pernikahan Muda, dan Religiusitas di Komunitas Indonesia Tanpa Pacaran (ITP)" adalah sebuah penelitian yang terkait dengan tren menikah muda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki konsep hijrah, pernikahan muda, dan religiusitas anggota komunitas ITP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi anggota ITP, hijrah umumnya diartikan sebagai perubahan

¹⁶ Shairon Syamsuddin, *Pendekatan Ma'nā cum Maghzā atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, hal. 13-17.

perilaku dari yang buruk menjadi baik sesuai dengan ajaran Islam. Mengenai pernikahan muda, sebagian besar anggota ITP setuju dengan gagasan bahwa menikah muda lebih baik daripada berzina, namun mereka juga mengemukakan bahwa pernikahan muda sebaiknya dilakukan jika pasangan sudah memiliki persiapan yang matang. Selain itu, penelitian ini juga mengklasifikasikan religiusitas anggota ITP menjadi tiga kategori.¹⁷

Kedua, tesis yang ditulis oleh Trie Yunita Sari yang juga diterbitkan dalam jurnal bersama kawan-kawannya dengan judul “Hijrah and Islamic Movement in Social Media: A Social Movement Study of Anti-Dating Movement #IndonesiaTanpaPcaran”. Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan kemunculan gerakan ini. Dengan pendekatan dari teori gerakan sosial, penulis berpendapat bahwa gerakan ini tertanam secara kultural karena kesalehan, komodifikasi agama dan perlawanan politik terhadap nuansa politik yang ada membayangi munculnya gerakan anti pacaran ini. Diketahui bahwa gerakan ini merupakan cabang dari organisasi Islam terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang terus berjuang untuk menghidupkan kembali pemerintahan khalifah (kekhalfahan) transnasional masa lalu di Indonesia. Konsekuensinya, konsep hijrah di media sosial. Kampanye yang mereka lakukan tidak hanya untuk mempromosikan gaya hidup Islam seperti ta'aruf tetapi juga untuk mempromosikan khilafah sebagai alternatif dari demokrasi sekuler. Studi ini disajikan mengingat fakta bahwa penelitian tentang gerakan pemuda Islam di media sosial masih kurang mendapat perhatian, meskipun apa yang disebut gerakan hijrah sangat banyak dan mungkin secara strategis penting untuk melakukan perubahan sosial melalui penggunaan media sosial.¹⁸

Ketiga, Tesis dengan judul "Pemuda dan Pencarian Identitas Kemusliman: Analisis Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (ITP) Yogyakarta" oleh Wardatul Asfiah meneliti transformasi identitas yang terjadi pada anggota ITP Yogyakarta setelah terlibat dalam rangkaian kegiatan gerakan tersebut. Transformasi ini mencakup perubahan dalam gaya berpakaian, lingkungan pergaulan, dan materi bacaan yang dikonsumsi oleh anggota. Perubahan identitas ini memberikan keyakinan kepada anggota untuk mempertahankan keterlibatan mereka dalam gerakan dan meninggalkan kebiasaan lama. Tesis ini juga menyoroti variasi dalam latar belakang

¹⁷ Ani Lestari “Hijrah, Pernikahan Muda dan Religiusitas Di Komunitas Indonesia Tanpa Pacaran (ITP)” *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021.

¹⁸ Trie Yunita Sari “Hijrah and Islamic Movement in Cyberspace A Social Movement Study of Anti-Dating Movement #IndonesiaTanpaPcaran” Tesis Universitas Gadjah Mada, 2019, diterbitkan juga dalam jurnal dengan judul “Hijrah and Islamic Movement in Social Media: A Social Movement Study of Anti-Dating Movement #IndonesiaTanpaPcaran” *Dinika: Academic Journal of Islamic Studies*, Vol. 5 No. 1, 2020.

pendidikan dan ekonomi di antara anggota yang bergabung dalam gerakan tersebut.¹⁹

Keempat, tesis yang ditulis oleh Zahrotul Farodis Diana dengan judul "Analisis Resepsi Tokoh Agama tentang Dakwah Digital Indonesia Tanpa Pacaran dan Nikah Institute di Instagram" berfokus pada pemahaman dan penafsiran tokoh agama terhadap dakwah digital dari Indonesia Tanpa Pacaran dan Nikah Institute di Instagram. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum, wacana dakwah dari ITP dan Nikah Institute dapat diterima, meskipun terdapat beberapa negosiasi dalam pemaknaannya.²⁰

Berdasarkan penelusuran penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang telah ada tidak berfokus pada ungkapan ayat-ayat yang dijadikan sebagai landasan pelaksanaan nikah muda serta wacana pernikahan yang dibangun gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Hal inilah yang menjadi perbedaan dalam penelitian dan akan dikaji penulis dalam penelitian ini.

2. Kajian tentang Kedewasaan/Usia Ideal Pernikahan

Pertama, tesis yang dikembangkan oleh Muhammad Abdul Hanif, berjudul "Usia Perempuan Menikah dalam Al-Qur'an (Analisis Double Movement Fazlur Rahman)," mengungkapkan hasil penelitian tentang usia pernikahan perempuan menurut Al-Qur'an dengan memanfaatkan teori double movement yang dipopulerkan oleh Fazlur Rahman. Dalam penelitiannya, Hanif mengidentifikasi empat prinsip umum terkait usia pernikahan dalam Al-Qur'an, yaitu: sebagai usia balig (*hulm*), sebagai usia dewasa (*asyaddu*), sebagai usia cerdas (*rusyid*), dan sebagai usia saleh (*shâlih*), dengan penekanan pada usia bijaksana sebagai ideal moral dari ayat-ayat tersebut. Penelitian ini juga mengeksplorasi dinamika pernikahan perempuan di Indonesia, yang dibagi menjadi tiga fenomena utama: pernikahan anak, pernikahan sirri, dan pernikahan childfree. Berdasarkan dinamika kontemporer yang dihadapi perempuan di Indonesia, penelitian ini menyarankan batasan usia minimal dan ideal untuk menikah yaitu 19 tahun sebagai usia minimal dan 25 tahun sebagai usia ideal. Sebagai solusi, disarankan agar perempuan mempersiapkan diri secara matang dan bijaksana dalam memutuskan usia pernikahan mereka.²¹

¹⁹ Wardatul Asfiah, "Pemuda dan Pencarian Identitas Kemusliman Studi atas Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (ITP) Yogyakarta", Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

²⁰ Zahrotul Farodis Diana, "Analisis Resepsi Tokoh Agama tentang Dakwah Digital Indonesia Tanpa Pacaran dan Nikah Institute di Instagram", Tesis UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2022.

²¹ Muhammad Abdul Hanif, "Usia Perempuan Menikah dalam Al-Qur'an (Analisis Double Movement Fazlur Rahman)", Tesis Institut PTIQ Jakarta, 2022.

Kedua, dalam tesis yang disusun oleh Teguh Anshori berjudul "Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah (Studi Analisis di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar)," terungkap bahwa analisis terhadap prinsip Maqasid Syariah menyoroti ketentuan usia perkawinan yang diterapkan oleh DP3APPKB Kabupaten Karanganyar sebagai langkah yang sesuai dalam mencapai tujuan-tujuan Maqasid Syariah terkait harmoni dalam keluarga. Implementasi ketentuan ini diyakini mampu mengatur dinamika hubungan antara laki-laki dan perempuan, memelihara kesinambungan keturunan, menciptakan keluarga yang damai dan penuh kasih (sakinah, mawaddah, warahmah), menjaga kontinuitas garis keturunan, memperkuat dimensi keagamaan dalam lingkup keluarga, merawat interaksi yang positif dalam keluarga, serta mengelola keuangan keluarga dengan bijaksana.²²

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Sri Hartanti dan Triana Susanti dengan judul "Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32". Artikel tersebut menyelidiki konsep usia ideal untuk menikah dalam Islam, dengan fokus pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terkait, seperti yang ditemukan dalam surah An-Nisa ayat 6 dan surah An-Nur ayat 32. Penelitian ini mencakup tinjauan tafsir dari berbagai sumber, baik klasik maupun kontemporer, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah tersebut. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa usia pernikahan sering kali terkait erat dengan tingkat kematangan dan kemampuan intelektual individu dalam memahami kepentingan serta urgensi yang terlibat dalam sebuah perkawinan. Meskipun usia bukanlah satu-satunya faktor penentu dalam menilai kesiapan seseorang untuk menikah, namun secara umum, semakin bertambah usia, seseorang cenderung lebih mampu mempertimbangkan secara matang keputusan untuk memasuki ikatan pernikahan.²³

Keempat, Artikel berjudul "Tafsir QS. An-Nur: 32 tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika *Ma'nâ cum Maghzâ*)" yang ditulis oleh Winch Herlena dan Muh. Muads Hasri membahas tentang interpretasi ayat An-Nur: 32 menggunakan pendekatan hermeneutika *Ma'nâ cum Maghzâ*. Meskipun tidak secara spesifik membahas usia ideal menikah, penelitian ini mengungkapkan bahwa anjuran menikah dalam keadaan fakir bukanlah fokus utama dari ayat tersebut. Sebaliknya, ayat tersebut ditafsirkan sebagai instruksi untuk membebaskan budak dan hamba sahaya, serta

²² Teguh Anshori, "Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah (Studi Analisis di DP3APPKB Kabupaten Karanganyar)" *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

²³ Sri Hartanti, Triana Susanti. "Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 6 dan An-Nur ayat 32" *Bertuah: Journal Shariah and Islamic Economics* Vol. 2 No. 2 Oktober 2021.

menunjukkan kehormatan terhadap mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Selain itu, ayat ini juga memberikan anjuran untuk menikah kepada mereka yang mampu secara finansial.²⁴

Berdasarkan studi literatur terhadap penelitian tentang kedewasaan dan usia ideal menikah sebagaimana dituliskan sebelumnya, penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama membahas kedewasaan dalam Al-Qur'an. Sedangkan terlihat perbedaan signifikan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan metodologis yang digunakan. Jika penelitian sebelumnya mengadopsi pendekatan *double movement*, pendekatan hukum Islam, dan pendekatan sosiologis, maka dalam rangka merumuskan atau menyimpulkan permasalahan-permasalahan dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu menggunakan pendekatan *ma'nâ cum maghzâ* untuk melakukan interpretasi kontekstualis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Pendekatan ini menjadi penting untuk digunakan dalam menginterpretasikan Al-Qur'an yang berimplikasi pada upaya meluruskan makna Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran yang dipelopori oleh La Ode Munafar dengan mendasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an tanpa diikuti dengan penafsiran yang komprehensif. Penelitian ini berusaha untuk menghadirkan makna kedewasaan dalam menikah dengan analisis sekronik mungkin sehingga berimplikasi pada perubahan-perubahan sosial.

H. Metode Penelitian

1. Pemilihan Objek Penelitian

Objek utama dalam penelitian ini adalah menganalisis segala macam bentuk aktivitas dan media gerakan Indonesia Tanpa Pacaran yang menjadikan dalil-dalil Al-Qur'an sebagai basis teologisnya. Selain menganalisis Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran, tesis ini juga menganalisis makna kedewasaan yang diambil dari Al-Qur'an yang dianalisis menggunakan pendekatan *ma'nâ cum maghzâ*.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer

²⁴ Winche Herlena dan Muh. Muads Hasri, "Tafsir QS. An-Nur:32 tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika *Ma'na cum Maghza*)" dalam *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan al-Hadits*, Vol. 14, No. 2, 2020.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer berupa Al-Qur'an yang mencakup ayat-ayat yang berhubungan dengan pernikahan, serta menggunakan buku-buku dan media yang terkait dengan Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran untuk mengeksplorasi wacananya. Selain itu, dalam menerapkan pendekatan *Ma'nâ cum Maghzâ*, salah satu sumber data primer yang digunakan adalah buku berjudul "*Pendekatan Ma'nâ cum Maghzâ atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*" yang ditulis oleh Sahiron Syamsuddin.

b. Sumber data sekunder

Penulis menggunakan sumber data sekunder yang mendukung dan melengkapi sumber data primer, termasuk literatur dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal, artikel, tesis, disertasi, dan berbagai literatur lain yang relevan dengan subjek penelitian ini. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung analisis dan pembahasan mengenai pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk mengumpulkan data kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sumber data baik sumber data primer maupun sekunder. Selanjutnya setelah terkumpul data-data baik dari buku, jurnal, maupun sumber lainnya maka dilakukan klasifikasi data berdasarkan kata kunci sesuai dengan bab. Misalnya pada bab dua, akan dikumpulkan literatur tentang usia ideal menikah dari berbagai perspektif. Adapun data mengenai analisis wacana akan diklasifikasikan dalam bab tiga, dan seterusnya sehingga data yang terkumpul akan diolah secara sistematis sehingga dapat mengantarkan pada tujuan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbasis pada kajian pustaka, dengan tujuan untuk mengkaji pemaknaan usia ideal menikah dalam Al-Qur'an. Metode penelitian ini mengandalkan literatur pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, buku, dan tulisan-tulisan lain yang relevan dengan topik yang sedang diteliti dalam penelitian ini.²⁵

Setelah melakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dimaksudkan untuk memaknai data yang diperoleh dari proses penelitian.²⁶ Adapun proses analisis data yang akan

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, hal. 9.

²⁶ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hal. 260.

ditempuh adalah sebagai berikut. *Pertama*, penulis melakukan analisis wacana terhadap media-media yang digunakan gerakan Indonesia Tanpa Pacaran baik dari media sosial maupun buku-buku yang diterbitkan. Setelah ditemukan wacana yang dibangun oleh gerakan Indonesia Tanpa Pacaran, langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian terhadap ayat-ayat yang digunakan sebagai landasan pernikahan, melalui pendekatan *Ma'nâ cum Maghzâ*.

I. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 5 bab. Masing-masing bab dalam tesis ini terdiri atas sub bab yang menjawab dan menyajikan analisis dari setiap topik yang dibahas sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Pertama, berisi bab tentang pendahuluan. Dalam bab ini diawali dengan latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini penting untuk dituliskan guna memperlihatkan beragam kompleksitas dari fenomena sosial dan literatur dan hipotesis-hipotesis yang ada terkait dengan topik penelitian sehingga menyajikan muatan topik yang mengantarkan pada pertanyaan penelitian. Setelah latar belakang selesai dituliskan, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah ini penting untuk dilakukan karena mengarahkan fokus penelitian dan memberikan perumusan yang jelas. Identifikasi masalah dilakukan dengan menyajikan pembatasan dan rumusan masalah. Selanjutnya akan dipaparkan tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian penting untuk menjelaskan fenomena, mengidentifikasi solusi/alternatif, serta memberikan panduan atau rekomendasi atas penelitian. Adapun manfaat penelitian penting sebagai kontribusi terhadap pengetahuan, mendorong pemahaman, inovasi dan kemajuan dalam masyarakat. Selanjutnya dipaparkan kerangka teori sebagai panduan utama dalam penelitian. Tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya juga penting untuk dijelaskan sebagai ukuran serta batasan persamaan dan perbedaan tesis ini dengan penelitian lainnya. Selain itu, penting juga untuk dipaparkan mengenai metode penelitian yang terdiri dari pemilihan objek, data dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, teknik analisis data. Adapun bagian terakhir dari bab ini adalah sistematika penulisan penelitian. Sistematika penulisan ini memiliki kegunaan yang penting yakni untuk organisasi yang jelas dan membantu proses reproduksi penelitian.

Kedua, merupakan bab yang berisi diskursus yang membahas tentang kedewasaan dari beragam perspektif. Sajian terhadap beragam perspektif ini penting untuk dideskripsikan mengingat bahwa masyarakat Indonesia yang kritis terhadap kedewasaan dalam menikah. Sehingga dengan menyajikan beragam perspektif ini dimungkinkan khalayak ramai memiliki pengetahuan sekaligus mendudukkan topik penelitian dalam tesis ini. Setelah menyajikan

beragam perspektif tentang kedewasaan, dalam bab ini juga disajikan tentang uraian *ma'nâ cum maghzâ* sebagai sebuah pendekatan penafsiran yang dipelopori oleh Sahiron Syamsuddin. Pendekatan ini adalah sebuah pendekatan kontemporer yang tidak saja bersifat tekstual akan tetapi juga kontekstualis yang menghubungkan makna dari tekstualis ke kontekstualis. Dikarenakan problematika kehidupan tidak terbatas, sedangkan teks itu terbatas, maka dibutuhkan satu pendekatan kontemporer yang sejalan dengan perkembangan zaman.

Ketiga, berisi bab tentang analisis ayat tentang kedewasaan dalam Al-Qur'an. Dalam bab ini akan disajikan ayat-ayat yang mengandung terminologi kedewasaan serta penafsirannya dari berbagai kitab tafsir. Beberapa kitab tafsir yang digunakan yakni *Tafsir Al-Qurthubi* karya Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Azhar* karya Haji Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab, dan *Tafsir Tahlili Kementerian Agama RI*. Ragam penafsiran ini penting untuk dijelaskan sebagai bahan analisis pendekatan *ma'nâ cum maghzâ* pada bab selanjutnya. Setelah menjabarkan penafsiran ayat-ayat kedewasaan, dalam bab ini akan disajikan analisis wacana kritis Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Penjelasan tersebut dimulai dari gerakan Indonesia Tanpa Pacaran sebagai sebuah wacana yang memuat tinjauan historis Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran, media dan sumber wacana Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran, dan dinamika Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Berbagai analisis ini penting untuk dilakukan sebagai landasan penelitian tentang Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Selanjutnya, dalam subbab analisis wacana kritis Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran dibahas mengenai dimensi teks, kognisi sosial, hingga konteks sosial dalam interpretasi tentang kedewasaan pernikahan pada Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Berdasarkan analisis pada bagian ini dapat ditemukan interpretasi gerakan ini terhadap kedewasaan dalam pernikahan.

Keempat, merupakan bab yang berisi analisis pemaknaan kedewasaan menikah dalam Al-Qur'an melalui pendekatan *ma'nâ cum maghzâ*. Dalam bab ini terlebih dahulu dilakukan analisis makna historis dan signifikansi fenomenal historis. Sesuai langkah penelitian melalui pendekatan *ma'nâ cum maghzâ*, akan dilakukan analisis bahasa, analisis intratektualitas, analisis intertektualitas, analisis konteks historis makro dan mikro, serta analisis signifikansi fenomenal historis. Selanjutnya dalam bab ini dilakukan analisis signifikansi fenomenal dinamis. Signifikansi fenomenal dinamis ini penting untuk ditemukan agar dapat diketahui bagaimana pemaknaan kedewasaan dalam Al-Qur'an pada masa kini dan dikaitkan dengan keilmuan pendukung lainnya. Selanjutnya dijelaskan kontekstualisasi signifikansi fenomenal dinamis terhadap wacana kedewasaan dalam menikah Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Analisis ini berguna untuk membuktikan sejauh mana

Gerakan Indonesia Pacaran mengimplementasikan pemaknaan kedewasaan dalam Al-Qur'an.

Kelima, merupakan bab akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini dengan menganalisis aktivitas dan media Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran dan menganalisis makna kedewasaan sebagaimana dijadikan landasan teologis dari gerakan ini. Bab akhir ini juga memuat saran-saran. Saran yang dijelaskan meliputi saran terhadap penelitian selanjutnya maupun saran secara praktis yang diberikan bagi masyarakat maupun pemerintah, juga gerakan-gerakan lain yang melandaskan basis teologisnya pada Al-Qur'an.

BAB II

KONSEP KEDEWASAAN SEBAGAI SYARAT MENIKAH DAN PENDEKATAN *MA'NÂ CUM MAGHZÂ*

A. Konsep Kedewasaan sebagai Syarat Menikah dalam Beragam Perspektif

Kedewasaan berasal dari kata "dewasa" yang secara bahasa mengacu pada mencapai usia dewasa, akil balig (tidak lagi dalam masa kanak-kanak atau remaja), serta matang dalam pikiran, pandangan, dan sebagainya.¹ Dalam konteks psikologi, dewasa sering digambarkan sebagai fase kedewasaan atau masa dewasa. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, seperti halnya istilah *adolescence-adolescere* yang merujuk pada "tumbuh menuju kedewasaan." Dengan demikian, orang dewasa merujuk pada individu yang telah menyelesaikan tahap pertumbuhannya dan siap mengemban peran dan tanggung jawab dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya.²

Dalam bahasa Inggris dewasa adalah *mature* yang dalam kamus Oxford diartikan sebagai sebuah kata sifat (*of a child or young person*) *behaving in a sensible way, like an adult; (of a person, a tree a bird or an animal) fully grown and developed; (of wine or cheese) having reached its full flavour; (business) (of an insurance policy) ready to be paid*, adapun sebagai kata kerja, *mature* diartikan sebagai *become or make mature*.³ Dalam kamus Cambridge, *adult*

¹ KBBI Online dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dewasa> diakses pada 26 Agustus 2023.

² Giri Wiarto, *Psikologi Perkembangan Manusia*, Yogyakarta: Psikosain, 2015, hal. 107.

³ Oxford University Press, *Oxford Learner's Pocket Fourth Edition*, New York: Oxford University Press, 2015 hal. 273.

merupakan kata sifat (*adjective*) yang diartikan sebagai *grown to full size and strength* yang berarti tumbuh menuju ukuran dan kekuatan yang sempurna.⁴

Sebagai kata sifat, *mature* pada manusia atau makhluk hidup diartikan dengan bertingkah laku dengan cara yang masuk akal, seperti orang dewasa; telah tumbuh dan berkembang sepenuhnya. Sebagai kata kerja, *mature* diartikan sebagai menjadi atau membuat matang/dewasa. Kedewasaan dapat diartikan sebagai sebuah tanggung jawab penuh terhadap diri sendiri dan nasib serta pembentukan diri.⁵

Setiap bidang kehidupan, hampir semuanya menjadikan kedewasaan sebagai ukuran tanggung jawab dari sebuah perbuatan. Kedewasaan memiliki beragam konsep, definisi, bahkan ukuran dari beragam perspektif. Dewasa dalam kajian sosiologi belum tentu sama dengan kedewasaan dalam kajian biologi. Begitupun dengan cabang ilmu yang lainnya. Oleh karena itu, sebelum melihat bagaimana kedewasaan sebagai tolak ukur pernikahan dalam Al-Qur'an, perlu diketahui konsep dan ukuran kedewasaan dalam beragam perspektif.

1. Kedewasaan dalam Perspektif Ulama

Diskusi tentang kedewasaan juga tidak dihindari tanpa mempertimbangkan pandangan para ulama. Hal ini dikarenakan kedewasaan menjadi parameter penting dalam menilai kemampuan seseorang untuk menjalankan berbagai kewajiban. Pendapat-pendapat dari para ulama tentang standar kedewasaan beragam, menggambarkan keragaman perspektif dalam menilai tingkat kedewasaan seseorang.

Abdul Rahman al-Jazari menyajikan perbandingan pandangan berbagai mazhab tentang tanda-tanda kedewasaan. Menurut mazhab Maliki, seseorang dianggap telah balig jika telah mengalami keluarnya mani dalam kondisi menghayal atau tertidur, atau jika telah tumbuh beberapa helai rambut di anggota tubuh. Adapun mazhab Syafi'i menetapkan batas usia balig pada 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Sementara menurut mazhab Hanbali, laki-laki dianggap telah balig jika telah bermimpi atau mencapai usia 15 tahun, sementara perempuan dianggap telah balig jika sudah mengalami haid.⁶ Selanjutnya, madzhab Ja'fari memiliki pendapat bahwa kedewasaan laki-laki adalah saat berusia 15 tahun dan perempuan usia 9 tahun.⁷

⁴ Cambridge Dictionary dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/adult> diakses pada 14 Maret 2024.

⁵ Kartini dan Kartono, *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, Bandung: Mandar Maju, 2006, hal. 42.

⁶ Abd al-Rahmân al-Jazarî. *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hal. 313-314.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, terj. Masykur AB Cet. IV; Lentera, Jakarta, 1999, hal. 316-318.

Selain ukuran dewasa yang biasa disyaratkan untuk pernikahan, beberapa ulama juga mengaitkan kedewasaan dengan suatu tanggung jawab atas perbuatan, yang dalam hukum biasa disebut dengan *mukallaf*. *Mukallaf* berasal dari akar kata *kallafa* yang diartikan sebagai “membebani”. Kata ini adalah berbentuk isim maf’ul dari kata kerja *kallafa* yang berarti dibebani tanggung jawab.⁸

Mukallaf diartikan sebagai seseorang dewasa yang berakal sehat. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh *mukallaf* dapat meliputi perbuatan hati dan perbuatan ucapan. Perbuatan hati misalnya niat, sedangkan perbuatan ucapan seperti menggunjing dan adu domba. *Mukallaf* juga berkaitan dengan imperatif, yang berarti tuntutan untuk melakukan sesuatu. Tuntutan ini meliputi perintah atau tuntutan untuk meninggalkan/melarang, baik bersifat paksa ataupun tidak. Fakultatif/*takhyir* diartikan sebagai kebolehan memilih antara melakukan sesuatu atau meninggalkannya dengan posisi yang sama.⁹

Setidaknya terdapat dua syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang dianggap *mukallaf*. *Pertama*, individu tersebut telah memahami tuntutan syariat yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pada syarat pertama ini, seseorang yang dianggap *mukallaf* harus memiliki kemampuan untuk memahami dalil-dalil taklif secara mandiri atau melalui bantuan orang lain, karena individu yang tidak mampu memahami dalil-dalil tersebut tidak mungkin dapat mematuhi apa yang ditaklifkan padanya. Hal ini menjadi alasan utama mengapa syarat *mukallaf* adalah akal dan pemahaman, karena diperlukan kemampuan akal untuk memahami dalil taklif. *Kedua*, individu yang dianggap *mukallaf* harus memiliki kecakapan atau keahlian terhadap hal-hal yang ditaklifkan padanya. Kecakapan di sini merujuk pada kelayakan atau kewajaran yang melekat pada individu tersebut.¹⁰

Secara lebih jelas, tanda-tanda balig sebagai tolak ukur *mukallaf* dijelaskan di bawah ini:

a. Laki-laki

Tanda-tanda balig pada laki-laki yang dijelaskan oleh para ulama memiliki beragam perspektif. Beberapa di antaranya yang dijelaskan di bawah adalah *ihtilam* atau keluarnya mani baik karena mimpi atau lainnya, tumbuhnya rambut kemaluan, dan telah mencapai usia tertentu. *Ihtilam* dipahami sebagai keluarnya mani baik karena mimpi atau lainnya. Dalil yang

⁸ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hal. 1225.

⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hal. 295.

¹⁰ Alauddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004, hal. 147.

digunakan oleh para ulama untuk mengkategorikan *ihtilam* sebagai syarat balig bagi laki-laki terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis. Salah satu ayat yang dijadikan landasan adalah Surah An-Nur/ ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

59. Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Dalam Al-Qur'an versi Kementerian Agama Republik Indonesia, dijelaskan bahwa anak-anak dari orang tua yang merdeka dan bukan mahram, yang telah mencapai usia pubertas atau balig, diwajibkan untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum memasuki kamar tidur orang tua mereka. Hal ini sesuai dengan tata cara yang diuraikan dalam ayat 27 dan 28 dari surah tersebut. Ayat ini menetapkan *ihtilam* (mimpi basah) sebagai batas usia di mana anak-anak diwajibkan untuk meminta izin. Selain dalam ayat Al-Qur'an, keterangan mengenai ihilam juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'îd Al-Khudri.:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ"¹¹

Ali bin Abdullah berkata kepada kami, ia berkata: Sufyan berkata kepada kami, ia berkata: Safwan bin Sulaim menceritakan kepada saya, dari Ata' bin Yasar, dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Nabi, beliau berkata: "Mandi pada hari Jumat adalah wajib atas setiap orang yang telah baligh."

Selain *ihtilam*, pertumbuhan rambut kemaluan juga dianggap sebagai salah satu tanda balig bagi laki-laki. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hal ini. Menurut Madzhab Syafi'iyah, pertumbuhan rambut kemaluan adalah tanda balig bagi orang kafir. Namun, bagi orang muslim, terdapat dua pandangan yang berbeda. Satu pandangan menyatakan bahwa pertumbuhan rambut kemaluan juga merupakan tanda balig seperti

¹¹ Muhammad bin Ismâ'il al-Bukhârî, *Al-Jâmi' al-Musnad as-Shahîh al-Mukhtashar min Umûri Rasûlillah Shallallahu 'Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyâmihi (Sahîh Bukhârî)*, Juz 1, t.tp: Dar Thauq an-Najah, 1442, hal. 171. Hadis ini juga terdapat dalam Sahih Muslim dengan redaksi matan *غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَالِكُ، وَيَمَسُّ مَنْ الطَّيِّبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ*. Muhammad bin al-Hajjaj Abu Husain al-Qusyairi, *Musnad as-Shahîh Al-Mukhtashar Binaqli al-'Adli 'an al-'Adli ilâ Rasûlillah Shallallahu 'alaihi wasallam (Sahih Muslim)*, Jilid 1, Riyadh: Dâr Thayyibah, 1426, hal. 378.

halnya bagi orang kafir, sementara pandangan lainnya menyatakan bahwa hal ini bukanlah tanda balig bagi orang muslim.¹² Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa pertumbuhan rambut kemaluan bukanlah tanda balig secara mutlak.¹³ Sedangkan *Madzhab Hanabilah* yang satu riwayat dari *Madzhab Hanafiyyah* berpendapat sebaliknya, yakni tumbuhnya rambut kemaluan adalah tanda balig secara mutlak.¹⁴ Adapun *Madzhab Malikiyyah* memiliki dua pendapat. Pendapat pertama adalah yang menganggap bahwa tumbuhnya rambut kemaluan adalah tanda balig secara mutlak. Pendapat kedua menganggap bahwa ia merupakan tanda balig bagi seseorang apabila menyangkut hak-hak manusia dalam beberapa hukum seperti *qadzaf*, potong tangan, dan pembunuhan. Adapun yang menyangkut hak-hak pada Allah, ia tidaklah dianggap sebagai tanda balig.¹⁵

Penentuan balig perspektif ulama selanjutnya adalah ditentukan oleh batas usia. Diskusi mengenai hal ini telah disinggung di awal pembahasan, namun akan dijelaskan mengenai dalil yang dijadikan landasan pendapat ini. Dalil tersebut terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang terdapat dalam Sahih Bukhari:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجْزِنِي، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ حَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَالِهِ أَنْ يَفْرَضُوا لِمَنْ بَلَغَ حَمْسَ عَشْرَةَ ¹⁶

"Ubaydullah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Abu Usamah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ubaydullah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Nafi' mengabarkan kepadaku, dia berkata: Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma mengabarkan kepadaku, 'Bahwa Rasulullah saw menampakkan diriku pada hari Uhud ketika aku berusia empat belas

¹² Ibrâhim bin 'Alî bin Yusuf Asy-Syayrâzî, *Al-Muhadzdzab fî Fiqh al-Imâm As-Syâfi 'î*, Juz 1, hal. 337-338.

¹³ Muhammad Amîn Ibnu 'Âbidîn, *Roddu al-Muhtâr 'alâ al-Darr al-Mukhtâr Syarh Tanwîr al-Abshâr*, Riyadh: Dâr 'Âlam al-Kutb. 2003, Juz 5 hal. 97.

¹⁴ Ibnu Taimiyyah, *al-Muhtarrar fî al-Fiqh 'alâ Madzhab al-Imâm Ahmad ibn Hanbal*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t, Juz 2 hal. 277.

¹⁵ Ibrâhim bin 'Alî bin Yusuf Asy-Syayrâzî, *Al-Muhadzdzab fî Fiqh al-Imâm As-Syâfi 'î*, Juz 1, hal. 337-338.

¹⁶ Muhammad bin Ismâ'il al-Bukhârî, *Al-Jâmi' al-Musnad as-Shahîh al-Mukhtashar min Umûri Rasûlillah Shallallahu 'Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyâmihî (Sahîh Bukhârî)*, Juz 3, ..., hal. 177.

tahun, namun tidak mengizinkanku. Kemudian dia menampakkan diriku pada hari Khandaq ketika aku berusia lima belas tahun, dan dia mengizinkanku.' Nafi' berkata: 'Aku mendatangi Umar bin Abdul Aziz ketika dia menjabat sebagai Khalifah, kemudian aku mengabarkan hadis ini kepadanya. Dia berkata: 'Ini adalah batas antara yang kecil dan yang besar.' Dan dia menulis kepada pegawainya agar mengumpulkan zakat dari mereka yang telah mencapai usia lima belas tahun.'" (HR. Bukhari)

Pendapat lain dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam *Tuhfatul Maudud*:

عَشْرَةُ سَنَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْتِي عَلَيْهِ حَمْسَ عَشْرَةَ وَسِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَحْتَلِمُ¹⁷

"Untuk waktu ihtilam tidak ada batas usianya, bahkan anak-anak yang berusia dua belas tahun bisa ihtilaam. Ada juga yang sampai lima belas tahun, enam belas tahun, dan seterusnya namun belum ihtilam"

Ibnu Qayyim juga menghimpun perbedaan pendapat ulama mengenai usia yang dikategorikan sebagai ukuran balig. Al-Auzâ'î, Ahmad, Syafî'î, Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa balig adalah ketika seorang anak mencapai lima belas tahun. Adapun pengikut Malik memiliki tiga pandangan yakni: *pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa dewasa dimulai pada usia tujuh belas tahun, *kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa dewasa dimulai pada usia delapan belas tahun, dan *ketiga*, pendapat bahwa usia dewasa adalah lima belas tahun. Sedangkan berdasarkan riwayat Abu Hanifah terdapat dua pandangan, yakni pada usia tujuh belas dan delapan belas tahun.¹⁸

b. Perempuan

Mayoritas ulama memiliki persamaan pendapat mengenai tanda-tanda balig pada perempuan. Tanda balig bagi perempuan adalah mengalami haid atau menstruasi. Salah satunya diungkapkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam *Fathul Bâri*:

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَيْضَ بُلُوغٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ¹⁹

"Para ulama telah sepakat/ijma' bahwa haid merupakan tanda balig bagi perempuan."

¹⁷ Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah, *Tuhfah al-Maudûd bi Ahkâm al-Maulûd*, Kairo: Dâr 'Âlim al-Fawâid, t.t., hal. 417.

¹⁸ Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah, *Tuhfah al-Maudûd bi Ahkâm al-Maulûd*, ..., hal. 418.

¹⁹ Ahmad bin 'Alî bin Hajar Al-'Asqalânî, *Fath al-Bâri bi Syarh Shahih al-Imâm Abî 'Abdillâh Muhammad bin Ismâ'il al-Najâr*, Juz 5, Kairo: Dâr al-Bayân li at-Turâts, 1407, hal. 277.

Selain menstruasi/haid, *ihtilam* juga menjadi salah satu tanda kedewasaan bagi perempuan menurut sebagian ulama, meskipun pandangan ini tidak begitu umum. Di samping itu, beberapa ulama juga mempertimbangkan faktor usia dalam menentukan balig. Terdapat perbedaan pandangan dalam menentukan usia mencapai balig ini, namun usia 15 tahun sering dianggap sebagai batas umumnya.

2. Kedewasaan dalam Perspektif Psikologi

Kajian tentang makna kedewasaan ini tidak hanya perlu dilakukan dalam perspektif ulama dan agama, namun juga perlu dilihat dalam lintas keilmuan seperti kedewasaan dalam sosial, psikologi, dan biologis. Landasan kehidupan berkeluarga adalah kesiapan serta kematangan jasmani dan rohani calon ayah serta ibu. Hal ini penting karena kematangan fisik dan psikis menentukan sikap suami dan istri ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga.²⁰ Untuk melihat kedewasaan dalam perspektif psikologis, perlu diketahui perkembangan manusia secara lengkap yang dibagi menjadi beberapa tahapan. Salah satu pakar psikologi, Elizabeth B. Hurlock membagi tahapan tersebut sebagai berikut:

- a. Masa Pranatal: Rentang waktu ini melibatkan periode dari konsepsi sampai kelahiran.
- b. Masa Neonatus: Masa ini berlangsung dari saat kelahiran hingga akhir minggu kedua kehidupan.
- c. Masa Bayi: Rentang waktu ini dimulai dari akhir minggu kedua kehidupan hingga akhir tahun kedua.
- d. Masa Kanak-kanak Awal: Masa ini mencakup periode antara usia 2 hingga 6 tahun.
- e. Masa Kanak-kanak Akhir: Rentang waktu ini terjadi dari usia 6 tahun hingga 10/11 tahun.
- f. Masa Pubertas: Disebut juga sebagai masa pra adolescence, periode ini terjadi sekitar usia 11 hingga 13 tahun.
- g. Masa Remaja Awal: Rentang waktu ini mencakup usia 13 hingga 17 tahun.
- h. Masa Remaja Akhir: Masa ini berlangsung dari usia 17 hingga 21 tahun.
- i. Masa Dewasa Awal: Dimulai sekitar usia 21 hingga 40 tahun.
- j. Masa Dewasa Setengah Baya: Rentang usia untuk masa ini adalah antara 40 hingga 60 tahun.
- k. Masa Tua: Dimulai dari usia 60 tahun hingga akhir hayat.

²⁰ Ane Fany Novitasari, dkk, "The Maturity in Marriage Law", *Russian Law Journal*, Vol. XI 2023, Issue 2, hal. 556.

Berdasarkan pembagian masa perkembangan manusia yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif psikologi, masa dewasa terbagi menjadi tiga tahap utama. Tahap pertama adalah masa dewasa awal (*young adult*), yang mencakup rentang usia dari sekitar 21 hingga 40 tahun. Tahap kedua adalah dewasa setengah baya (*middle adulthood*), yang terjadi antara usia 40 hingga 60 tahun. Terakhir, tahap ketiga adalah masa usia lanjut (*older adult*), yang dimulai dari usia 60 tahun hingga akhir hayat.²¹

Sebelum memahami konsep kedewasaan dalam psikologi, penting juga untuk mempertimbangkan masa remaja sebagai periode transisi menuju kedewasaan. Remaja, sering diistilahkan dengan *adolescence*, merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin "*adolescere*," yang berarti "tumbuh" atau "tumbuh mencapai kematangan." Menurut Mappiare (1982), masa remaja ini berlangsung dari usia 12 hingga 21 tahun untuk perempuan dan dari 13 hingga 22 tahun untuk laki-laki. Ini menunjukkan periode signifikan dalam perkembangan manusia, di mana individu mengalami berbagai perubahan fisik, emosional, dan sosial yang mengarah pada pencapaian kematangan.²²

Masa remaja, dalam kajian psikologi, terbagi menjadi tiga tahap yang masing-masing memiliki ciri-ciri khas. Masa remaja awal, biasanya terjadi antara usia 12-15 tahun, ditandai dengan upaya individu untuk meninggalkan peran anak-anak dan mulai berlatih kemandirian. Pada tahap ini, individu cenderung menyesuaikan diri dengan teman sebaya dan mengalami perubahan fisik yang signifikan. Masa remaja pertengahan, berkisar pada usia 15-18 tahun, menandai kemampuan individu dalam mengendalikan diri, mengarahkan tujuan, dan membuat keputusan yang berkaitan dengan masa depan. Selain itu, hubungan dengan lawan jenis juga menjadi penting pada tahap ini. Sementara masa remaja akhir, yang terjadi antara usia 19-22 tahun, ditandai dengan persiapan individu untuk mengambil peran dewasa. Pada tahap ini, individu berupaya mengembangkan identitas pribadi dan mendambakan penerimaan dalam lingkungan sosialnya.²³

Perkembangan masa dewasa awal dalam perspektif psikologi merupakan periode yang menarik untuk dianalisis karena merupakan titik peralihan yang penting dari masa remaja menuju kedewasaan. Pada masa ini, individu mengalami perubahan signifikan dalam kemandirian, baik secara

²¹ E. B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo, Jakarta: Erlangga, 1999, hal. 206 - 207.

²² Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, hal. 9.

²³ Hendriati Agustiani, *Psikologi Perkembangan: (Pendekatan Ekologi Kaitannya dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada Remaja)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hal. 28.

ekonomi maupun dalam pengambilan keputusan yang lebih mandiri.²⁴ Mereka mulai mempersiapkan diri untuk mengambil peran baru dalam kehidupan, seperti peran sebagai pasangan, orang tua, pencari nafkah, dan menyesuaikan diri dengan harapan sosial yang baru. Ini adalah periode penyesuaian diri terhadap tanggung jawab baru dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peran-peran tersebut, yang secara keseluruhan mengenai perkembangan individu menuju kedewasaan.²⁵

Perkembangan kognitif pada masa dewasa awal mencakup kemampuan untuk berpikir reflektif dan memiliki pemikiran pascaformal. Pemikiran reflektif menunjukkan kemampuan untuk terus mempertanyakan keyakinan yang sudah ada, membuat kesimpulan, dan menemukan hubungan-hubungan baru. Berdasarkan tahap operasional formal Piaget, pemikiran reflektif dapat membentuk sistem intelektual yang kompleks dengan mempertemukan ide-ide yang bertentangan. Selain itu, pemikiran pascaformal pada dewasa awal ditandai dengan fleksibilitas, keterbukaan, adaptabilitas, dan individualisme. Kerangka pemikiran postformal yang diusulkan oleh Jan Sinontt (2003) mencakup berbagai aspek, seperti perubahan fokus, definisi masalah, pergeseran proses-produk, pragmatisme, solusi ganda, kesadaran akan paradoks, dan pemikiran self-referensial.²⁶

Pada masa dewasa, pemikiran cenderung menjadi lebih fleksibel, terbuka, adaptif, dan individualistik. Ini didasarkan pada penggunaan intuisi, emosi, dan logika untuk menghadapi kompleksitas dunia yang tidak pasti. Individu pada tahap ini mampu menghadapi ketidakpastian, inkonsistensi, kontradiksi, ketidaksempurnaan, dan kompromi. Tahap ini sering disebut sebagai pemikiran post-formal.²⁷ Dari data-data dan keterangan mengenai konsep perkembangan manusia dalam ilmu psikologi, dapat disimpulkan bahwa masa dewasa dimulai sekitar usia 20-22 tahun disertai dengan ciri-ciri psikologis yang telah menandakan kedewasaan.

3. Kedewasaan dalam Perspektif Biologi

Kedewasaan dalam perspektif biologi pada dasarnya tidak terpisah dari kedewasaan perspektif psikologi, karena keduanya saling berkaitan. Namun dalam perspektif biologi ini akan dikaitkan dengan pula dari segi kesehatan. Kategorisasi dewasa tak berbeda jauh dari kaitannya dengan usia. Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa dalam lamannya melansir sebuah tulisan tentang

²⁴ Andi Thahir, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2022, hal. 156.

²⁵ Giri Wiarto, *Psikologi Perkembangan Manusia*, ..., hal. 107-108.

²⁶ Andi Thahir, *Psikologi Perkembangan*, ..., hal. 161.

²⁷ Giri Wiarto, *Psikologi Perkembangan Manusia*, ..., hal. 117.

Kesehatan Remaja di Wilayah Asia Tenggara. WHO mendefinisikan ‘remaja’ sebagai individu dalam kelompok usia 10-19 tahun dan ‘pemuda’ sebagai individu dalam kelompok usia 15-24 tahun. Sementara itu, usia muda mencakup rentang usia 10-24 tahun.²⁸

Terdapat sekitar 360 juta remaja yang mencakup sekitar 20% dari populasi di negara-negara Wilayah Asia Tenggara. Transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa melibatkan perkembangan fisik, seksual, psikologis, dan sosial yang ‘dramatis’, yang semuanya terjadi secara bersamaan. Selain memberikan peluang untuk sebuah perkembangan, masa transisi ini juga menimbulkan resiko terhadap kesehatan dan kesejahteraan mereka. Bertentangan dengan persepsi umum yang mengatakan bahwa kelompok ini adalah kelompok usia yang sehat, remaja memiliki beberapa masalah kesehatan masyarakat. Diperkirakan terdapat 1,7 juta kematian di antara remaja pada tahun 2015 di Wilayah tersebut (Asia Tenggara). Penyebab utama kematian antara lain bunuh diri, cedera lalu lintas, dan kematian maternal (pada perempuan).²⁹

Proses kedewasaan dari segi biologis diistilahkan dengan pematangan biologis. Sistem yang lebih umum digunakan untuk menilai kematangan adalah sistem kerangka, reproduksi (seksual), dan somatik. Oleh karena itu, ketiga sistem ini menjadi standar dalam literatur pertumbuhan. Selain itu, pematangan gigi (erupsi dan kalsifikasi) kadang-kadang juga digunakan, namun cenderung terjadi secara independen dari ketiga sistem lainnya. kematangan biokimia dan hormonal, sebagai mekanisme pengarah lainnya, juga harus dipertimbangkan.³⁰

Terdapat beberapa indikator kematangan biologis, yakni kematangan kerangka, kematangan seksual, kematangan biokimia dan hormonal, kematangan somatik atau morfologis, kematangan gigi. Pematangan kerangka secara luas diakui sebagai indikator terbaik untuk mengetahui status kematangan. Anak-anak dimulai dengan kerangka tulang rawan dan berkembang menuju kerangka aksial dewasa yang mengeras sepenuhnya. Adapun pematangan seksual adalah proses yang dimulai dari diferensiasi embrio awal organ seksual hingga kematangan penuh organ tersebut hingga mencapai kesuburan. Pubertas merupakan masa transisi antara masa anak-

²⁸ World Health Organization, “Adolescent Health in the South-East Asia Region” dalam <https://www.who.int/southeastasia/health-topics/adolescent-health> diakses pada 4 Desember 2023.

²⁹ World Health Organization, “Adolescent Health in the South-East Asia Region” dalam <https://www.who.int/southeastasia/health-topics/adolescent-health> diakses pada 4 Desember 2023.

³⁰ Gaston P. Beunen, et.al., “Indicators of Biological Maturation and Secular Changes in Biological Maturation”, *Food and Nutrition Bulletin*, Vol. 27 No. 4 The United Nations University, hal. 244.

anak dan masa dewasa dimana organ seks dan sistem reproduksi menjadi matang. Perubahan psikologis, perilaku, kognitif, dan emosional juga terjadi selama masa pubertas.³¹

Lauren B. Sherar, Sean P. Cumming, Joey C. Eisenmann, Adam D.G. Baxter-Jones, dan Robert M. Malina melakukan sebuah penelitian yang membahas tentang kematangan biologis remaja yang dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Pembahasan tentang kematangan biologis remaja ini memiliki keterkaitan dengan kedewasaan, dikarenakan masa remaja merupakan peralihan menuju dewasa. Perubahan fisiologis, psikologis, sosial dan perilaku menjadi ciri masa remaja. Percepatan pertumbuhan tinggi badan, perubahan bentuk tubuh, proporsi dan komposisi, serta kematangan seksual (pubertas) dan pencapaian kapasitas reproduksi merupakan hal yang paling menonjol. Kematangan seksual juga memiliki dimensi sosial dan budaya yang penting. Pubertas biasanya dimulai dengan perkembangan payudara pada anak perempuan dan alat kelamin pada anak laki-laki, meskipun terdapat perbedaan antar individu dalam waktu terjadinya hal-hal tersebut. Remaja yang mengalami kedewasaan lebih awal dan lebih lambat tidak berada dalam sinkronisasi biologis (waktu yang tidak tepat dibandingkan dengan kedewasaan yang tepat waktu atau rata-rata) dengan teman sebayanya. Perbedaan waktu kematangan seksual dan percepatan pertumbuhan relatif terhadap usia dan jenis kelamin mungkin relevan dengan penurunan aktivitas fisik.³²

Penelitian yang telah dilakukan secara umum mendukung hipotesis terminasi tahap, yang menyatakan bahwa kematangan biologis dini dikaitkan dengan citra tubuh yang lebih buruk, reaksi awal yang negatif terhadap pubertas yang dapat berupa ketidaknyamanan, ambivalensi, dan kebingungan, serta meningkatnya tekanan, kecemasan, depresi dan gejala psikosomatik. Di antara 178 anak perempuan di AS, misalnya, yang mengalami kematangan seksual pada usia 11 tahun memperkirakan kesejahteraan psikologis yang lebih rendah pada usia 13 tahun, termasuk depresi, harga diri, dan ketakutan akan kedewasaan yang berhubungan dengan berat badan. Kedewasaan dini juga dikaitkan dengan penyalahgunaan zat, penyalahgunaan alkohol dan permulaan perilaku seksual. Adapun literatur mengenai anak laki-laki terbatas dan tidak meyakinkan. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan kerentanan yang lebih besar terhadap masalah psikologis dan perilaku tidak sehat (merokok) pada anak laki-laki yang mengalami kedewasaan dini. Sedangkan data lain menunjukkan risiko

³¹ Gaston P. Beunen, et.al., "Indicators of Biological Maturation and Secular Changes in Biological Maturation", ..., hal. 245-249.

³² Lauren B. Sherar, et.al., "Adolescent Biological Maturity and Physical Activity: Biology Meets Behavior", *Pediatric Exercise Science*, 2010, 22, hal. 332-349.

lebih besar terhadap gejala psikologis dan masalah psikososial pada anak laki-laki yang mengalami kedewasaan akhir.³³

Kematangan biologis pada tiap individu berbeda-beda dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Meskipun proses kematangan biologis ini berada di bawah kendali genetik yang kuat, namun sejumlah faktor lingkungan juga dikaitkan dengan variasi dalam kematangan biologis.³⁴ *Pertama*, etnis menjadi salah satu faktor yang menurut penelitian membedakan tingkat kematangan biologis. Anak perempuan kulit hitam Amerika, misalnya, rata-rata mengalami *menarche* lebih awal dibandingkan anak perempuan kulit putih Amerika. *Kedua*, keterlibatan rokok dan alkohol berkaitan dengan waktu kematangan biologis di antara anak perempuan dan laki-laki berusia 11 hingga 14 tahun. Asosiasi penggunaan rokok dimediasi oleh konteks keluarga, khususnya, remaja yang memasuki masa dewasa awal dengan orang tua yang kurang berwisata mereka cenderung merokok lebih banyak.³⁵ *Ketiga*, kekurangan gizi kronis juga menjadi salah satu faktor yang paling signifikan. Hal ini sering dikaitkan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang miskin. Faktor lainnya termasuk variasi kelas sosial di beberapa negara maju, karakteristik keluarga, iklim, dan penyakit.³⁶

4. Kedewasaan dalam Perspektif Hukum Positif

Hukum positif juga memiliki standar tersendiri dalam menentukan kedewasaan. Beberapa aturan hukum menetapkan persyaratan dan kualifikasi tindakan yang dapat dilakukan oleh individu yang dianggap dewasa.³⁷ Di samping itu, batasan usia yang terkait dengan kedewasaan juga berkaitan dengan kemampuan dan wewenang untuk bertindak. Kemampuan bertindak merujuk pada wewenang umum untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Sedangkan wewenang bertindak adalah hak khusus yang dimiliki oleh individu tertentu untuk melakukan tindakan hukum tertentu saja.³⁸

³³ Lauren B. Sherar, et.al., "Adolescent Biological Maturity and Physical Activity: Biology Meets Behavior", ..., hal. 334-337.

³⁴ Gaston P. Beunen, et.al., "Indicators of Biological Maturation and Secular Changes in Biological Maturation", *Food and Nutrition Bulletin*, ..., hal. 251.

³⁵ Lauren B. Sherar, et.al., "Adolescent Biological Maturity and Physical Activity: Biology Meets Behavior", ..., hal. 341.

³⁶ Gaston P. Beunen, et.al., "Indicators of Biological Maturation and Secular Changes in Biological Maturation", *Food and Nutrition Bulletin*, ..., hal. 251.

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 76-77.

³⁸ Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, *Makalah Tuada Perdana: Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*, Jakarta 18-22 September 2011, hal. 2.

Dalam sistem yuridis Indonesia, hukum di negara Indonesia memiliki beragam landasan kedewasaan yang tertuang dalam undang-undang. Berikut ini beberapa batas usia dewasa menurut beberapa undang-undang di Indonesia:

a. Hukum Perdata

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW) untuk Indonesia, pasal 330 menjelaskan tentang status kedewasaan. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa individu dianggap belum dewasa jika mereka belum mencapai usia 21 tahun penuh dan belum pernah menikah. Menikah sebelum mencapai usia tersebut dapat mengubah status hukum seseorang menjadi dewasa, yang berarti memberikan hak dan tanggung jawab hukum yang sebelumnya tidak dimiliki karena usia. Ini merupakan contoh dari bagaimana norma-norma hukum menetapkan batasan usia tertentu dalam menentukan kapasitas hukum seseorang untuk melakukan tindakan hukum secara sah.³⁹

b. Undang-undang Perkawinan

Pasal 47 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak. Menurut pasal tersebut, anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tua mereka, selama kekuasaan tersebut tidak dicabut secara resmi. Hal ini menegaskan bahwa orang tua memiliki wewenang dan tanggung jawab hukum terhadap anak-anak mereka yang belum dewasa atau belum menikah, termasuk dalam hal pengasuhan, pendidikan, dan keputusan-keputusan penting lainnya yang berhubungan dengan kepentingan anak.⁴⁰ Maka yang dimaksud anak-anak oleh UU Perkawinan ini adalah seseorang yang usianya di bawah 18 tahun.

Namun batas usia diperbolehkannya menikah mengalami perubahan dengan adanya Undang-undang nomor 16 tahun 2019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang melakukan perubahan terhadap batas usia untuk menikah. Dengan adanya perubahan tersebut, pasal 7 dari undang-undang tersebut mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita yang akan menikah sudah mencapai usia 19 tahun. Hal ini

³⁹ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, diunduh dari <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail> diakses pada 11 September 2023.

⁴⁰ UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, diunduh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> diakses pada 11 September 2023.

menunjukkan penyesuaian terhadap batas usia perkawinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, yang dapat memengaruhi praktik perkawinan di Indonesia.⁴¹

c. Undang-undang Permasalahatan

Pasal 1 nomor 8 dari undang-undang tersebut menjelaskan tentang tiga kategori anak didik pemasyarakatan, yaitu anak pidana, anak negara, dan anak sipil. Anak pidana adalah anak yang, berdasarkan putusan pengadilan, menjalani pidana di LAPAS Anak hingga usia 18 tahun. Anak negara adalah anak yang, berdasarkan putusan pengadilan, diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak hingga usia 18 tahun. Sedangkan anak sipil adalah anak yang, atas permintaan orang tua atau walinya, memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak hingga usia 18 tahun. Hal ini menunjukkan ketentuan mengenai perlindungan dan penanganan khusus terhadap anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.⁴² Ketiga penjelasan tersebut merujuk angka 18 tahun sebagai batas berakhirnya usia anak-anak.

d. Undang-undang tentang Pengadilan Anak

Undang-undang yang menjelaskan tentang pengadilan anak ini memuat batas usia anak pada pasal 1 yang berbunyi, “Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: (1) Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”⁴³

Selain ketentuan undang-undang yang mengatur batas usia, konsep kedewasaan juga terkait dengan kecakapan bertindak (*handelings-bekwaamheid*) dan kewenangan bertindak (*recht bevoegdheid*). Kecakapan bertindak merujuk pada kemampuan umum seseorang untuk melakukan tindakan hukum, sementara kewenangan bertindak mengacu pada hak khusus untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang hanya dimiliki oleh individu tertentu. Hal ini berkaitan dengan keyakinan bahwa seseorang yang telah mencapai usia tertentu dianggap mampu menyadari tindakan yang mereka

⁴¹ Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diunduh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> diakses pada 11 September 2023.

⁴² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diunduh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46205> diakses pada 11 September 2023.

⁴³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diunduh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45923/uu-no-3-tahun-1997> diakses pada 11 September 2023.

lakukan serta konsekuensinya. Oleh karena itu, undang-undang menetapkan bahwa seseorang yang mencapai usia 21 tahun dianggap telah dewasa dalam konteks hukum.⁴⁴

Dari berbagai ketentuan hukum, dapat dirangkum beberapa usia kedewasaan menurut undang-undang.⁴⁵

Tabel II.1.
Usia Kedewasaan Menurut Undang-undang

16 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
18 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 47 UU Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) • Pasal 1 Angka 26 UU Tenaga Kerja (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003) • Pasal 1 Angka 3-5 UU Peradilan Anak (Undang-Undang No. 11 Tahun 2012) • Pasal 1 Angka 5 UU HAM (Undang-Undang No. 39 Tahun 1999) • Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Anak (Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014) • Pasal 1 Angka 4 UU Pornografi (Undang-Undang No. 44 Tahun 2008) • Pasal 4 huruf h UU Kewarganegaraan (Undang-Undang No. 12 Tahun 2006) • Pasal 1 Angka 5 UU Pemberantasan Perdagangan Manusia (Undang-Undang No. 21 Tahun 2007)
21 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) • Pasal 9 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁴ Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, *Makalah Tuada Perdata: Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur, ...*, hal. 2.

⁴⁵ Letezia Tobing, "Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan", 12 Februari 2016, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt4eec5db1d36b7> diakses pada 19 Februari 2024.

B. Pendekatan *Ma'nâ cum Maghzâ* sebagai Sebuah Tawaran Penafsiran

1. Profil Sahiron Syamsuddin

Sebelum melakukan pembahasan mengenai pendekatan *Ma'nâ cum Maghzâ*, penulis terlebih dahulu melakukan pembahasan mengenai profil Sahiron Syamsuddin sebagai inisiator pendekatan *Ma'nâ cum Maghzâ* ini. Sahiron lahir di Panembahan, Cirebon Jawa Barat pada tahun 1968. Ia menempuh pendidikan menengah dan atas di Mts dan MA Babakan Ciwaringin Cirebon pada tahun 1981 hingga tahun 1987. Ia menempuh pendidikan sarjana Tafsir Hadis di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga dan menyelesaikannya pada tahun 1993.⁴⁶

Pada tahun 1996 hingga 1998 Sahiron menempuh pendidikan master di Institute of Islamic Studies, McGill University Kanada. Adapun pendidikan doktornya ia tempuh dari tahun 2001-2006 di Otto-Friedrich University of Bamberg yang berada di Jerman. Pada tahun 2010 ia menempuh riset postdoctoral di University of Frankfurt am Main.⁴⁷ Pada tahun 2022 ia dikukuhkan sebagai guru besar bidang Ilmu Tafsir dengan menawarkan pendekatan *Ma'nâ cum Maghzâ* untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat suci Al-Qur'an pada masa kontemporer ini.⁴⁸

2. Pendekatan *Ma'nâ cum Maghzâ*

Pendekatan *Ma'nâ cum Maghzâ* berangkat dari sebuah ulasan tentang adanya tiga aliran penafsiran al-Qur'an yang berkembang saat ini. Sahiron menjelaskan bahwa para peneliti studi tafsir Al-Qur'an memiliki beragam pandangan mengenai ini. Salah satu pendapat yang diambil oleh Sahiron adalah Rotraud Wielandt⁴⁹ yang mengklasifikasikan pemikiran tafsir modern ke dalam enam macam. *Pertama*, ada penafsiran yang berakar pada

⁴⁶ Yuliar Aini Rahmah, "Tokoh Hermeneutika Indonesia, Inilah Sosok Kiai Sahiron Syamsudin", dalam <https://mubadalah.id/tokoh-hermeneutika-indonesia-inilah-sosok-kiai-sahiron-syamsudin/> diakses pada 19 Februari 2024.

⁴⁷ <https://independent.academia.edu/SahironSyamsuddin/CurriculumVitae> diakses pada 19 Februari 2024.

⁴⁸ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, "Tawarkan Pendekatan Ma'na-cum-maghza atas Al-Qur'an, Prof. Dr. Phil Sahiron Resmi Dikukuhkan Guru Besar" 7 September 2022 dalam <https://uin-suka.ac.id/id/berita/detail/977/tawarkan-pendekatan-mana-cum-maghza-atas-al-quran-prof-dr-phil-sahiron-resmi-dikukuhkan-guru-besar> diakses pada 19 Februari 2024.

⁴⁹ Rotraud Wielandt adalah profesor Kajian Islam dan Sastra Arab (*Islamkunde und Arabistik*) di Otto-Friedrich Universität Bamberg, Jerman yang merupakan pembimbing Sahiron.

pemikiran rasionalisme Pencerahan, seperti yang dilakukan oleh Sayyid Ahmad Khan dan Muhammad Abduh. *Kedua*, terdapat penafsiran yang berasal dari sains modern dan kontemporer, sebagaimana yang diperlihatkan dalam penafsiran Thanthawi Jawhari. *Ketiga*, ada penafsiran yang bersandar pada perspektif ilmu sastra, seperti yang dicontohkan oleh Aisyah Abdurrahman (Bint al-Syathi'), Amin al-Khuli, dan Ahmad Muhammad Khalafallah. *Keempat* terdapat penafsiran yang mendasarkan diri pada perspektif historisitas teks Al-Qur'an, seperti yang dilakukan oleh Nashr Hamid Abu Zayd. *Kelima*, ada penafsiran yang mengembalikan fokus pada pemahaman generasi awal Islam, contohnya seperti yang dilakukan oleh Abu al-A'la al-Mawdudi. *Keenam*, terdapat penafsiran yang menitikberatkan pada tema-tema tertentu, seperti yang dilakukan oleh Hassan Hanafi.⁵⁰

Selain merujuk pada pandangan Rotraud Wielandt, Sahiron juga setuju dengan klasifikasi yang diajukan oleh Abdullah Saeed dalam karyanya *Interpreting the Qur'an*. Saeed mengelompokkan model dan pendekatan penafsiran Al-Qur'an saat ini menjadi tiga jenis, yaitu tekstualis (*textualist approach*), semi-tekstualis (*semi-textualist approach*), dan kontekstualis (*contextualist approach*).⁵¹ Saeed dinilai telah mengklasifikasi dan mengelaborasi ketiga aliran model penafsiran Al-Qur'an pada masa sekarang. Namun Sahiron menilai bahwa klasifikasi tersebut belum meng-cover seluruhnya. Untuk menuju pada pendekatan *Ma'nâ cum Maghzâ*, Sahiron mengklasifikasikan tiga macam aliran tafsir dari segi pemaknaan.

Aliran pertama adalah aliran quasi-obyektivis konservatif. Aliran ini meyakini bahwa Al-Qur'an harus dipahami, ditafsirkan, dan diaplikasikan sesuai dengan konteks zaman saat Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada umat Islam generasi awal. Pendekatan ini cenderung mempertahankan pemahaman literal terhadap Al-Qur'an, di mana hukum-hukum atau ketentuan lain yang disampaikan secara eksplisit di Al-Qur'an dianggap sebagai pesan Tuhan yang harus diterapkan dalam semua situasi dan pada semua waktu. Dengan kata lain, pandangan ini menekankan bahwa apa yang diungkapkan dalam Al-Qur'an secara harfiah memiliki makna yang relevan untuk semua zaman dan tempat. Namun, kelemahan pendekatan ini adalah kurang memperhatikan bahwa beberapa hukum yang diungkapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an mungkin tidak lagi relevan

⁵⁰ Penjelasan lebih lanjut tentang klasifikasi ini terdapat dalam Rotraud Wielandt, "Exegesis of the Qur'an: Early Modern and Contemporary," dalam Jane D. McAuliffe (ed.), *Encyclopedia of the Qur'an* (Leiden: Brill, 2002), 2: 124-142.

⁵¹ Klasifikasi ini didasarkan pada sejauhmana penafsir bersandar hanya pada kriteria bahasa untuk menentukan makna teks dan memperhatikan konteks sosio-historis Al-Qur'an dan konteks kekinian. Penjelasan ini terdapat di Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, London and New York: Routledge, 2006, hal. 3.

atau dapat diterapkan dalam konteks kehidupan yang berubah-ubah pada masa kini. Sahiron juga menyoroti bahwa kelemahan aliran ini termasuk ketidakmampuannya untuk mengadaptasi pemahaman agama untuk menjawab tantangan-tantangan modern yang dihadapi umat Islam saat ini.⁵²

Aliran kedua, yang dikenal sebagai aliran subyektivis, memiliki pendekatan yang berbeda dengan aliran pertama, yaitu aliran quasi-obyektivis konservatif. Aliran subyektivis meyakini bahwa setiap penafsiran Al-Qur'an sepenuhnya subjektif, sehingga kebenaran interpretatif bersifat relatif. Berdasarkan pandangan ini, aliran ini berpendapat bahwa setiap generasi memiliki hak untuk menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan konteks zaman dan pengetahuan yang dimiliki saat itu. Sahiron mengutip pendapat ulama Hassan Hanafi sebagai contoh yang mengusung pandangan ini. Menurut Hassan Hanafi, setiap penafsiran dalam Al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh ketertarikan dan kepentingan penafsirnya, sehingga variasi penafsiran menjadi wajar. Hanafi juga menyatakan bahwa tidak ada penafsiran yang secara mutlak benar atau salah. Perbedaan dalam penafsiran terjadi karena upaya mendekati teks Al-Qur'an dari berbagai sudut pandang dengan motivasi yang beragam.⁵³

Aliran ketiga, dikenal sebagai aliran quasi-obyektivis progresif, memiliki kesamaan dengan aliran pertama dalam hal bahwa penafsir saat ini harus tetap mempertimbangkan makna asal dengan menggunakan berbagai perangkat metodis seperti ilmu tafsir, serta informasi tentang konteks sejarah saat Al-Qur'an diturunkan, ilmu bahasa, dan sastra serta hermeneutika. Namun, aliran ini memandang bahwa makna asal tersebut hanya sebagai titik awal bagi pembacaan Al-Qur'an saat ini, dan tidak dianggap sebagai pesan utama Al-Qur'an. Beberapa ilmuwan yang mengikuti aliran ini antara lain Fazlurrahman dengan konsep *double movement*-nya.⁵⁴, Muhammad al-Thalibi dengan konsep *al-tafsir al-maqashidi*⁵⁵ dan Nashr Hamid Abu Zayd dengan konsep *al-tafsir al-siyaqi*.⁵⁶ Bagi mereka, para sarjana muslim juga harus berusaha memahami makna di balik pesan literal yang akan diimplementasikan pada masa kini.⁵⁷

Sahiron menganggap aliran quasi-obyektivis progresif sebagai pandangan yang paling sesuai untuk mengembangkan metode pembacaan

⁵² Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, hal. 55.

⁵³ Hassan Hanafi, "Method of Thematic Interpretation of the Qur'an", dalam Stefan Wild (ed.), *The Qur'an as Text*, Leiden: Brill, 1996, hal. 203.

⁵⁴ Fazlurrahman, *Islam and Modernity*, ..., hal. 36.

⁵⁵ Ath-Thalibi, *Iyal Allah*, Tunis: Saras li-l-Nasyr, 1992, hal. 142-144.

⁵⁶ Abu Zayd, *al-Nashsh, al-Sulthah, al-Haqiqah*, Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 1995, hal. 116.

⁵⁷ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, hal. 57-58.

dan tafsir Al-Qur'an saat ini. Akan tetapi, ia menemukan bahwa sarjana dalam aliran ini kurang memberikan penjelasan mendalam tentang apa yang dimaksud dengan 'signifikansi'. Ini membawa Sahiron kepada pemikiran bahwa signifikansi memiliki dua dimensi. Pertama adalah 'signifikansi fenomenal', yang merujuk pada pemahaman dan aplikasi pesan utama Al-Qur'an yang bersifat kontekstual dan dinamis dari masa Nabi hingga masa interpretasi ayat di waktu tertentu. Signifikansi fenomenal ini kemudian dibagi menjadi dua jenis: 'signifikansi fenomenal historis', yang berkaitan dengan pemahaman dan aplikasi pesan utama sebuah ayat atau sekelompok ayat pada zaman penurunan wahyu, dan 'signifikansi fenomenal dinamis', yang merujuk pada pemahaman dan aplikasi pesan Al-Qur'an yang berlangsung pada saat ayat atau sekumpulan ayat tersebut diinterpretasikan.⁵⁸

Untuk menggali makna historis yang signifikan, peneliti perlu memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kondisi dan konteks sosial, baik secara makro maupun mikro, di masyarakat Arab pada masa penurunan Al-Qur'an. Salah satu alat penting dalam hal ini adalah *asbâb an-nuzûl*, yang membantu dalam memahami latar belakang historis ayat-ayat Al-Qur'an. Sementara itu, untuk memahami makna dinamis yang signifikan, Sahiron menyarankan perlunya pemahaman tentang perkembangan pemikiran dan semangat zaman (*Zeitgeist*), yang mencerminkan roh zaman saat ayat-ayat tersebut diinterpretasikan.⁵⁹

Kedua, signifikansi yang penting adalah 'signifikansi ideal'. Signifikansi ideal merujuk pada akumulasi gagasan-gagasan ideal tentang makna suatu ayat. Dari signifikansi ini, dapat dipahami bahwa dinamika terletak bukan hanya pada makna harfiah teks, tetapi pada interpretasi terhadap signifikansinya (yang juga disebut sebagai pesan utama) teks tersebut. Mengapa demikian? Karena makna harfiah bersifat monistik (tunggal), obyektif, dan historis-statis, sementara interpretasi signifikansi teks memiliki sifat pluralistik, subyektif (dan juga intersubyektif), serta dinamis secara historis sepanjang perkembangan peradaban manusia.⁶⁰

Pendekatan *ma'nâ cum maghzâ*, dikenal sebagai pendekatan yang mencampur adukkan antara obyektivitas dan subyektivitas dalam penafsiran, antara pemahaman teks dan perspektif penafsir/peneliti, antara masa lalu dan masa kini, serta antara dimensi ilahi dan dimensi manusiawi. Dengan memperhatikan keseimbangan antara makna literal dan signifikansi teks,

⁵⁸ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, hal. 139-140.

⁵⁹ Sahiron Syamsuddin, *Ma'na cum Maghza*, ..., hal. 7-8.

⁶⁰ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, ..., hal. 141.

pendekatan ini membentuk suatu hermeneutika yang seimbang atau dikenal sebagai hermeneutika keseimbangan (*balanced hermeneutics*).⁶¹

3. Langkah Metodologis Pendekatan *Ma'nâ cum Maghzâ*

Sebagai metode interpretasi Al-Qur'an, pendekatan *Ma'nâ cum Maghzâ* melibatkan serangkaian langkah metodologis. Sahiron menekankan bahwa pendekatan ini melibatkan proses penggalian atau rekonstruksi makna dan pesan utama historis, yaitu makna (*ma'nâ*) dan signifikansi utama (*maghzâ*) yang mungkin dimaksudkan oleh penulis teks atau dipahami oleh audiens pada masa lalu, kemudian mengadaptasi signifikansi teks tersebut ke dalam konteks kontemporer dan masa depan.

Dalam menggunakan pendekatan *Ma'nâ cum Maghzâ* untuk menafsirkan teks Al-Qur'an, penulis perlu mengutamakan pencarian terhadap tiga komponen kunci: (1) makna historis (*al-ma'na al-tarikhi*), yang berkaitan dengan pemahaman asli teks pada waktu penurunannya; (2) signifikansi fenomenal historis (*al-maghza al-tarikhi*), yang merujuk pada pesan atau tujuan utama teks tersebut dalam konteks sejarahnya; serta (3) signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghza al-mutaharrik*), yang mengadaptasi pesan atau tujuan tersebut ke dalam konteks zaman penafsiran, memungkinkan teks tersebut relevan dan bermakna dalam kehidupan kontemporer.⁶²

Untuk menggali makna historis (*al-ma'na al-tarikhi*) dan signifikansi fenomenal historis (*al-maghza al-tarikhi*), seorang penafsir melakukan langkah-langkah berikut⁶³:

- a. Penafsir melakukan analisis terhadap bahasa yang digunakan dalam teks Al-Qur'an, mulai dari kosakata hingga strukturnya. Penting untuk dicatat bahwa bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah bahasa Arab dari abad ke-7 Masehi, yang memiliki ciri khas tersendiri.
- b. Kemudian, sebagai langkah untuk memperdalam analisis ini, penafsir melakukan intratekstualitas, yang berarti membandingkan dan menganalisis penggunaan kata yang sedang ditafsirkan dengan penggunaannya di ayat-ayat lainnya.
- c. Langkah ketiga melibatkan analisis intertekstualitas apabila diperlukan dan memungkinkan. Analisis ini melibatkan menghubungkan dan membandingkan antara ayat-ayat Al-Qur'an dengan teks-teks lain yang ada di sekitar Al-Qur'an.

⁶¹ Sahiron Syamsuddin, *Ma'na cum Maghza*, ..., hal. 8.

⁶² Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na cum Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, ..., hal. 8-9.

⁶³ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na cum Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, ..., hal. 9-15.

- d. Langkah selanjutnya setelah melakukan intertekstualitas adalah memperhatikan konteks historis pada masa pewahyuan ayat-ayat Al-Qur'an. Konteks historis ini mencakup konteks mikro dan makro. Konteks historis makro merujuk pada situasi dan kondisi di Arab pada masa Al-Qur'an diwahyukan, sedangkan konteks mikro adalah asbabun nuzul atau peristiwa-peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya suatu ayat.
- e. Setelah memperhatikan ekspresi kebahasaan atau konteks historis ayat Al-Qur'an, langkah selanjutnya adalah menggali *maqsad* atau *maghza al-ayah* (tujuan/pesan utama ayat yang sedang ditafsirkan). Jika tujuan atau pesan utama tidak disebutkan secara langsung dalam ayat, maka konteks historis, baik mikro maupun makro, digunakan untuk membantu peneliti menemukan *maqsad* atau *maghza al-ayah*.

Setelah menemukan makna historis dan signifikansi fenomenal historis, langkah berikutnya adalah membangun atau mengkonstruksi signifikansi fenomenal dinamis. Signifikansi fenomenal dinamis merupakan upaya untuk mengkontekstualisasikan *maqsad* atau *maghza al-ayah* untuk konteks kekinian. Langkah metodologis yang dilakukan adalah:

- a. Peneliti menentukan kategori ayat. Ulama memiliki beragam pandangan mengenai klasifikasi ayat. Sebagian ulama membagi ayat ke dalam tiga kategori utama, yaitu: (1) ayat tentang tauhid atau keesaan Tuhan, (2) ayat hukum, dan (3) ayat tentang kisah-kisah nabi dan umat sebelumnya.⁶⁴
- b. Langkah berikutnya adalah melakukan pengembangan definisi dan cakupan "signifikansi fenomenal historis," yang juga dikenal sebagai *al-maghza al-tarikhi*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sahiron. Pengembangan definisi ini bertujuan untuk menyesuaikan kepentingan dan kebutuhan pada konteks saat ini (waktu) dan di masa depan (tempat).
- c. Peneliti mengeksplorasi makna-makna simbolik ayat Al-Qur'an, memahami bahwa Al-Qur'an memiliki beragam lapisan makna. Al-Zarkasyi, misalnya, mengidentifikasi empat level makna dalam Al-Qur'an: *pertama*, zahir, yang merujuk pada makna literal atau eksternal; *kedua*, batin, yang merujuk pada makna simbolik atau internal; *ketiga*, hadd, yang berkaitan dengan makna hukum; dan *keempat*, matla', yang merujuk pada makna puncak atau spiritual. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks yang lebih luas dan lebih dalam, menangkap nuansa dan dimensi yang lebih kaya dari teks tersebut.
- d. Langkah berikutnya, peneliti melakukan pengembangan tafsir dengan menggunakan perspektif yang lebih luas. Langkah ini bertujuan untuk menguatkan dan lebih meyakinkan bangunan "signifikansi fenomenal

⁶⁴ Penjelasan lebih lanjut mengenai kategorisasi ayat ini terdapat dalam Badr al-Din Muhammad ibn Abd Allah al-Zarkasyi, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Ma'rifah).

dinamis” yang merupakan pengembangan dari *maghza* (signifikansi) atau maksud utama ayat untuk konteks kekinian (waktu) dan kedisinian (tempat). Penguatan argument ini dilakukan dengan menggunakan ilmu-ilmu bantu lain seperti Psikologi, Sosiologi, Antropologi, dan lainnya dalam batas yang cukup dan tidak terlalu panjang lebar.

BAB III
ANALISIS AYAT TENTANG KEDEWASAAN DAN WACANA
KRITIS GERAKAN INDONESIA TANPA PACARAN

A. Analisis Ayat tentang Kedewasaan dan Penafsiran Para Ulama

Ayat-ayat yang menjelaskan mengenai kedewasaan terdapat dalam beberapa surah. Beberapa istilah yang memuat kandungan penjelasan tentang kedewasaan antara lain *بلغ أشده* – *كهلا* – *بلغوا النكاح* – *أحلّم*. Apabila diteliti melalui *mu'jamm mufahras li alfâz al-qur'an* beberapa istilah tersebut dapat ditemukan di beberapa surat berikut:

Tabel III.1
Ayat-ayat yang Mengandung Term Kedewasaan dalam Al-Qur'an

No	Term	Surah dan Ayat
1.	<i>بلغ أشده</i> ¹	<ul style="list-style-type: none"> - Yûsuf/12: 22 - Al-Qashash/28: 14 - Al-Aḥqâf/46: 15 - Al-Isrâ`/17: 34 - Al-An'âm/6: 152 - Gâfir/40: 67

¹ Muhammad Fuad 'Abdul Bâqî, *Mu'jam Mufahras li alfâz al-Qur'ân al-Karîm*, Kairo: Dâr al-Kutub Al-Mishriyyah, 1364 H, hal. 134.

		- Al-Kahfi/18: 82 - Al-Hajj/22: 5
2.	كهلا	- Âli ‘Imrân/3: 46 - Al-Mâ`idah/5: 110
3.	الْحُلُم ²	- An-Nûr/24: 58 - An-Nûr/24: 59
4.	بلغوا النكاح ³	- An-Nisâ`/4: 6

Dari beberapa ayat yang memuat *term* tentang kedewasaan, akan dijabarkan penafsiran ulama mengenai ayat tersebut. Penulis akan menghimpun ayat yang menerangkan tentang *term* kedewasaan yang memiliki keterkaitan dengan kedewasaan dalam pernikahan. Beberapa ayat tersebut adalah sebagai berikut sekaligus penafsiran ulama mengenai ayat tersebut:

1. Âli ‘Imrân/3 ayat 46

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٦﴾

46. *Dia berbicara dengan manusia (sewaktu) dalam buaian dan ketika sudah dewasa serta termasuk orang-orang saleh. (QS. Âli ‘Imrân /3: 46)*

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *al-kahlu* artinya adalah seorang laki-laki dewasa, yaitu yang telah mencapai usia 40 tahun ke atas.⁴ Sedangkan Hamka dalam tafsir Al-Azharnya hanya menyebutkan bahwa *al-kahlu* diartikan sebagai “di masa tua” tanpa menyebutkan secara spesifik rentang usia atau kriteria lainnya.⁵

Adapun Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa dalam ayat ini tidak dijelaskan pada usia berapa Isa berbicara, tetapi tidak dapat disangkal bahwa hal tersebut terjadi pada usia buaian atau pada usia yang biasanya anak belum dapat berbicara. Di sisi lain, penegasan bahwa Isa berbicara pada usia dewasa menunjukkan bahwa beliau akan mencapai usia tersebut sehingga mengalami perubahan. Hal ini untuk menegaskan bahwa

² Muhammad Fuad ‘Abdul Bâqî, *Mu’jam Mufahras li alfâz al-Qur’ân al-Karîm, ...*, hal. 216.

³ Muhammad Fuad ‘Abdul Bâqî, *Mu’jam Mufahras li alfâz al-Qur’ân al-Karîm, ...*, hal. 134.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari’ah dan Manhaj* Jilid 2, ..., hal. 267.

⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 2, ..., hal. 775.

yang mengalami perubahan pastilah bukan Tuhan. Adapun kata *وَكَهْلًا* yang diterjemahkan dengan kata 'dewasa' dipahami oleh banyak ulama sebagai usia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun, demikian Mufasir al-Jamal dalam *al-Futuhat al-Ilahiyah*.⁶

Dalam penafsirannya, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ketika Nabi Isa berbicara dalam buaian kepada orang-orang di sekitarnya, itu dianggap sebagai mukjizat yang diberikan kepadanya. Namun, ketika dia berbicara setelah dewasa, itu dianggap sebagai wahyu dan ajaran yang harus disampaikan kepada umatnya. Abu Al-Abbas memiliki pandangan berbeda, ia mengatakan bahwa Nabi Isa AS berbicara ketika masih dalam buaian kepada orang-orang di sekitarnya, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah." Ketika dewasa, Allah SWT menurunkannya dari langit dalam bentuk seorang laki-laki yang berusia tiga puluh tiga tahun, dan dia juga mengucapkan, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah," sama seperti saat dia masih bayi. Namun, kedua pernyataannya ini dianggap sebagai bukti dan mukjizat baginya.⁷

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Al-Mahdawi, yang menafsirkan bahwa makna ayat ini adalah Allah SWT menunjukkan kepada orang-orang bahwa Isa (Nabi Isa) dapat berbicara kepada mereka saat masih bayi, dan dia terus hidup dan berbicara kepada mereka saat telah dewasa. Ini dikarenakan biasanya seseorang yang dapat berbicara saat masih bayi tidak akan hidup lama. Al-Akhfasy menjelaskan bahwa dari kelahiran hingga usia enam belas tahun disebut masa kanak-kanak. Kemudian, dari usia tujuh belas hingga tiga puluh dua tahun disebut masa remaja, dan setelah mencapai usia tiga puluh tiga tahun dan seterusnya, disebut dewasa.

Az-Zujaj menafsirkan kata "*kahlâ*" sebagai Isa juga berbicara kepada orang-orang di sekitarnya saat dia telah dewasa. Sementara itu, Al-Farra dan Al-Akhfasy menafsirkan kata ini terhubung dengan kata "*wajihâ*" yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah Nabi Isa berbicara kepada orang-orang di sekitarnya baik saat masih kecil maupun saat sudah dewasa. Ibnu Juraij meriwayatkan dari Mujahid bahwa kata "*kahlâ*" dalam ayat ini berarti orang yang baik hatinya. Namun, makna ini dibantah oleh an-Nuhas yang mengatakan bahwa dalam bahasa Arab, makna itu tidak pernah digunakan untuk kata tersebut; makna yang lebih sering digunakan oleh ahli bahasa adalah: Orang yang telah mencapai usia empat puluh tahun.⁸

⁶Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, ..., hal. 111.

⁷Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 4*, ..., hal. 242.

⁸Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 4*, ..., hal. 243.

2. An-Nisâ`/4 ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas. (QS. An-Nisa`/4: 6)

Dalam *Tafsir Qurthubi* dijelaskan bahwa terdapat tujuh belas masalah dalam ayat ini. Apabila berfokus pada lafaz **حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ** maka yang dimaksud dengan “sampai mereka cukup umur untuk menikah” adalah telah masuk usia baligh. Kemudian penjelasan ini dikaitkan dengan surat An-Nur ayat 59.⁹ Al-Qurthubi menjelaskan beragam pendapat ulama mengenai kategori baligh dalam pembahasan ini. Seseorang dikatakan baligh apabila terdapat lima hal dalam dirinya: tiga hal terdapat pada laki-laki dan Perempuan, adapun dua lainnya hanya dikhususkan pada perempuan, yaitu haid dan hamil. Al Auza’i, As-Syafi’i dan Ibnu Hanbal berpendapat bahwa batas baligh adalah 15 tahun walaupun ia belum bermimpi.¹⁰

Dalam *Tafsir al-Munir*, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa lafaz “**حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ**” mengacu pada saat seseorang mencapai usia nikah (akil baligh), yang dapat ditandai dengan dua hal: pertama, mengalami mimpi basah; kedua, mencapai usia akil baligh, yang menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad adalah saat mencapai usia 15 tahun. Selain itu, kata “**رُشْدًا**”

⁹ Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Fathurrahman, et al., dengan judul, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hal. 86.

¹⁰ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5, ...*, hal. 87.

dalam ayat tersebut juga diartikan sebagai kedewasaan dan kecakapan dalam mengelola serta menjaga harta.¹¹

Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kandungan ayat ini adalah mengenai penyerahan harta anak yatim diberikan saat telah tiba waktunya. Hamka menambahkan bahwa dalam hal ini tidak bergantung pada umur, tetapi bergantung pada kecerdikan dan kedewasaan pikiran. Hal ini dikarenakan ada anak yang usianya belum dewasa, tetapi dia telah cerdik, dan ada pula yang usianya telah agak lanjut, tetapi belum matang.¹²

Berbeda dengan beberapa pendapat mufasir dan ulama di atas, dalam *Tafsir Tahlili Kementerian Agama RI* yang diterbitkan tahun 2011 menjelaskan bahwa penyerahan harta anak yatim ini dilakukan saat mereka balig dan mampu mengelola hartanya dengan baik. Namun menurut pemahaman mazhab Syafi'i, sebelum hartanya ini diserahkan, maka harus diberikan ujian untuk memastikan ia telah dapat menggunakan dan memelihara hartanya dengan baik. Sedangkan mazhab Hanafi mewajibkan penyerahan harta ini pada umur dewasa dengan syarat cerdas dan mampu. Walaupun dalam keadaan tidak cerdas, harta ini wajib diserahkan pada usia 25 tahun.¹³

Larangan memberikan harta kepada yang tidak mampu mengelolanya, seperti anak yatim, yang dijelaskan dalam ayat ini, tidak bersifat absolut dalam *Tafsir Al-Misbah*. Wali anak yatim diminta untuk memperhatikan kondisi mereka. Jika anak yatim telah terbukti mampu mengelola harta dengan baik, maka harta tersebut harus segera diserahkan kepada mereka. Selanjutnya, wali juga diperintahkan untuk mengawasi penggunaan harta oleh anak yatim, dan melatih mereka hingga mereka hampir mencapai usia yang memungkinkan mereka untuk menikah. Jika mereka telah mencapai usia tersebut dan wali menyadari bahwa mereka telah memiliki kecerdasan atau keterampilan untuk mengelola harta atau memiliki stabilitas mental, maka harta tersebut harus diserahkan kepada mereka.¹⁴

Ulama sepakat bahwa ujian yang dimaksud yakni ujian tentang pengelolaan harta. Contoh yang dijelaskan dalam *Tafsir Al-Misbah* yakni misalnya dengan memberi modal pada seseorang yang diuji. Jika ia berhasil memelihara dan mengembangkan harta tersebut, maka walinya wajib

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *at-Tafsîrul Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syari'ah wa al-Manhâj* Jilid 2, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Dalam judul, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* Jakarta: Gema Insani, 2013, hal. 586.

¹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, Singapura: Pustaka Nasional. PTE LTD, 2007, hal. 1101-1102.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 2*, Jakarta: Widya Cahaya, hal. 119.

¹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Tangerang: Lentera Hati, 2021, hal. 420.

menyerahkan harta tersebut. Ujian tersebut dilakukan sebelum anak yatim tersebut dewasa, namun ada juga pendapat yang mengatakan setelah ia dewasa. Sebagian ulama menambahkan bahwa bentuk ujiannya yakni diamati serta menyangkut pengamalan agamanya.¹⁵

Selain pendapat yang menyatakan bahwa ujian tentang pengelolaan harta ini perlu dilakukan, terdapat pendapat lain yang menolaknya. Pendapat tersebut adalah dari Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa dalam keadaan apapun, apabila anak yatim tersebut telah mencapai usia 25 tahun, maka hartanya wajib diserahkan walaupun dia fasik atau boros. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun, maka tujuh tahun setelah dewasa yakni 25 tahun adalah waktu yang cukup untuk terjadinya perubahan-perubahan dalam diri manusia.¹⁶

3. Al-Mâ'idah/5 ayat 110

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ادْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٠﴾

(Ingatlah) ketika Allah berfirman, “Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu Aku menguatkanmu dengan Ruhulkudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. (Ingatlah) ketika Aku mengajarkan menulis kepadamu, (juga) hikmah, Taurat, dan Injil. (Ingatlah) ketika engkau membentuk dari tanah (sesuatu) seperti bentuk burung dengan seizin-Ku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung (yang sebenarnya) dengan seizin-Ku. (Ingatlah) ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizin-Ku. (Ingatlah) ketika engkau mengeluarkan orang mati (dari kubur menjadi hidup) dengan seizin-Ku. (Ingatlah) ketika Aku menghalangi Bani Israil (dari keinginan mereka membunuhmu) pada waktu engkau mengemukakan kepada mereka

¹⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, ..., hal. 421.

¹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, ..., hal. 421.

keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. (QS. Al-Mâ'idah/5: 110)

Kata yang terdapat dalam ayat ini senada dengan yang terletak di surah Ali Imran/3 ayat 46 yakni *al-kahlu*. Penggalan ayat ini yakni kalimat *تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا* dalam *Tafsir Al-Munir* diartikan sebagai kamu mengajak umat manusia kepada Allah di waktu kamu kecil dan dewasa, dan kamu bebaskan ibumu dari semua aib dan tuduhan orang-orang zalim.¹⁷

Dalam *al-Misbah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam ayat ini, salah satu bentuk pengukuhan Isa dengan *Ruh al-Qudus* adalah bahwa Isa dapat berbicara dengan manusia ketika masih dalam buaian kemudian usianya berlanjut, dan Isa juga berbicara dengan mereka sesudah dewasa.¹⁸ Akan tetapi dalam tafsir ini tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai dewasa yang dimaksud dalam ayat ini.

4. Al-An'âm/6 ayat 152

Ayat lain yang memiliki pembahasan hampir serupa adalah surah al-An'âm/6 ayat 152. Meskipun ayat ini tidak membahas dewasa dan pernikahan, pembahasan ayat ini berkaitan dengan harta anak yatim.

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. (QS. Al-An'âm/6: 152)

Sebagaimana surah an-Nisa'/4 ayat 6, ayat ini juga menjelaskan tentang larangan mendekati harta anak yatim hingga mereka dewasa. Kalimat

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* Jilid 4, ..., hal. 121.

¹⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Vol. 3, ..., hal. 288.

حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ diartikan dengan hingga dewasa dengan mimpi basah atau sudah besar. Adapun pada kata أَشُدَّهُ diberikan keterangan lebih lanjut dengan arti sempurna dalam kedewasaan dan pengetahuan.¹⁹

Selanjutnya dijelaskan bahwa inti dari bagian ayat tersebut adalah untuk tidak mendekati harta anak yatim hingga mereka mencapai usia dewasa dalam hal pengalaman, kekuatan, kemampuan, dan kedewasaan dalam berpikir. Wahbah Zuhaili menguatkan pandangannya dengan mengutip pendapat dari asy-Sya'bi, Malik, dan sekelompok ulama salaf yang menyatakan bahwa usia dewasa tersebut tercapai ketika seseorang mengalami mimpi basah, yang biasanya terjadi antara usia 15 hingga 18 tahun.²⁰

Hamka dalam tafsirnya tidak banyak menjelaskan tentang kategori dewasa yang dimaksud pada ayat ini. Sebagai tambahan, Hamka menjelaskan bahwa perintah memelihara harta anak yatim telah banyak dijelaskan pada surah lain yang umumnya merupakan kategori surah madaniyah. Namun surah al-An'am sendiri ini turun di Makkah, maka menjadi sebuah penekanan bahwa perintah memelihara anak yatim ini telah diberikan sejak di Makkah. Selanjutnya dijelaskan bahwa memelihara anak yatim ini dilakukan sampai dia dewasa, yakni sampai dapat berdiri sendiri mengatur harta bendanya.²¹

Pemaknaan usia dewasa dalam *Tafsir Tahlili Kementerian Agama RI* mengungkapkan bahwa mengenai usia, para ulama menyatakan sekitar 15-18 tahun, dengan melihat kondisi serta situasi anak. Kematangan emosi dan tanggung jawab juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan mengingat kedewasaan tidak hanya didasarkan pada usia. Hal ini dikarenakan kategori dewasa yang dimaksud bertujuan untuk memelihara harta sehingga ketika telah mampu mengelola emosi dan tanggung jawab, anak tersebut tidak berfoya-foya dan menghamburkan hartanya.²²

Adapun Quraish Shihab dalam tafsirnya *Al-Misbah* menjelaskan bahwa ayat ini dimulai dengan larangan keenam yang mengatakan: dan janganlah kamu dekati apalagi menggunakan secara tidak sah harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik sehingga menjamin keberadaan hingga pengembangan harta tersebut. Pemeliharaan ini hendaklah dilakukan secara baik hingga anak yatim tersebut mencapai kedewasaannya dan

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* Jilid 4, ..., hal. 366.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* Jilid 4, ..., hal. 371.

²¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 3, ..., hal. 2265-2266.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* Jilid 3, ..., hal. 272-273.

menerima harta untuk mereka kelola sendiri.²³ Dalam pembahasan mengenai kedewasaan tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai kriterianya.

5. Yusûf/12 ayat 22

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

Ketika dia telah cukup dewasa, Kami berikan kepadanya kearifan dan ilmu. Demikianlah, Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Yusûf/12: 22)

Dalam *Tafsir al-Qurthubi* dijelaskan bahwa frasa "وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ" memiliki arti "dan tatkala mereka cukup dewasa". Kata "أَشُدَّهُ" menurut Sibawaih merupakan bentuk jamak, dan bentuk tunggalnya adalah "شِدَّة". Al-Kisa'i menyatakan bahwa bentuk tunggalnya adalah "شُدَّ". Pendapat Mujahid dan Qatadah menyatakan bahwa kata "الأشُدَّة" memiliki arti tiga puluh tiga tahun. Sementara Rabi'ah, Zaid bin Aslam, dan Malik bin Anas menyatakan bahwa kata "الأشُدَّة" berarti usia balig.²⁴

Pada lafaz *آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا* dalam *Tafsir Al-Qurthubi* dijelaskan bahwa ia memiliki arti "Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu." Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah Kami menjadikannya berkuasa. Dan dia memang berkuasa di kesultanan raja. Yakni, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Mujahid berkata bahwa maksudnya adalah akal, pemahaman, dan kenabian. Pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya ialah hikmah, kenabian, dan ilmu agama. Ada juga pendapat lain bahwa maksudnya adalah ilmu *ta'bir* mimpi. Kalangan yang berpendapat, Yusuf telah diberi kenabian ketika masih kecil berkata bahwa maksudnya ialah "Ketika dia telah balig, Kami menambahkan pemahaman dan ilmu kepadanya."²⁵

²³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, ..., hal. 735.

²⁴ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 9*, ..., hal. 364.

²⁵ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 9*, ..., hal. 365.

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, Quraish Shihab menerangkan bahwa kata أَشَدَّ²⁶ terambil dari kata الأَشَدَّ (*al-asyudd*) yang oleh para pakar dinilai sebagai

bentuk jamak dari شَدَّة (*syiddah/keras*) atau شَدَّ (*syadd*). Kata tersebut dipahami dalam arti kesempurnaan kekuatan. Adapun para ulama berbeda-beda mengenai usia kesempurnaan manusia. Ada yang menyatakan dua puluh tahun, tetapi kebanyakan menilai dimulai dari usia 33 tahun atau 35 tahun. *Thaba'thaba'i* ketika menafsirkan ayat ini memahaminya dalam arti usia muda tanpa menentukan tahun sampai dengan usia empat puluh tahun.²⁶

Thabâ'thabâ'i mengaitkan ayat ini dengan ayat selanjutnya yang berbicara tentang rayuan wanita, istri orang Mesir itu. Menurutny tidaklah tepat menentukan rayuan dan godaan wanita itu terjadi pada usia 33 tahun apalagi 40 tahun. Suatu hal yang menertawakan apabila dikatakan bahwa wanita itu bersabar menghadapi Yusuf sepanjang masa mudanya dan baru setelah Yusuf berusia 40 tahun dan menjelang usia tuanya baru si wanita itu tergoda dan merayunya. Alasan kedua *Thâba'thabâ'i* yang kedua ini timenurut Shihab tidak dapat diterima jika dipahami bahwa ayat 22 ini tidak berhubungan dengan ayat yang akan datang. Ayat 22 ini berhubungan dengan ayat yang lalu yang berbicara tentang kesudahan anugerah Allah kepada Nabi Yusuf.²⁷

Adapun Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bagian ayat “*Dan tatkala dia telah sampai dewasa, Kami anugerahkanlah kepadanya hukum dan ilmu.*” Dikisahkan bahwa pada usia 12 tahun Yusuf masuk ke dalam rumah itu dan dijadikan anak angkat serta diberi kepercayaan, disayangi dan dikasihi. Allah juga sedikit demi sedikit mengajarkan ta'bir mimpi. Maka dia pun bertambah besar dan bertambahlah dewasa. Datanglah usia yang penting dalam hidup manusia, yaitu masa kedewasaan. Badan bertumbuh demikian rupa, dan akal pun mulai bertambah cerdas. Di dalam ayat dijelaskan bahwa dia telah mulai pula dianugerahi Allah kesanggupan menentukan *hukum*. Hukum disini ialah hasil penilaian terhadap suatu persoalan, di antara salahnya dan benarnya, di antara adil dan zalimnya, di antara indah dan buruknya. Sebagai anak angkat seseorang yang berkuasa, setiap hari Yusuf melihat ayah angkatnya memutuskan suatu perkara, dan dia menyimak, mendengarkan dan memperhatikan. Di samping dapat menentukan nilai sesuatu dan hukumnya, ilmunya secara umum bertambah pula.²⁸

²⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 6, ..., hal. 46.

²⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 6, ..., hal. 47.

²⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 5, ..., hal. 3622.

Menurut penjelasan Wahbah Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*, frasa "أَشَدَّةً" diartikan sebagai "dan ketika telah cukup kuat tubuhnya dan telah cukup sempurna kekuatan badan dan akalnya (dewasa)", yaitu antara usia 30 atau 40 tahun. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan balasan yang diberikan kepada Nabi Yusuf atas kesabarannya menghadapi kejahatan saudara-saudaranya dan ujian berat yang dilaluinya. Allah memberikan kedudukan di muka bumi, berupa kekuasaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ketika telah cukup dewasa, Allah mengangkatnya sebagai nabi dengan memberikan hikmah dan ilmu, yang merupakan derajat ilmu yang paling sempurna.

Allah berfirman "وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ", yang berarti ketika telah sempurna bagi Yusuf kekuatan badan dan akalnya, kami memberikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Maksudnya di sini adalah kenabian, yang membuatnya semakin dicintai oleh kaumnya sebagai balasan atas kesabaran, ujian berat, dan perbuatannya yang baik. Kesempurnaan akal dan kedewasaan berkisar antara usia 30 sampai 40 tahun. Sekelompok jamaah menyatakan antara 33 tahun atau 35 tahun ke atas. Al-Hasan berpendapat bahwa ia berumur 40 tahun. Ikrimah menyatakan bahwa perhitungan kedokteran usia dewasa itu pada umur 25 tahun.²⁹

Dalam *Tafsir Tahlili Kementerian Agama* dijelaskan bahwa di kala Yusuf mulai dewasa, Allah memberikan pula kepadanya kecerdasan dan kebijaksanaan sehingga ia mampu memberikan pendapat dan pikirannya dalam berbagai macam masalah yang dihadapi. Allah juga memberikan kepadanya ilmu, meskipun ia tidak belajar. Ilmu yang didapat tanpa belajar ini dinamai ilmu *ladunni* karena ia semata-mata ilham dan karunia dari Allah. Demikianlah Allah memberi balasan kepada Yusuf yang tidak pernah mengotori dirinya dengan perbuatan keji dan jahat, selalu menjaga kebersihan hati nuraninya, selalu bersifat sabar dan tawakal atas musibah dan bahaya yang menimpanya. Demikianlah Allah membalas setiap insan yang berbuat baik.³⁰

6. Al-Isrâ`/17 ayat 34

Sebagaimana al-An`âm/6 ayat 152, dalam surah al-Isrâ`/17 ayat 34 juga dibahas mengenai larangan mendekati harta anak yatim sampai ia dewasa.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* Jilid 6, ..., hal. 476.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 4, ..., hal. 515.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. (QS. Al-Isra'/17: 34)

Sebagaimana penjelasan pada surah an-Nisa/4 ayat 6 dan al-An'am/6 ayat 152, Hamka menegaskan bahwa dewasa yang dimaksud pada ayat ini adalah anak yatim tersebut telah dapat berdiri sendiri dan mengetahui cara memanfaatkan harta yang dimilikinya, serta mengetahui laba maupun rugi sehingga harta tersebut tidak sia-sia. Hamka juga menyertakan penjelasan tambahan bahwa terdapat ketentuan *syara'* lain yakni apabila anak tersebut telah dewasa akan tetapi tidak dapat mengelola harta karena memiliki keterbelakangan kecerdasan, maka walinya berhak memegang hartanya dengan tetap memberi jaminan hidup baginya. Penanggungjawab harta ini juga dapat diserahkan pada pemerintah atau negara.³¹

Sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan maksud *حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ* adalah mencapai usia akal dan kedewasaannya membuat ia mampu menggunakan harta dengan baik. Wahbah juga menjelaskan makna usia *rusyd* yakni ketika memasuki usia balig dengan kondisi akal yang sempurna. Jadi apabila telah memasuki usia balig, namun tidak berakal maka perwalian terhadapnya masih tetap. Wahbah menambahkan bahwa balignya akal adalah ketika akal dan kekuatan indranya dalam keadaan sempurna.³²

Penjelasan mengenai kedewasaan dalam ayat ini tidak terlalu banyak dalam *Tafsir Tahlili Kementerian Agama*. Dalam tafsir ini hanya dijelaskan bahwa apabila anak yatim itu telah dewasa dan telah dewasa serta memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan hartanya maka wali anak tersebut harus menyerahkan harta itu padanya. Ditambahkan pula penjelasan bahwa ketika ayat ini turun, para sahabat Rasulullah yang mengasuh anak-anak yatim merasa takut hingga tidak mau maka dan bergaul dengan mereka. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat:

... وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَارْحَمُوا أَرْحَمَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ...

³¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*, ..., hal. 4054-4055.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* Jilid 8, ..., hal. 89.

“...Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan...” (QS. Al-Baqarah/2: 220)

Ayat tersebut menegaskan bahwa larangan membelanjakan harta anak yatim berlaku apabila harta tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun apabila digunakan untuk keperluan anak yatim, pemeliharaan harta, atau walinya benar-benar dalam keadaan tidak mampu, maka hal tersebut diperbolehkan.³³

Adapun dalam *Tafsir Al-Misbah* penjelasan mengenai ayat ini tentang pemeliharaan anak yatim dikembalikan pada surah An-Nisa’/4 ayat 5 dan 6. Pengembalian harta anak yatim ini hendaklah dilakukan bila mereka telah hampir mencapai usia dewasa, yang mana ketika itu jika wali telah melihat tanda-tanda kecerdasan dan kepandaian memelihara serta telah memiliki kestabilan mental maka harta tersebut wajib diserahkan.³⁴

7. Al-Kahfi/18 ayat 82

Selain ketiga ayat di atas, surah al-Kahfi/18 ayat 82 juga berkaitan dengan harta anak yatim.

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۗ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

Adapun dinding (rumah) itu adalah milik dua anak yatim di kota itu dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka adalah orang saleh. Maka, Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku (sendiri). Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. (QS. al-Kahfi/18: 82)

Ayat ini merupakan bagian dari kisah perjalanan Khidir dan Nabi Musa yang dikisahkan dalam surah Al-Kahfi. Ayat ini menjawab hikmah atas apa yang dilakukan Khidir pada dua orang anak yatim yang ternyata di

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, jilid 5, ..., hal. 476-477.

³⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7, ..., hal. 83.

bawah rumahnya terdapat harta simpanan dari orangtuanya untuk mereka. **أَنَّ** **يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا** dalam tafsir Al-Munir diartikan dengan hingga mereka dewasa dan memiliki kematangan berfikir. Sebuah pendapat mengatakan nama kedua anak itu adalah Ashram dan Sharîm.³⁵

Hikmah dari kisah tersebut adalah bahwa Allah menginginkan kedua anak yatim itu mencapai usia balig dan dewasa sehingga mereka mengeluarkan harta tersebut dari tempatnya yang berada di bawah dinding, karena hal ini merupakan bentuk kasih sayang Allah pada kedua anak tersebut sebagai ganjaran dari orangtuanya yang solih. Dalam ayat tersebut tampak bahwa usia anak tersebut masih kecil karena penyebutan “yatim” pada mereka. Wahbah juga menambahkan suatu hadis yang menjelaskan hal ini:

لا يتم بعد احتلام

“Tidaklah disebut yatim (seorang anak) setelah ia bermimpi (basah).” (HR. Abu Dawud)³⁶

Dalam *Tafsir Al-Azhar* tidak pembahasan mengenai usia dewasa ini menurut Hamka. Penjelasan tentang dewasa ini hanya pada kisah bahwa karena dinding itu telah ditegakkan kembali oleh Khidir, maka tidak sampai runtuh menimbun tanah tempat menguburkan harta mereka. Hal ini dikarenakan menurut kehendak Tuhan ialah supaya mereka dapat menunggunya dengan baik sampai mereka dewasa, sehingga ketika telah dewasa mereka dapat mengambilnya sendiri.³⁷ Sebagaimana tafsir al-Azhar, al-Qur’an dan Tafsirnya Kementerian Agama juga tidak menjelaskan bagaimana dewasa yang dimaksud. Kesimpulan yang diambil dari ayat ini hanya dijelaskan bahwa Allah menghendaki agar kedua anak yatim itu mencapai umur dewasa dan mengeluarkan simpanan itu sendiri dari bawah dinding.³⁸

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari’ah dan Manhaj* Jilid 8, ..., hal. 298.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari’ah dan Manhaj* Jilid 8, ..., hal. 301.

³⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 6, ..., hal. 4232.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 6, ..., hal. 9.

8. Al-Hajj/22 ayat 5

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَاقِلَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لَدَيْنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ يُعَلِّمُ مِمَّا بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ

بِهَيْجِ

Wahai manusia, jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, sesungguhnya Kami telah menciptakan (orang tua) kamu (Nabi Adam) dari tanah, kemudian (kamu sebagai keturunannya Kami ciptakan) dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepadamu (tanda kekuasaan Kami dalam penciptaan). Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, Kami mengeluarkanmu sebagai bayi, lalu (Kami memeliharamu) hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) yang dikembalikan ke umur yang sangat tua sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya (pikun). Kamu lihat bumi itu kering. Jika Kami turunkan air (hujan) di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis (tetumbuhan) yang indah. (Q.S. Al-Hajj/22: 5)

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini secara rinci menggambarkan perkembangan manusia dari masa dalam kandungan hingga kelahirannya di dunia. Fase awal keberadaan manusia di dunia dimulai dengan ungkapan **ثُمَّ**

"kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi", yang merujuk pada bayi-bayi. Istilah "*al-Thifl*" digunakan di sini sebagai kata benda yang menunjukkan jenis bayi. Dalam konteks bahasa Arab, terkadang kata benda yang berbentuk tunggal digunakan untuk merujuk pada jamak. Secara khusus, kata "*al-Thifl*" sering digunakan untuk merujuk pada seorang anak sejak disapih hingga mencapai usia baligh.³⁹

³⁹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 12, ..., hal. 30.*

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat "ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ" diartikan sebagai "kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan". Menurut pendapat tertentu, kata "ثُمَّ" di sini dianggap sebagai tambahan, mirip dengan fungsi huruf "و" karena "ثُمَّ" adalah huruf yang digunakan untuk mengurutkan seperti huruf "و". Sedangkan "أَشَدَّكُمْ" yang berarti kedewasaan, maksudnya adalah sempurnanya akal dan kekuatan kalian. Penjelasan tentang kata ini sejalan dengan yang dijelaskan dalam Surah Al-An'am. Sementara itu, bagian dari ayat "وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ" diartikan sebagai "dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun". Maknanya adalah umur yang paling hina dan rendah, yaitu saat seseorang menjadi tua dan pikun, sehingga ia tidak mampu mengingat.⁴⁰

Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* menjelaskan bahwa ayat-ayat sebelum ini menjelaskan bahwa ada manusia yang tidak percaya dan membantah tanpa dasar tentang kuasa Allah membangkitkan manusia setelah kematiannya. Sehingga melalui ayat ini Allah mengajak semua manusia, baik yang membantah dan menolak secara jelas maupun yang masih ragu, untuk merenungkan kuasa Allah dan bukti keniscayaan hari kebangkitan.⁴¹

Kata *thifl* (ثفل) yakni "anak kecil/bayi" berbentuk tunggal. Walaupun redaksi ayat di atas ditunjukkan kepada jamak, karena ayat ini menggambarkan keadaan setiap yang lahir, kata tersebut dipahami dalam arti masing-masing kamu lahir dalam bentuk anak kecil/bayi. Penggunaan bentuk tunggal ini juga mengisyaratkan bahwa ketika lahirnya semua *thifl*, yang dalam hal ini berarti bayi, dalam keadaan sama, mereka semua suci, mengandalkan orang lain, belum memiliki berahi dan keinginan berbeda-beda. Pada surah an-Nûr ayat 59, Allah menggunakan bentuk jamak dari kata *thifl* untuk menunjuk anak-anak yaitu *الأطفال* (*al-athfâl*) karena yang dimaksud di sana bukan lagi bayi tetapi anak-anak remaja yang telah hampir mencapai umur akil balig. Pada ayat ini juga tidak disebutkan fase tua sebagaimana dalam surah Gafir/40 ayat 67 yang setelah menyebutkan *asyaddu/masa terkuat* disebut lagi kalimat *kemudian sampai kamu menjadi orang-orang tua*. Alasan penyebutan hal tersebut dalam ayat tersebut adalah

⁴⁰ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 12*, ..., hal. 31-32.

⁴¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 8, ..., hal. 156.

karena ayat tersebut disampaikan dalam konteks penyebutan anugerah Allah, dan tentu saja semua orang menginginkan umurnya dilanjutkan hingga mencapai masa tua. Pada surah Al-Hajj ini, konteksnya adalah untuk membuktikan kuasa Allah dan sebagai peringatan bagi kaum musyrikin, sehingga yang diutamakan adalah masa kelemahan dan pikun. Harapannya adalah dengan mengingat masa tersebut, mereka yang mengandalkan kekuatannya akan menyadari bahwa suatu saat bila umurnya terus berlanjut, mereka akan menghadapi masa kritis.⁴²

Hamka dalam penjelasannya tentang ayat *فَمَّا لَتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ* menekankan pada proses bertahap perkembangan manusia dari bayi hingga kedewasaan, yang mencakup semua fase pertumbuhan dan perubahan fisik serta mental. Hamka menjelaskan bahwa manusia mengalami perubahan bertahap mulai dari konsumsi ASI hingga makanan padat, dari proses belajar tidur, merangkak, berdiri, jatuh, dan akhirnya berdiri tegak dengan kuat. Hamka juga menyinggung tentang realitas kematian yang bisa terjadi pada setiap tahapan usia, baik itu di masa kanak-kanak, masa muda, atau karena kecelakaan dan penyakit. Selain itu, beliau membahas tentang fase akhir kehidupan di mana beberapa orang mencapai umur yang sangat lanjut, sampai-sampai mereka kembali ke keadaan serendah-rendah umur, di mana mereka mungkin kehilangan kemampuan mengingat atau mengenali hal-hal yang dulunya mereka ketahui. Ini menunjukkan siklus kehidupan manusia yang lengkap, dari lahir hingga kembali ke titik di mana kemandirian dan kesadaran mereka sangat berkurang, menekankan pada ketidakabadian hidup dan kebutuhan akan persiapan untuk akhirat.⁴³

Melalui penjelasan *mufradât lughawiyah*, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa *فَمَّا لَتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ* memiliki makna "kemudian Kami memperpanjang umur kalian agar mencapai usia kedewasaan yang sempurna," yakni dalam kisaran usia antara tiga puluh hingga empat puluh tahun. Kata *الأشدَّ* mengacu pada kedewasaan fisik, akal, dan pikiran, yang merupakan bentuk jamak dari *شده*. Az-Zamakhshari menjelaskan bahwa kata ini termasuk dalam salah satu bentuk jamak yang jarang digunakan dalam bentuk tunggalnya, seperti kata *al-bâthil*, *al-asiddah*, dan sejenisnya. Penjelasan tafsir dalam ayat ini adalah bahwa kekuatan fisik dan intelektual

⁴² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 8, ..., hal. 157-158.

⁴³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 6, ..., hal. 4666-4667.

berkembang semakin sempurna hingga mencapai puncaknya pada masa pemuda yang gagah dan kuat.⁴⁴

Dalam *Tafsir Tahlili* yang disampaikan oleh Kementerian Agama, dijelaskan bahwa ayat ini menggambarkan proses terjadinya manusia dari awal penciptaannya di dalam rahim ibunya hingga akhir hayatnya. Pertama, Allah menciptakan manusia melalui proses pembuahan ovum oleh sperma di dalam rahim perempuan. Kedua, sel-sel tubuh manusia berasal dari darah, yang merupakan hasil dari makanan yang dikonsumsi manusia, yang pada gilirannya berasal dari tumbuhan atau hewan. Semua bahan tersebut berasal dari tanah meskipun melalui berbagai proses. Ketiga, disebutkan bahwa manusia berasal dari "*nutfah*," yang mengacu pada zygot, yaitu ovum yang telah dibuahi oleh sperma. Keempat, "*'alaqah*" adalah tahap di mana zygot menempel di dinding rahim perempuan. Kelima, "*mudghah*" adalah tahap di mana '*alaqah* berkembang menjadi gumpalan daging sebesar biji kurma, menyerupai yang dikunyah. *Mudghah* bisa tumbuh sempurna atau tidak sempurna, yang menghasilkan manusia dengan kondisi fisik yang sempurna atau cacat. Keenam, janin dikandung oleh ibunya selama periode yang ditentukan oleh Allah, dengan masa kandungan normal adalah sembilan bulan lebih sepuluh hari, dengan masa minimal enam bulan. Ketujuh, bayi kemudian lahir dan tumbuh dari hari ke hari menjadi anak-anak. Kedelapan, anak-anak tumbuh menjadi dewasa dengan kondisi jasmani dan rohani yang sempurna. Kesembilan, di antara manusia ada yang meninggal sebelum mencapai kondisi tersebut, tetapi ada pula yang mencapainya hingga usia tua dan pikun, di mana mereka tidak lagi mampu mengingat apa pun.⁴⁵

9. An-Nûr/24 ayat 58-59

Selain kedewasaan yang terkandung dalam ayat yang memuat term *balag asyuddah* dan *kahlâ*, penulis juga menjabarkan ayat yang memuat term kedewasaan pada lafaz *hulm*. Berikut ini dua ayat yang mengandung term tersebut, yakni terdapat dalam surah An-Nûr/24: 58-58.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* Jilid 9, ..., hal. 164.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 6, ..., hal. 355-356.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali, yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itu adalah) tiga (waktu yang biasanya) aurat (terbuka) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu. (Mereka) sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu (memang sering keluar masuk) atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. An-Nur:24/58)

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa) sebelum mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS. An-Nur:24/59)

Lafaz yang mengandung makna dewasa dalam dua ayat ini adalah *al-hulm*. Kata ini berasal dari fi'il yakni حَلَمَ yang artinya adalah masa akil balig. Masa ini adakalanya ditandai dengan mengalami mimpi basah dan adakalanya dengan mencapai usia lima belas tahun.⁴⁶ Ayat-ayat ini memuat topik permisi minta izin dalam lingkup keluarga di antara sesama anggota keluarga. Adapun pada awal surah yang dibahas mengenai permisi mohon izin di antara sesama orang asing yang bukan anggota keluarga.⁴⁷

Wahbah juga menerangkan hukum yang terdapat ayat ini, yakni apabila anak-anak kecil yang diperintahkan untuk permisi minta izin ketika hendak masuk pada ketiga waktu aurat yang disebutkan dalam ayat ini sudah mencapai usia akil balig, maka mereka wajib meminta izin jika hendak

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* Jilid 9, ..., hal. 573.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* Jilid 9, ..., hal. 575.

masuk dalam semua keadaan dan waktu. Permohonan izin ini berlaku baik terhadap orang asing maupun terhadap kerabat sendiri.

Ayat ini posisinya menjelaskan lebih lanjut tentang ayat,

... أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يَضَاهُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ ...

“atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.” (QS. An-Nur/24: 31)

Yakni adanya pengecualian pada anak yang masih terlalu kecil dan belum tahu tentang aurat perempuan. Jika mereka telah paham aurat perempuan, yaitu dengan mencapai usia akil balig, maka ia harus meminta izin ketika hendak masuk pada semua waktu. Selanjutnya usia akil balig adakalanya ditandai dengan mengalami mimpi basah atau dengan usia telah mencapai lima belas tahun menurut pendapat *jumhur* ulama.⁴⁸

Salah satu dalil yang menjadi landasan beberapa ulama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجْزِئِي، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ حَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ حَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لِحَدِّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عَمَّالِهِ أَنْ يَفْرَضُوا لِمَنْ بَلَغَ حَمْسَ عَشْرَةَ "

“Telah menceritakan pada kamu Abdullah bin Sa’id, telah menceritakan pada kami Abu Usamah, berkata: telah menceritakan padaku ‘Ubaidullah, berkata: telah menceritakan padaku Nafi’, berkata: telah menceritakan padaku Ibnu Umar, r.a, Bahwasanya pada perang Uhud, ia dimintakan izin kepada Rasulullah agar diperbolehkan ikut berperang, dan waktu itu usianya baru empat belas tahun, lalu Rasulullah pun tidak mengizinkannya. Lalu pada perang Khandaq, ia kembali dimintakan izin kepada beliau untuk diperbolehkan ikut berperang dan ketika itu ia sudah berusia lima belas tahun, lalu beliau pun mengizinkannya.”⁴⁹

Sementara itu, Abu Hanifah mengatakan bahwa seorang anak laki-laki belum mencapai usia akil balig hingga ia berusia delapan belas tahun.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari’ah dan Manhaj* Jilid 9, ..., hal. 578.

⁴⁹ Muhammad bin Ismâ’il al-Bukhârî, *Al-Jâmi’ al-Musnad as-Shahîh al-Mukhtashar min Umûri Rasûlillâhi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyâmihî (Shahîh Bukhârî)*, Juz 3, ..., hal. 177, arti hadis juga terdapat dalam Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari’ah dan Manhaj* Jilid 9, ..., hal. 578.

Sedangkan anak perempuan mencapai usia tujuh belas tahun. Hal ini didasarkan pada surah al-An'âm/6 ayat 152. Oleh karena itu Wahbah menyetujui pendapat ini dan mengatakan bahwa batas minimal untuk mencapai usia *al-asyaddu* adalah delapan belas tahun. Oleh karena itu, hukum yang ada didasarkan pada usia ini, karena pada usia ini seorang anak sudah dapat dipastikan telah mencapai akil balig. Sedangkan bagi perempuan, karena dinilai pertumbuhannya lebih cepat daripada laki-laki, maka dikurangi satu tahun sehingga menjadi tujuh belas tahun.⁵⁰

Selain menukil pendapat Abu Hanifah, Wahbah juga menjelaskan bahwa terdapat sejumlah ulama termasuk di antaranya asy-Syafi'i yang berpendapat bahwa tumbuhnya rambut kemaluan menjadi salah satu tanda akil balig. Hal ini berdasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh Athiyah al-Qurazhi bahwasanya pada kasus Bani Quraizhah, Rasulullah menginstruksikan untuk membunuh orang yang sudah tumbuh rambut kemaluannya dan membiarkan hidup orang belum tumbuh rambut kemaluannya. Athiyah al-Qurazhi berkata, "Lalu orang-orang pun memeriksa diriku, dan ternyata aku belum memiliki rambut kemaluan sehingga Rasulullah membiarkanku hidup."

Sementara itu menurut ulama Hanafiyah, tumbuhnya rambut kemaluan tidak dianggap sebagai tanda akil balig, berdasarkan zahir kalimat *وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ*. Hal ini dikarenakan ayat atau kalimat ini berarti menafikan tumbuhnya rambut kemaluan sebagai tanda akil balig jika anak yang bersangkutan belum mengalami mimpi basah, sebagaimana juga menafikan usia lima belas tahun sebagai tanda akil balig.⁵¹

10. Al-Qashash/28 ayat 14

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

Setelah dia (Musa) dewasa dan sempurna akalnya, Kami menganugerahkan kepadanya hikmah dan pengetahuan. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan.

Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna *al-asyudd* senada dengan yang terdapat dalam surah al-An'âm/6 ayat 152. Rabi'ah dan malik berkata bahwa pendapat yang menyebutkan bermimpi bermimpi sebagai tanda dewasa, lebih kuat, berdasarkan surah an-Nisâ'/4 ayat 6 yang

⁵⁰ Pendapat ini berdasarkan dari *Ahkâm al-Qur'ân* karya al-Jashshash, 3/331. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj*, Jilid 9, ..., hal. 579.

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* Jilid 9, ..., hal. 579.

berarti *sampai mereka cukup umur untuk kawin/menikah*. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa pernikahan bisa dilakukan apabila fungsi seksualnya telah dewasa. Sedangkan pendapat Sufyan ats-Tsauri mengatakan bahwa usia maksimal seseorang baru pertama kali masuk usia dewasa dengan bermimpi tadi adalah 34 tahun.⁵²

Selanjutnya, al-Qurthubi menjelaskan bahwa makna "استوى" adalah sempurna akalinya. Ibnu Abbas menyatakan bahwa yang dimaksud adalah mencapai usia 40 tahun. Al Hukm merujuk kepada hikmah sebelum kenabian Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah pemahaman agama. Al-'Ilm merujuk kepada pemahaman, menurut as-Suddi. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah kenabian. Mujahid menyatakan bahwa maknanya adalah pemahaman. Muhammad bin Ishak menyatakan bahwa yang dimaksud adalah pengetahuan seputar ilmu agama dan ilmu-ilmu kakek moyangnya. Pada saat itu, Nabi Musa memiliki 9 murid dari bangsa Israil, yang juga menjadikan Musa sebagai pemimpin dan tempat mereka berkumpul. Hal ini terjadi sebelum Musa diangkat sebagai Nabi.⁵³

Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan bahwa kata أَشَدُّ⁵⁴ terambil dari kata الأشدَّ (*al-asyudd*) yang oleh para pakar dinilai sebagai bentuk jamak dari شدّه (*syiddah/keras*) atau شدّ (*syadd*). Kata tersebut dipahami dalam arti kesempurnaan kekuatan. Adapun para ulama berbeda-beda mengenai usia kesempurnaan manusia. Ada yang menyatakan dua puluh tahun, tetapi kebanyakan menilai dimulai dari usia 33 tahun atau 35 tahun. *Thaba'thaba'i* ketika menafsirkan ayat ini memahaminya dalam arti usia muda tanpa menentukan tahun sampai dengan usia empat puluh tahun. Tetapi ulama itu, ketika menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa pada galibnya kesempurnaan itu terjadi sekitar usia 18 tahun.⁵⁴

Ayat tersebut menambahkan kata استوى (*istawâ*) setelah kata "asyuddahu". Ada yang memahami bahwa kata ini bertujuan untuk menguatkan kata "asyuddahu", tetapi pendapat yang lebih tepat adalah usia puncak kesempurnaan kekuatan. Dalam Surat Al-Ahqâf/46:15 dijelaskan bahwa ketika seseorang telah mencapai usia puncak kekuatannya dan mencapai usia empat puluh tahun. Ini menunjukkan bahwa ada awal dari

⁵² Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 13, ...*, hal. 657.

⁵³ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 13, ...*, hal. 658.

⁵⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9, ..., hal. 561.

kesempurnaan dan ada akhirnya. Kita bisa berpendapat bahwa awal dari kesempurnaan adalah sekitar dua puluh tahun dan puncaknya adalah empat puluh tahun. Setelah itu, kekuatan akan menurun secara bertahap.⁵⁵

Dalam tafsirnya, Hamka tidak secara terperinci menjelaskan mengenai kedewasaan yang terkandung dalam ayat ini. Namun, ia menceritakan bahwa Musa dianggap sebagai 'anak angkat' Fir'aun selama sekitar 30 tahun. Sejak kecil, Musa dibesarkan di istana, tetapi ibunya selalu membiasakan membawanya pulang dari istana. Oleh karena itu, meskipun dianggap sebagai 'orang istana', Musa tetap terhubung dengan kaumnya. Ia menyaksikan sendiri penderitaan kaumnya dan melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintahan Fir'aun. Pengalaman yang dialami Musa ini membentuk kepribadian seorang Nabi Musa yang matang dan meningkatkan kecerdasan serta kepandaiannya, karena Allah telah menganugerahinya ilmu dan hukum.⁵⁶

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ dijelaskan sebagai puncak pertumbuhannya oleh Wahbah Zuhaili. Kata أَشُدَّهُ adalah *mufrod* dalam bentuk jamak. Puncak pertumbuhan ini adalah dari usia tiga puluh sampai empat puluh tahun. Pada saat itu akan menjadi sempurna. وَأَسْتَوَىٰ diartikan sebagai sempurna atau matang kekuatan fisik dan akal karena telah sampai empat puluh tahun. Selanjutnya dijelaskan makna keseluruhan ayat bahwa tatkala kekuatan fisik dan nalar Musa telah sempurna Kami memberikan kepadanya hikmah, ilmu pemahaman agama dan pengetahuannya tentang syari'ah. Sebagaimana yang Kami lakukan kepada Musa dan ibunya. Kami membalas orang-orang yang berbuat baik karena perbuatan mereka. Ar-Razi mengunggulkan pendapat bahwa yang dimaksud dengan حُكْمًا di sini adalah hikmah dan ilmu, bukan kenabian.⁵⁷

Wahbah menekankan dalam pembahasan fiqih dan peraturan kehidupan bahwa Allah tidak menjadikan seseorang menjadi nabi (dengan pengecualian Yahya dan Isa) sampai mereka berusia empat puluh tahun, suatu masa di mana kemampuan intelektual dan fisik seseorang dianggap telah mencapai puncaknya. Kasus Nabi Musa adalah contoh nyata dari prinsip ini. Saat Musa mencapai titik maksimal dalam perkembangan dan

⁵⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 9, ..., hal. 562.

⁵⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 7, ..., hal. 5309-5310.

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* Jilid 10, ..., hal. 355.

kedewasaannya, yaitu di usia empat puluh tahun, Allah mengurniakan dengan kenabian serta hikmah, ilmu, dan kefahaman dalam agama sebelum kenabian itu sendiri. Terdapat laporan bahwa setiap nabi hanya diutus setelah mencapai usia empat puluh tahun yang merupakan simbol dari kesempurnaan.⁵⁸

Dalam *Tafsir Tahlili Kementerian Agama*, dijelaskan bahwa dalam ayat-ayat ini ditegaskan bahwa setelah dewasa, Allah memberikan kepada Musa ilmu dan hikmah karena ketaatan serta kesabarannya dalam menghadapi berbagai cobaan. Musa mengetahui dari ibunya bagaimana ia bisa tinggal di istana keluarga raja Fir'aun, meskipun sebenarnya ia hanya seorang anak biasa dari Bani Israil yang sering dihina dan diperhamba oleh Fir'aun dan kaumnya. Ini menyebabkan Musa merasa simpati terhadap Bani Israil, meskipun Fir'aun telah mendidik dan membesarkannya sehingga menjadi seorang pria dewasa yang sehat secara fisik maupun mental. Simpati terhadap kerabat dan kaumnya adalah naluri yang melekat pada jiwa seseorang, terutama bagi Musa yang setiap hari menyaksikan Bani Israil ditindas dan dianiaya oleh orang-orang Qibti, penduduk negeri Mesir. Namun, karena kesabaran yang dimilikinya sebagai karunia Allah, Musa mampu menahan hatinya hingga Allah memberikan jalan baginya untuk mengangkat kaumnya dari kesengsaraan dan penderitaan. Berkat kesabaran, perilaku baik, serta ketaatannya dalam menjalankan ajaran agama, Musa diberikan oleh Allah ilmu dan hikmah sebagai persiapan untuk diangkat menjadi rasul. Ia diutus untuk menyampaikan pesan Allah kepada kaumnya dan Fir'aun yang sombong, takabur, dan menganggap dirinya sebagai tuhan.⁵⁹

11. Gâfir/40 ayat 67

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُوْتَوِي مِنْ قَبْلِ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّىٰ وَلِعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal, kemudian Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil, kemudian (Dia membiarkan) kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. (Akan tetapi,) di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. (Dia pun membiarkan) agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. (Q.S. Gâfir/40: 67)

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* Jilid 10, ..., hal. 357.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 7, ..., hal. 276.

Al-Qurthubi menjelaskan makna *ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ* “Kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa),” yaitu keadaan di mana kekuatan dan akal berkumpul pada diri seseorang sebagaimana yang dibahas pada surah al-An’âm.⁶⁰

Menurut Quraish Shihab, ayat yang dibahas menawarkan sebuah refleksi mendalam tentang kekuasaan dan kebijaksanaan Allah melalui proses kehidupan manusia itu sendiri. Ini menunjukkan bagaimana setiap fase kehidupan—dari penciptaan, kelahiran, masa kanak-kanak, dewasa, hingga tua—adalah bukti nyata dari kuasa Allah. Proses ini dimulai dari penciptaan manusia dari tanah, kemudian menjadi setetes sperma yang bertemu dengan sel telur dalam rahim, bertransformasi menjadi 'alaqah (segumpal darah), kemudian menjadi janin yang terus berkembang sampai layak untuk dilahirkan. Setelah kelahiran, manusia dipelihara dan diberi kekuatan fisik dan mental untuk tumbuh sampai masa kedewasaan. Berikutnya, ada yang mencapai usia tua dengan segala kelemahan fisik dan mentalnya, sementara ada pula yang wafat sebelum mencapai kedewasaan atau usia tua. Allah menetapkan perbedaan usia dan takdir masing-masing individu untuk menunjukkan kebijaksanaan-Nya dan agar manusia menggunakan akal yang telah diberikan untuk merenungkan penciptaan mereka dan tujuan hidup mereka. Proses ini tidak hanya menggarisbawahi kekuasaan Allah dalam menciptakan kehidupan tetapi juga menegaskan pentingnya menggunakan akal untuk mengenali dan mensyukuri nikmat-Nya. Ini adalah ajakan untuk berpikir dan merenungkan tentang kehidupan, dari awal hingga akhir, sebagai cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah..⁶¹

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Hamka menjelaskan bahwa masa kanak-kanak dimulai sejak lahir hingga anak mampu turun dari gendongan ibu dan berjalan sendiri. Pada masa ini, anak disusui, dipeluk, dan digendong oleh ibunya dengan penuh kasih sayang. Anak diasuh dengan penuh perhatian hingga dia belajar merangkak, berdiri, dan kemudian berjalan tanpa terjatuh lagi. Kemudian, ketika anak telah mencapai fase ini, dia memasuki masa kedewasaan. Masa kedewasaan ini ditandai dengan pembukaan mata terhadap realitas hidup, di mana anak mulai menggunakan pertimbangan akalnya untuk membuat keputusan yang baik dan menghindari yang buruk. Anak belajar untuk mengambil manfaat dari pengalaman dan memahami dampak negatifnya. Hamka menekankan bahwa proses ini adalah bagian dari

⁶⁰ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 15*, ..., hal. 800.

⁶¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 11, ..., hal. 658.

perkembangan manusia yang alami, di mana individu mulai mengambil tanggung jawab atas tindakan dan pilihannya sendiri.⁶²

Wahbah Zuhaili dalam penjelasannya tentang ayat ini menekankan pada bukti keesaan Allah melalui proses penciptaan manusia dan fase perkembangan hidupnya. Menurut Zuhaili, Allah menciptakan Adam, bapak manusia pertama, dari tanah dan proses serupa berlaku untuk keturunannya, yang pada dasarnya juga berasal dari tanah melalui serangkaian proses biologis. Ini dimulai dari air mani yang berkembang dari darah, dimana darah itu sendiri berasal dari sari-sari makanan, yang diperoleh dari tumbuhan, dan tumbuhan tumbuh dari air dan tanah

Zuhaili menguraikan bahwa setiap manusia, melalui proses ini, pada akhirnya terbentuk dari tanah. Proses penciptaan manusia dimulai dengan pembentukan air mani dari sari pati tanah, yang kemudian berubah menjadi darah menggumpal, dan akhirnya manusia dilahirkan sebagai bayi. Setelah itu, manusia melewati fase kedewasaan—yang dianggap sebagai puncak kekuatan fisik dan kemampuan akal—sebelum memasuki masa tua, yang secara umum dimulai setelah usia empat puluh tahun. Penjelasan Zuhaili ini menyoroti kebesaran dan kekuasaan Allah dalam penciptaan dan siklus kehidupan manusia, dari awal hingga akhir, serta menggarisbawahi hubungan mendalam antara manusia dan alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Ini mengundang refleksi tentang asal usul manusia dan tujuan hidupnya dalam konteks keimanan dan keagamaan.⁶³

Tafsir Tahlili dari Kementerian Agama juga mengikuti tema serupa seperti tafsir-tafsir lainnya. Mereka menjelaskan bahwa Allah-lah yang menciptakan manusia dari tanah, mengawali prosesnya dari setetes mani yang kemudian berkembang menjadi sesuatu yang melekat, lalu berubah menjadi segumpal darah, dan terbentuk menjadi segumpal daging sebelum dilahirkan ke dunia sebagai manusia. Tafsir tersebut juga menegaskan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat ini merujuk pada penciptaan Adam sebagai bapak manusia, yang diciptakan langsung oleh Allah dari tanah. Selanjutnya, Allah menjelaskan bahwa manusia, yang berasal dari tanah, akan mengalami tiga fase dalam hidupnya: masa kanak-kanak, masa dewasa, dan masa tua. Ada yang meninggal pada masa kanak-kanak, ada yang pada masa dewasa, dan ada yang pada usia lanjut. Penjelasan ini menegaskan siklus kehidupan yang diatur oleh Allah, mulai dari penciptaan hingga akhir

⁶² Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 8, ..., hal. 6402.

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* Jilid 12, ..., hal. 372.

hayat manusia, dan menggarisbawahi bahwa semua itu adalah bagian dari kehendak-Nya yang Maha Kuasa.⁶⁴

12. Al-Ahqâf/46 ayat 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.

Dalam *Tafsir al-Misbah* Quraish Shihab, dijelaskan apabila dalam ayat sebelumnya menerangkan tentang hak Allah terhadap manusia, pada ayat 15 ini menguraikan hak orangtua terhadap anak. Al-Qur’an sering menyandingkan kewajiban taat kepada Allah dengan kewajiban patuh kepada kedua orangtua, seperti dalam surah al-Baqarah/2 ayat 83, an-Nisâ’/4 ayat 36, dan lainnya. Dijelaskan pula bahwa masa *kandungan* dalam perut ibu dan *penyapihannya* yang paling sempurna adalah tiga puluh bulan sehingga apabila ia, yakni sang anak, telah dewasa, yakni sempurna awal masa bagi kekuatan fisik dan psikisnya, ia berbakti kepada kedua orangtuanya dan kebaktiannya berlanjut sampai ia mencapai usia empat puluh tahunan, yakni masa kesempurnaan kedewasaannya, dan sejak itu ia berdoa memohon agar pengabdianya kepada kedua orangtuanya semakin bertambah.⁶⁵

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 8, ..., hal. 569.

⁶⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 12, ..., hal. 403-404.

Pada lafaz *حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ* diperselisihkan ulama tentang batas waktunya. Banyak ulama yang menyatakan bahwa hal itu terpenuhi pada usia 33 tahun. Quraish Shihab menjelaskan bahwa betapapun maknanya, yang jelas ayat tersebut menuntut peningkatan pengabdian dan bakti kepada kedua orangtua, dari waktu ke waktu, dan bahwa walaupun seseorang telah mencapai usia kedewasaan dan memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, namun bakti tersebut harus terus berlanjut dan meningkat.⁶⁶

Sedangkan dalam *Tafsir al-Qurthubi* dijelaskan makna lafaz *حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ* adalah sehingga apabila dia telah dewasa. Ibnu Abbas menyatakan bahwa maknanya adalah delapan belas tahun. Asy-Sya'bi dan Ibnu Zaid menjelaskan bahwa kata *al-asyudd* berarti mencapai usia balig. Di sisi lain, Al-Hasan berpendapat bahwa kata ini merujuk pada usia 40 tahun dan menyajikan argumen-argumen yang mendukung pandangannya tersebut. As-Suddi dan Adh-Dhahak menambahkan bahwa ayat ini khusus diturunkan berkenaan dengan Sa'd bin Abi Waqash.⁶⁷

Terkait ayat ini, Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa setelah manusia mencapai usia empat puluh tahun, baru kemudian kedewasaannya benar-benar terwujud. Pada tahap ini, manusia mulai menghargai nikmat kehidupan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Umumnya, pada usia empat puluh tahun, manusia mencapai kematangan dan stabilitas sebagai individu. Sebelum mencapai usia tersebut, manusia cenderung egois dan menganggap dirinya sebagai pusat segalanya. Namun, ketika mencapai usia empat puluh tahun, seseorang mulai sadar akan keberadaan orang lain di sekitarnya dan menyadari bahwa hidupnya tidak bisa terpisahkan dari orang lain di dunia ini. Dorongan hawa nafsunya pun mulai berkurang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Hajjaj bin Abdullah al-Hakami, seorang pangeran dari Bani Umayyah, bahwa pada usia empat puluh tahun pertama, ia meninggalkan perbuatan dosa karena malu terhadap manusia. Namun, setelah melewati usia empat puluh tahun, ia meninggalkan perbuatan dosa karena malu kepada Allah.⁶⁸

Wahbah Zuhaili menerangkan makna satu persatu potongan ayat ini yakni *حَتَّىٰ إِذَا* perhinggaan untuk kalimat yang diasumsikan keberadaannya,

⁶⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 12, ..., hal. 405.

⁶⁷ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 16*, ..., hal. 503-504.

⁶⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 7*, ..., hal. 6654-6655.

'*âsya hattâ* (ia hidup hingga sampai). *بَلَغَ أَشُدَّهُ* hingga mencapai usia kesempurnaan akal, pikiran, dan kekuatan. Minimal tiga puluh tahun atau tiga puluh tiga tahun. *وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً* diartikan sebagai ia genap berusia empat puluh tahun. Ini adalah puncak kedewasaan seseorang. Ada pendapat yang menyatakan bahwa seorang Nabi tidak diutus kecuali setelah mencapai usia empat puluh tahun. Pada tahap ini, seseorang telah mencapai kekuatan fisik dan mental yang optimal. Hal ini terjadi antara usia tiga puluh dan empat puluh tahun, di mana kedewasaan pikiran, pemahaman, dan kebijaksanaan mencapai puncaknya. Kata "*hattâ*" di sini menunjukkan batas atau titik di mana seseorang mencapai kekuatan optimalnya, baik secara fisik maupun intelektual. Oleh karena itu, beberapa mengatakan bahwa Nabi yang diutus sebelum usia empat puluh tahun adalah Nabi Isa dan Nabi Yahya.⁶⁹

Sebagaimana al-Qurthubi, Wahbah Zuhaili juga menjelaskan *asbâbun nuzûl* ayat ini. Al-Wahidi meriwayatkan dari Ibnu Abbad, yang mengatakan bahwa ayat ini turun terkait dengan Abu Bakar. Saat itu, Abu Bakar berusia delapan belas tahun, sedangkan Rasulullah berusia dua puluh tahun. Abu Bakar menemani Rasulullah dalam perjalanan niaga ke Syam. Saat kafilah berhenti di suatu tempat yang terdapat pohon Sidr (nabq, buah ziziphus). Rasulullah duduk berteduh di bawah pohon tersebut, sementara Abu Bakar bertemu seorang rahib untuk bertanya tentang agama. Rahib tersebut bertanya, "Siapakah laki-laki yang berteduh di bawah pohon Sidr itu?" Abu Bakar menjawab, "Itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthallib." Rahib tersebut kemudian berkata, "Demi Allah, dia adalah seorang Nabi. Tidak ada seorang pun setelah Isa putra Maryam yang berteduh di bawah pohon itu kecuali Muhammad, Nabi Allah." Setelah mendengar penjelasan tersebut, Abu Bakar yakin dan membenarkannya dalam hatinya. Dia tidak pernah meninggalkan Rasulullah, baik saat bepergian maupun menetap. Ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi pada usia empat puluh tahun, sementara Abu Bakar berusia tiga puluh delapan tahun, Abu Bakar langsung memeluk Islam dan membenarkan beliau. Ketika ia genap berusia empat puluh tahun, ia berkata *رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ*.⁷⁰

Dalam *Tafsir Tahlili Kementerian Agama* dijelaskan bahwa ayat ini menggambarkan sikap yang mulia dari seorang anak terhadap orang tuanya yang telah merawatnya sejak kecil hingga dewasa, ketika orang tua tersebut

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* Jilid 13, ..., hal. 301.

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* Jilid 13, ..., hal. 298.

telah tua, lemah, dan mungkin mengalami pikun. Pada saat itu, si anak telah mencapai usia sekitar 40 tahun, dan ia berdoa, “Wahai Tuhanku, berilah aku petunjuk untuk mensyukuri nikmat-Mu yang tak ternilai yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, baik dalam hal petunjuk untuk melaksanakan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu, maupun petunjuk yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku sehingga mereka memperlihatkan rasa kasih sayang kepada saya, mulai dari waktu saya masih dalam kandungan hingga dewasa. Wahai Tuhanku, terimalah segala amal perbuatan saya dan tanamkan dalam diri saya semangat untuk berbuat kebaikan yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan pandu pula keturunan saya agar mengikuti jalan yang lurus; jadikanlah mereka orang yang bertakwa dan beramal saleh.” Sehubungan dengan ayat ini, Ibnu 'Abbas berkata, “Barang siapa telah mencapai usia 40 tahun, namun perbuatan baiknya masih belum mengalahkan perbuatan jahatnya, maka hendaklah dia bersiap-siap untuk masuk neraka.”⁷¹

B. Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran sebagai Sebuah Wacana

Sebelum masuk pada analisis wacana pada gerakan Indonesia Tanpa Pacaran, terlebih dahulu akan diulas mengenai teori analisis wacana yang akan digunakan dalam proses analisis ini. Analisis wacana kritis dipilih karena analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti dan menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.⁷² Dengan cara merangkum berbagai pendapat para pakar, dapat disimpulkan bahwa analisis wacana berusaha menginterpretasikan makna dari sebuah ujaran atau tulisan dengan memperhatikan konteks yang melatarbelakanginya, baik konteks linguistik maupun konteks etnografinya.⁷³

Analisis wacana kritis dalam pandangan Van Dijk menekankan representasi mental dan proses yang terjadi pada pengguna bahasa saat mereka memproduksi, memahami wacana dan ikut serta dalam bagian interaksi verbal. Analisis Van Dijk ini juga mengetahui sejauh mana mereka terlibat interaksi ideologi, pengetahuan dan kepercayaan oleh kelompok tertentu.⁷⁴ Tiga dimensi yang harus terpenuhi dalam sebuah wacana menurut Van Dijk adalah adanya teks, kognisi sosial, dan konteks. Yang paling membedakan wacana Van Dijk dengan lainnya adalah adanya tahapan

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid 9, ..., hal. 262.

⁷² Michael Stubbs, *Dicourse Analysis*. Chicago: The University at Chicago Press, 1983, hal. 1.

⁷³ Nurlaksana Eko Rusminto, *Analisis Wacana: Kajian Teoritis dan Praktis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, hal.

⁷⁴ Haryatmoko, *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, hal. 79.

kognisi sosial. Menurut Van Dijk analisis wacana tidak hanya dibatasi oleh struktur teks, namun terdapat kognisi sosial atau hasil praktik produksi yang perlu diamati. Kognisi sosial ini diadopsi dari sebuah pendekatan lapangan psikologi sosial.⁷⁵

1. Tinjauan Historis Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran

Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (ITP)⁷⁶ adalah suatu gerakan yang muncul di Indonesia dengan tujuan mendorong masyarakat, terutama generasi muda untuk mengutamakan nilai-nilai keagamaan dan menolak hubungan pacaran sebelum menikah. Apabila dilihat dari sejarahnya, Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran didirikan oleh sekelompok pemuda Muslim di Yogyakarta pada 7 September 2015. Penggagas dari gerakan ini adalah La Ode Munafar yang kemudian dikenal juga sebagai *founder* dari gerakan ini.⁷⁷

Dalam sebuah wawancara, La Ode Munafar menjelaskan bahwa Gerakan ini telah mengumpulkan lebih dari 30 ribu anggota eksklusif di dalam Indonesia dan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Taiwan, dan Hongkong. Gerakan ini memiliki 80 cabang regional di seluruh Indonesia serta memiliki hampir 1 juta pengikut di Facebook dan Instagram.⁷⁸



⁷⁵ Yoce Aliah Darma, *Analisis Wacana Kritis*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 125-126.

⁷⁶ Dalam tulisan ini selanjutnya akan disebut sebagai Gerakan ITP atau GITP.

⁷⁷ Akhmad Sulaiman, "Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (GITP): Propaganda and Mobilization of Youths' Social Praxis" *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Vol. 8 No. 1 2020, hal. 226.

⁷⁸ Wawancara dilakukan oleh Trie Yunita Sari pada 25 September 2018 di Gaul Fresh Office. Trie Yunita Sari, dkk, "Hijrah and Islamic Movement in Social Media: A Social Movement Study of Anti- Dating Movement #IndonesiaTanpaPacaran", *Dinika: Academic Journal of Islamic Studies*, Vol. 5 No. 1, 2020, hal. 3.

Gambar III.1 **Logo Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran dan Filosofinya⁷⁹**

Indonesia Tanpa Pacaran juga memiliki jaringan kepengurusan pusat maupun regional. Pada tahun 2020 mereka memiliki 68 akun Instagram ITP regional yang terdiri dari beberapa kota serta diakui oleh ITP pusat. Selain turut membagikan unggahan yang serupa tentang kampanye anti-pacaran, akun instagram regional juga merekrut anggota dari berbagai kota. Gerakan ini terkadang disebut juga dengan gerakan, karena mereka memiliki program member eksekutif (prabayar) dengan fasilitas mendapat ID card, diskon buku, aksesoris, kajian, dan lain-lain.⁸⁰ Namun pada tahun 2023 ketika penelitian ini dilakukan, sistem keanggotaan berbayar tersebut tidak lagi berlaku.

Meskipun mendapat dukungan, gerakan ini tidak luput dari kritikan dan penolakan. Bagi beberapa orang, gerakan ini dianggap terlalu sempit karena menawarkan pilihan *dichotomous*⁸¹ antara pacaran dan menikah di usia muda. Meskipun memilih untuk tidak pacaran bukan berarti harus menikah di usia muda. Tanggapan lain adalah bahwa memilih untuk pacaran atau tidak pacaran merupakan sebuah urusan pribadi. Jadi Gerakan ITP dinilai tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan pribadi. Di Tirto, Hidayat dan Khalika (2018) menganggap bahwa gerakan ini merupakan usaha bisnis.⁸² Gerakan ini oleh para lawan dinilai sebagai komersialisasi agama dan konservatisme. Alasan dinilai komersialisasi adalah karena adanya keanggotaan berbayar dan akun bisnis yang menjual aneka jenis barang. Adapun konservatisme adalah karena misi utamanya adalah menolak

⁷⁹ Laman Facebook Indonesia Tanpa Pacaran, dalam <https://www.facebook.com/IndonesiaTanpaPacaranID/posts/hai-sobatini-nih-filosofi-dari-logo-itp-yang-barugimana-menurut-kaliandukung-ger/1789841151249403/> diakses pada 17 Januari 2024.

⁸⁰ Muhammad Zaki, *Konsep Hijrah dalam Gerakan Dakwah: Studi Fenomenologi pada Anggota Gerakan #IndonesiaTanpaPacaran*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020, hal. 118.

⁸¹ Dichotomus adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu situasi di mana terdapat dua pilihan atau alternatif yang saling eksklusif dan tidak dapat saling tumpang tindih. Dalam konteks tertentu, hal ini dapat berarti bahwa hanya ada dua opsi yang tersedia tanpa ada opsi tengah atau campuran antara keduanya. Jadi dalam konteks ini, Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran dianggap sebagai gerakan yang menawarkan pilihan antara pacaran dan menikah di usia muda, tanpa mempertimbangkan pilihan lain di antara keduanya.

⁸² Reja Hidayat dan Nindias Nur Khalika, "Bisnis dan Kontroversi Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran", 28 Mei 2018, dalam <https://tirto.id/cK25> diakses pada 24 Oktober 2023.

pacaran di antara para pemuda Indonesia dan mendorong mereka untuk melakukan ta'aruf dan menikah untuk mengatasi masa pubertas mereka.⁸³

La Ode Munafar, pendiri Indonesia Tanpa Pacaran, berbagi pandangannya tentang pertumbuhan platform online semacam ini, dengan mengatakan, “Tujuannya adalah untuk terus membentuk opini untuk memberikan kesadaran melalui (media sosial) Indonesiatanpa pacaran), yang memiliki 949.000 pengikut. Kami percaya bahwa salah satu cara terbaik untuk menciptakan perubahan adalah pembentukan opini publik (untuk membebaskan Indonesia dari budaya pacaran).” Ia menyebutkan bahwa target @indonesiatanpapacaran adalah mencapai 1.000 pengikut per hari, dan untuk mencapai tujuan ini dia menjadwalkan postingan di platformnya. Pengikut Indonesia Tanpa Pacaran sebagian besar merupakan generasi muda Islam yang berusia 11 hingga 25 tahun. Kesuksesan Indonesia Tanpa Pacaran, menurut Munafar, juga terlihat dari banyaknya undangan yang diterimanya dari para pegiat *dakwah* muda di sekolah dan kampus di seluruh Indonesia. Indonesia. Postingan para pembuat konten yang mempromosikan pernikahan dini biasanya berfokus pada membandingkan pernikahan dini (yang terpuji) dengan *zina* atau hubungan seksual terlarang (yang tidak bermoral). Kaum muda ini tidak hanya menentang hubungan seksual di luar nikah tetapi juga keintiman sebelum menikah. Mereka berpendapat bahwa salah satu cara untuk mengelola seksualitas remaja dan kebutuhan seksual remaja adalah dengan menjalin hubungan *halal* melalui pernikahan dini.⁸⁴

Salah satu *public figure* yang menikah dini adalah Muhammad Alvin Faiz, putra pengkhotbah pop terkenal Indonesia Arifin Ilham, yang menikah pada usia 17 tahun. Ayah Alvin yang mendaftarkan pernikahan dispensasi terhadap Alvin yang disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Cibinong dengan alasan Alvin mampu memenuhi kewajiban suami secara finansial, mencegah zina, dan mencegah perkawinan siri (rahasia) serta stigma terhadap dirinya dan keluarganya.⁸⁵ Hamidah, seorang mahasiswa berusia 18 tahun yang tertarik mengikuti jejak pasangan tersebut, misalnya, mengatakan: “Saya menyukai dua orang cantik ini. Alvin adalah seorang pria tampan dan saleh yang juga seorang hafiz (penghafal Al-Qur'an) dan Larissa adalah seorang wanita cantik Tionghoa yang masuk Islam. Mereka berdua

⁸³ Trie Yunita Sari, dkk, “Hijrah and Islamic Movement in Social Media: A Social Movement Study of Anti- Dating Movement #IndonesiaTanpaPacaran”, ..., hal. 3.

⁸⁴ Eva F. Nisa, “Battling Marriage Laws: Early Marriage and Online Youth Piety in Indonesia”, *Hawwa: Journal of Women of The Middle East and The Islamic World* 20, 2022, hal. 94.

⁸⁵ Penelitian ini terdapat dalam Wardana, A.A, *Perkawinan di Bawah Umur: Kajian Kasus Muhammad Alvin Faiz Putra Ust. Arifin Ilham*, UIN Sunan Kalijaga, 2018, dalam Eva F. Nisa, “Battling Marriage Laws: Early Marriage and Online Youth Piety in Indonesia”, *Hawwa: Journal of Women of The Middle East and The Islamic World* 20, 2022, hal. 95.

sempurna bersama-sama. Mereka menikah muda dan hingga saat ini mereka terlihat sangat bahagia. Sangat menginspirasi bagi saya.” Alvin menjadi ikon pernikahan dini di Instagram. Judul yang menyertai fotonya bersama istrinya yang bercadar saat menikah berbunyi: “Perkawinan dini dipermasalahkan, 'zina dini' diabaikan!” Para pendukung pernikahan dini sudah sering menggunakan gambar ini di akun Instagram mereka karena popularitas pasangan tersebut di kalangan anak muda Muslim Indonesia.⁸⁶

Kendati demikian, Gerakan ITP ini terus berkembang pesat melalui berbagai sosial media yang dikelolanya.⁸⁷ Beberapa media sosial yang dimilikinya antara lain Facebook, Instagram, Telegram, Whatsapp grup, YouTube, dan laman website. Pada media Facebook, ITP memiliki halaman dengan 476 ribu pengikut dan 456 ribu suka dengan laman pertama kali dibuat pada 14 Agustus 2015.⁸⁸ Adapun pada media Instagram, ITP memiliki 848 ribu pengikut dengan 39.951 unggahan.⁸⁹ Pada platform media sosial YouTube, ITP memiliki 7.5800 pengikut dengan jumlah video yang diupload pada *channelnya* berjumlah 155 video.⁹⁰

2. Media dan Sumber Wacana Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran

Sebuah gerakan membutuhkan narasi dari gagasan yang dimilikinya. Gerakan ITP ini menawarkan gagasannya melalui media cetak dan elektronik. Media cetak yang digunakan adalah buku karya La Ode Munafar yang ditulis dan diterbitkan oleh penerbit miliknya bernama Gaul Fresh. Munafar mengklaim telah menulis 62 judul buku, yang mana 50 persen di antaranya berisi tentang cinta sedangkan yang lain berisi motivasi.⁹¹

Selain menawarkan dan menyebarkan gagasannya melalui media cetak, Gerakan ITP ini juga menggunakan media elektronik sebagai sumber wacana. Penggunaan media baru oleh gerakan keagamaan merupakan bentuk penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Campbell (2010) menilai bahwa wacana khas tentang teknologi berfungsi sebagai alat strategis. Hal ini seringkali muncul dari proses negosiasi ketika muncul penggunaan atau

⁸⁶ Eva F. Nisa, “Battling Marriage Laws: Early Marriage and Online Youth Piety in Indonesia”, ..., hal. 95-96.

⁸⁷ Akhmad Sulaiman, “Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (GITP): Propaganda and Mobilization of Youths’ Social Praxis”, ..., hal. 227.

⁸⁸ Laman Facebook Indonesia Tanpa Pacaran, <https://www.facebook.com/IndonesiaTanpaPacaranID>, diakses pada 15 Januari 2024 15.14.

⁸⁹ Profil Instagram Indonesia Tanpa Pacaran, dalam laman <https://www.instagram.com/indonesiatanpapacaran/> diakses pada 19 November 2023.

⁹⁰ Laman profil YouTube Indonesia Tanpa Pacaran, pada <https://www.youtube.com/@IndonesiaTanpaPacaran> diakses pada 19 November 2023.

⁹¹ Reja Hidayat dan Nindias Nur Khalika, “Bisnis dan Kontroversi Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran”, ..., diakses pada 24 Oktober 2023.

bentuk teknologi baru sehingga harus dikontekstualisasikan dengan standar atau pengajaran di masa lalu tentang penggunaan media yang diterima oleh masyarakat. Wacana komunal tidak hanya tidak hanya membingkai negosiasi media saat ini, namun juga dapat menciptakan arah untuk mencapai tujuan untuk penggunaan teknologi lain oleh gerakan agama di masa depan. Campbell mengeksplorasi tiga wacana komunal atau strategi pemingkai yang digunakan oleh komunitas Kristen untuk membenarkan penggunaan internet.

Pertama, “wacana perspektif” (*perspective discourse*) dimana individu dan kelompok keagamaan memuji penggunaan teknologi karena kemampuannya membantu mencapai tujuan atau praktik tertentu yang bernilai. *Kedua*, “wacana yang meresmikan” (*officializing discourse*) yang sering digunakan oleh komunitas agama, terutama para pemimpin agama, untuk menyajikan teknologi dan penggunaannya dalam istilah yang membantu memperkuat struktur komunitas yang sudah mapan, kebijakan, atau tujuan teologis. *Ketiga*, “wacana validasi” (*validation discourse*) yakni bahasa tentang teknologi digunakan oleh kelompok agama untuk menunjukkan bagaimana teknologi memvalidasi tujuan kelompok dan berfungsi sebagai cara untuk menegaskan identitas komunal mereka. Masing-masing wacana ini mempunyai fungsi tersendiri bagi komunitas atau kelompok yang menggunakannya, dengan membingkai teknologi dengan cara yang mendorong penggunaan tertentu untuk mencapai tujuan keagamaan yang bernilai.⁹² Gerakan ITP cenderung menggunakan wacana validasi, yakni teknologi digunakan untuk memvalidasi tujuan gerakan ini, yakni menyebarkan wacana anti-pacaran di Indonesia bagi kaum muda.

Gerakan ITP memiliki berbagai media sebagai sumber wacananya. Adapun teknik yang digunakan ITP dalam menyebarluaskan wacananya dinilai menggunakan teknik propaganda. Teknik ini digunakan agar gagasan atau ide yang ingin disampaikan mudah diterima oleh *audience* yang mana sasaran mereka adalah anak muda. Sulaiman dalam penelitiannya menemukan bahwa ITP menggunakan beberapa teknik propaganda dalam menyebarkan idenya. Teknik utama yang digunakan yakni propaganda totalitas dengan cara mengunggah konten beberapa kali secara konsisten. Selain teknik propaganda totalitas, Sulaiman juga menilai ITP menggunakan teknik *name-calling*, *transfer*, *plain people/folks*, *glittering*, *bandwagon*, *card stacking*, *generality*, dan *testimonial*. Selain teknik tersebut, propaganda juga bisa digunakan menggunakan teknik kombinasi.⁹³

⁹² Heidi A. Campbell, *When Religion Meets New Media*, New York: Routledge, 2010, hal. 136-137.

⁹³ Akhmad Sulaiman, “Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (GITP): Propaganda and Mobilization of Youths’ Social Praxis”, hal. 240.

Gerakan ITP memiliki beberapa buku yang diterbitkan dan dijual bebas. Di antara buku-buku yang diterbitkan, terdapat satu buku dengan judul yang sama dengan nama gerakan ini, yakni Indonesia Tanpa Pacaran yang diklaim telah terjual lebih dari 22 ribu eksemplar. Buku ini merupakan karya ke-55 yang ditulis oleh La Ode Munafar.⁹⁴ Selain buku tersebut, terdapat juga buku dengan judul *Berani Nikah Takut Pacaran* yang ditulis oleh La Ode Munafar sebagai penulis utama dan penulis lainnya.⁹⁵ Gerakan ITP menerbitkan buku-bukunya melalui penerbit Gaul Fresh yang juga didirikan oleh La Ode Munafar. Selain buku Indonesia Tanpa Pacaran, terdapat beberapa buku lain yang menjadi sumber wacana gerakan ini. Beberapa buku tersebut antara lain *Born to be Leader*, Calon Umi Shalehah, Bersamamu Ada Cinta, “Politik” Cinta Lelaki, Dasar-dasar Materi Islam Untuk Pemuda, Hati-hati Muslihat Lelaki, dan buku lainnya.⁹⁶

Selain melalui, gerakan Indonesia Tanpa Pacaran lebih aktif menyebarkan wacananya melalui media sosial. Berikut ini merupakan beberapa media yang dimiliki oleh gerakan Indonesia Tanpa Pacaran yang masih aktif hingga saat ini:

Tabel III.2.
Daftar Media Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran

No	Jenis Media Sosial	Nama Media Sosial	Jumlah Pengikut	Tahun Mulai Aktif
1.	Facebook	Indonesia Tanpa Pacaran	456.800	Agustus 2015
2.	Instagram	@indonesiatanpapacaran	850.000	September 2015
3.	YouTube	Indonesia Tanpa Pacaran	7.610	Agustus 2015
4.	Telegram	Indonesia Tanpa Pacaran	2.626	Desember 2017

Media sosial Facebook gerakan Indonesia Tanpa Pacaran mulai aktif pada Agustus 2015 dan saat ini lamannya memiliki 456.800 pengikut dan

⁹⁴ La Ode Munafar, *Indonesia Tanpa Pacaran*, ..., hal. 6.

⁹⁵ Beberapa penulis yang terlibat dalam penulisan buku *Berani Nikah Takut Pacaran* antara lain La Ode Munafar, Natta Reza, Iwan Yanuar, Abay Motivasinger, Burhan Sodik.

⁹⁶ Beberapa buku tersebut tertera pada halaman belakang buku sebagai bentuk promosi, La Ode Munafar, *Indonesia Tanpa Pacaran*, ..., hal. 204-205.

456.000 suka dan masih aktif hingga saat ini.⁹⁷ Selain laman, pada media sosial facebook ini Indonesia Tanpa Pacaran juga memiliki 2 grup. Pertama, grup dengan nama Indonesia Tanpa Pacaran dengan 802.243 anggota. Grup ini dibuat pada 6 Oktober 2016, namun unggahan terakhir pada grup ini bertanggal 17 Oktober 2017.⁹⁸



Gambar III.2.
Laman Facebook Indonesia Tanpa Pacaran

Instagram Indonesia Tanpa Pacaran memiliki pengikut lebih banyak daripada pengikut pada media sosial facebook. Angka yang tertera pada laman Instagramnya adalah 850.000 pengikut dengan kurang lebih 39.900 unggahan.⁹⁹ Sebagai upaya mengikuti perkembangan Instagram yang memiliki aplikasi baru yakni Threads, gerakan Indonesia Tanpa Pacaran juga membentuk akun baru pada aplikasi tersebut dengan nama yang sama, yakni indonesiatanpapacaran. Saat ini, laman Threads Indonesia Tanpa Pacaran diikuti oleh 27.200 pengikut.¹⁰⁰

⁹⁷ Laman Facebook Indonesia Tanpa Pacaran, dalam <https://www.facebook.com/IndonesiaTanpaPacaranID> diakses pada 15 Januari 2024 16.08.

⁹⁸ Grup Indonesia Tanpa Pacaran, dalam <https://www.facebook.com/groups/1781499412108314> diakses pada 15 Januari 2024.

⁹⁹ Profil Instagram Indonesia Tanpa Pacaran, dalam laman <https://www.instagram.com/indonesiatanpapacaran/> diakses pada 15 Januari 2024 16.19.

¹⁰⁰ Laman Threads Indonesia Tanpa Pacaran, dalam <https://www.threads.net/@indonesiatanpapacaran> diakses pada 15 Januari 2024 16.24.



Gambar III.3.
Laman Instagram Indonesia Tanpa Pacaran

Selain aktif di Facebook dan Instagram, gerakan Indonesia Tanpa Pacaran juga aktif pada media sosial YouTube dengan pelanggan sebanyak 7.610 dan telah mengunggah 164 video sejak 31 Agustus 2015. Selain sejumlah video, akun YouTube Indonesia Tanpa Pacaran juga membagikan beberapa siaran langsung yang masih dapat ditonton ulang pada lamannya.¹⁰¹



Gambar III.4.
Laman YouTube Indonesia Tanpa Pacaran

Selain beberapa media sosial di atas, gerakan Indonesia Tanpa Pacaran juga memiliki akun pada Telegram dengan 2.626 pelanggan dengan unggahan pertama pada Desember 2017 sehingga penulis menilai bahwa akun ini pertama dibuat pada waktu yang sama. Pada grup Telegram ini, gerakan Indonesia Tanpa Pacaran juga masih aktif menyebarkan beberapa konten.¹⁰²

¹⁰¹ Laman YouTube Indonesia Tanpa Pacaran, dalam <https://www.youtube.com/@IndonesiaTanpaPacaran> diakses pada 15 Januari 2024 16.30.

¹⁰² Grup Telegram Indonesia Tanpa Pacaran, dalam t.me/IndonesiaTanpaPacaranOfficial, diakses pada 15 Januari 2024 17.01.

Selain media sosial di atas, gerakan Indonesia Tanpa Pacaran juga memiliki laman website yakni indonesiatanpapacaran.com. Melalui laman *about*, pengelola website ini menjelaskan bahwa website menyediakan informasi seputar islam dan pernikahan dengan tujuan utama mempromosikan gaya hidup yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip agama islam. Beberapa topik yang ditawarkan seperti kesiapan menikah, memilih padangan hidup, membangun hubungan yang sehat, serta mempersiapkan diri untuk kehidupan berkeluarga. Laman ini mengunggah tulisan terbaru pada Agustus 2023.¹⁰³

3. Dinamika Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran

Indonesia Tanpa Pacaran dapat dikategorikan sebagai salah satu gerakan sosial. Gerakan sosial dapat terjadi pada masyarakat modern ketika mereka menyadari hak dan kewajiban mereka, baik sebagai seorang individu maupun sebagai warga negara. Dalam pembahasan sosiologi politik, gerakan sosial didefinisikan sebagai usaha bersama (kolektif) yang dilakukan suatu massa dengan tujuan mendukung atau menentang suatu pandangan sosial atau doktrin tertentu serta diatur secara sistematis. Dari definisi ini, maka gerakan sosial mencakup spektrum yang sangat luas, seperti gerakan/aksi anti (rokok, narkoba, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pornografi, dll) atau gerakan/aksi pro (demokrasi, hidup sehat, lingkungan, penegakan HAM, dll) atau berbagai gerakan pemberdayaan dan advokasi (petani, buruh, nelayan, gender, anak, penyandang disabilitas, dll).¹⁰⁴

Menurut Buechler (1995) dalam tulisan *Social Movements in Framing Perspectives: A Study on Corruption Case Issues in Indonesia*, pendekatan *social movements* terbagi menjadi tiga teori. *Pertama, resource mobilization theory* yang melihat bahwa gerakan sosial dapat muncul apabila terdapat sumber daya yang mampu mengakomodasi suatu ‘ketidakpuasan’ atau ‘protes’ sehingga menjadi gerakan. Sumber dayanya dapat berupa organisasi, sumber dana, orang, dan kepemimpinan. *Kedua, political opportunity theory* yang memandang bahwa gerakan sosial hanya dapat muncul apabila terbuka peluang politik. *Ketiga, framing theory* yang melihat bahwa suatu isu dibentuk oleh aktor gerakan sosial. Teori ini juga berfokus pada isu atau masalah itu sendiri.¹⁰⁵

¹⁰³ Laman *website* Indonesia Tanpa Pacaran, dalam <https://indonesiatanpapacaran.com/about/> diakses pada 15 Januari 2024 pada 17.42.

¹⁰⁴ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Prenadameida Group, 2019, hal. 30-31.

¹⁰⁵ Acmad Jamil, “Social Movements in Framing Perspectives: A Study on Corruption Case Issues in Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Vol. VII Issue 2 July 2018, hal. 174-175.

Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran merupakan suatu gerakan sosial yang muncul sebagai tanggapan dari sebuah isu yakni tindakan pacaran dan dibentuk oleh aktor gerakan sosial. Dalam hal ini aktor utama yang memiliki peran besar dalam membentuk dan menyebarkan gerakan ini adalah La Ode Munafar. Namun sejak didirikan pada tahun 2015, gerakan ini mengalami berbagai dinamika sehingga pada tahun 2023-2024 saat penelitian ini dilakukan, gerakan Indonesia Tanpa Pacaran mengalami penurunan frekuensi kegiatan dan penurunan jumlah keanggotaan.

Asfiah dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa gerakan ITP merupakan gerakan yang berdiri dengan membawa visi utama yakni “Menjadi Barisan Terdepan Berjuang Menghapus Pacaran dari Indonesia”. Adapun misi utama gerakan ini adalah memahami generasi bahaya pacaran, merangkul generasi yang sedang dan/atau sudah terjebak dalam pacaran, dan memberikan solusi pada pemuda cara ekspresi cinta tanpa pacaran. Visi dan misi gerakan ini dikutip dari website Indonesia Tanpa Pacaran, namun saat ini konten tersebut telah dihapus.¹⁰⁶

La Ode Munafar mendirikan gerakan ini dengan bantuan istri dan karyawannya. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Malia pada 15 April 2018, Munafar menjelaskan bahwa latar belakangnya mendirikan gerakan ini adalah karena mereka melihat bahwa pacaran dan pergaulan bebas bersifat merusak dan merugikan generasi muda dipandang dari sisi manapun. Langkah awal yang dilakukan oleh Munafar adalah membentuk opini melalui media sosial seperti grup Facebook, Fanspage, Line, Instagram, juga grup WhatsApp. Saat dilakukan wawancara, Munafar mengungkapkan bahwa jumlah anggota ITP yang tergabung di grup Facebook mencapai sekitar satu juta orang, 300 ribu pengikut di Fanspage, 600 ribu pengikut di Instagram, dan banyak lagi di grup WhatsApp.¹⁰⁷

Penelitian mengenai gerakan ITP ini juga banyak dilakukan. Ilham Andika dan Sulaiman menerangkan bahwa dakwah yang dilakukan gerakan Indonesia Tanpa Pacaran ini terdapat dua langkah, yakni dengan ceramah atau pengajian dan menggunakan media sosial sebagai perantara baik itu Instagram, Twitter, Facebook, Podcast, YouTube. Penyampaian ini secara primer maupun sekunder dan menggunakan langkah persuasif yang sangat baik. Secara keseluruhan, dakwah yang disampaikan lebih gencar dilakukan

¹⁰⁶ Wardatul Asfiah, “Pemuda dan Pencarian Identitas Kemusliman Studi Atas Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (ITP) Yogyakarta” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, hal. 26-27.

¹⁰⁷ Indiana Malia, “Eksklusif: Mengetahui Gagasan Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran”, dalam <https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/eksklusif-mengenal-gagasan-gerakan-indonesia-tanpa-pacaran-1?page=all> diakses pada 17 Januari 2024 16.31.

di media sosial karena mudah menjangkau seluruh pelosok pemuda. Namun meskipun tujuan dari gerakan ini adalah untuk meningkatkan akhlak pemuda dan gerakan ini terkenal dengan gerakan persuasifnya yang sangat baik untuk mencegah remaja terjerumus dalam perbuatan zina, namun gerakan ini juga menyampaikan tentang pernikahan muda secara mendalam dan berakibat pada banyaknya jamaah yang memilih menikah di usia muda karena pada dasarnya isi dakwah gerakan ini menggunakan pendekatan yang sangat menarik sehingga mudah diterima.¹⁰⁸

Lebih jauh lagi dakwah gerakan ini penuh dengan hijrah yang hanya menekankan metaforis migrasi kesalehan individu dan generalisme kelompok serta mengingkari kesadaran kolektif umat, sehingga terjadi pergeseran depolitisasi dimensi hijrah itu sendiri. Andika dan Sulaiman juga menghimpun referensi praktik pernikahan dini dari beberapa penelitian yang telah dilakukan. Berikut ini merupakan himpunan penelitian mengenai pernikahan dini dan yang berkaitan dengan media¹⁰⁹:

Tabel III.3.
Himpunan Penelitian Mengenai Pernikahan Dini

No	Penelitian	Penjelasan
1.	Alfa (2019) “Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia” ¹¹⁰	Dalam artikel ini ditemukan bahwa <i>mubalig</i> hanya fokus pada penggalan hadis dan ayat yang menganjurkan segera menikah, namun tidak menjelaskan dampak menikah muda dan hanya focus segera menikah untuk menghindari zina.
2.	Hanafi (2020) “Kontroversi Usia Kawin Aisyah RA dan Kaitannya dengan Legalitas	Pada artikel ini penulis menilai bahwa para <i>mubalig</i> yang menggalakkan pernikahan muda sering kali

¹⁰⁸ Ilham Andika Putra dan Sulaiman, “The Effect of Indonesian Anti-Dating Movement (GITP) on Early Marriage”, *International Journal of Education, Social Studies, and Management (IJESSM)*, Vol. 3 Issue 1, Februari 2023, hal. 67.

¹⁰⁹ Ilham Andika Putra dan Sulaiman, “The Effect of Indonesian Anti-Dating Movement (GITP) on Early Marriage”, *International Journal of Education, Social Studies, and Management (IJESSM)*, ..., hal. 68.

¹¹⁰ Fathur Rahman Alfa, “Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019.

	Perkawinan Anak di Bawah Umur” ¹¹¹	menjadikan fenomena pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah RA sebagai acuannya. Mereka tidak mengkaji sejauh mana kita sebagai masyarakat awam mampu melakukan hal tersebut beserta tahapannya. Proses yang dilakukan Nabi SAW tentu saja orientasinya berbeda apabila dilakukan pada saat ini oleh orang-orang yang menikah muda.
3.	Achrory (2018) “Fenomena Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Kalikuning)” ¹¹²	Dalam artikel ini penulis menjelaskan tentang pengaruh gerakan ormas Islam yang menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini. Hal ini terjadi karena adanya dualism antara kebijakan pemerintah dan ajaran agama, ditambah lagi masih terdapat mubalig yang tidak sepakat dengan kesepakatan usia menikah yang disusun oleh pemerintah, terutama mubalig yang masih muda.
4.	Bastomi (2016) “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)” ¹¹³	Pernikahan dini terjadi karena belum adanya ketegasan pemerintah mengenai usia pernikahan dan masih banyak KUA yang memperbolehkan pernikahan dini dengan alasan agama.
5.	Dhania dan Anshori (2020) “Analisis Semiotika Propaganda Menikah Muda di Media Sosial Instagram” ¹¹⁴	Dalam penelitian ini penulis mengungkapkan bahwa propaganda yang terjadi di media sosial tentang pernikahan di usia muda selalu

¹¹¹ Yusuf Hanafi, “Kontroversi Usia Kawin Aisyah RA dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Islam”, *Istinbath Journal of Islamic Law*, Vol. 15 No. 2.

¹¹² Achrory dan Siska Iriani, “Fenomena Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Kalikuning)” *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 14 No. 2, 2018.

¹¹³ Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, *Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (2016).

¹¹⁴ Rachma Dhania dan Mahfud Anshori, “Analisis Semiotika Propaganda Menikah Muda di Media Sosial Instagram (Studi Analisis Kualitatif Mengenai Propaganda Menikah

		<p>disampaikan dalam bentuk keindahan dan kalimat-kalimat yang persuasif. Menikah muda selalu digambarkan sebagai ibadah yang bermanfaat dan dijadikan solusi permasalahan hidup sehingga tidak perlu takut untuk melakukannya. Apalagi dengan mempertegas kewajiban menikah tanpa melihat hal lain yang pada akhirnya menikah selalu diibaratkan sebagai tujuan hidup dan pelengkap kebahagiaan sehingga harus dilakukan dengan secepatnya namun tergesa-gesa.</p>
6.	<p>Sari, dkk (2020) “Hijrah dan Gerakan Islam di Media Sosial: Kajian Gerakan Sosial Gerakan Anti Pacaran #IndonesiaTanpaPacaran”¹¹⁵</p>	<p>Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran ini sangat bermanfaat bagi perkembangan generasi muda di Indonesia, khususnya pemuda muslim. Gerakan ini menyerukan hijrah, menentang kebiasaan pacaran yang dinilai merupakan budaya barat dan mengkampanyekan <i>ta'aruf</i> (menikah tanpa pacaran) di kalangan generasi muda muslim agar memperbaiki moral mereka. Namun gerakan ini justru memunculkan fenomena menikah di usia muda.</p>

Dari himpunan data tersebut, Andika dan Sulaiman menjadikannya sebagai penguat penelitiannya yang menilai bahwa gerakan Indonesia Tanpa Pacaran berupaya untuk mendukung dan mengkampanyekan dakwah pernikahan muda yang dilakukan dengan metode dakwah melalui media sosial. Dalam penelitiannya, penulis memberikan saran bahwa gerakan ITP ini harus lebih berhati-hati dalam membuat narasi dan harus mengkaji suatu topik yang ingin diciptakannya agar tidak membawa jamaah ke arah yang

Muda di Media Sosial Instagram @gerakannikahmuda November 2019-Januari 2020), *Jurnal Kommas*, 43 (1).

¹¹⁵ Trie Yunita Sari, et.al., “Hijrah and Islamic Movement in Social Media: A Social Movement Study of Anti-Dating Movement #IndonesiaTanpaPacaran”, *Dinika Academic Journal of Islamic Studies*, Vol. 5 No. 1 2020.

buruk, sehingga perlu adanya kajian yang mendalam terkait kampanye pernikahan di usia muda.¹¹⁶

Selain penelitian Andika dan Sulaiman, Nisa dalam penelitiannya juga menilai bahwa meskipun beberapa penelitian menunjukkan tren positif dalam peningkatan usia pernikahan di Malaysia dan Indonesia, khususnya dalam konteks perkotaan, saat ini di kedua negara ini menghadapi tren kesulitan yang rumit dan seringkali bertentangan dalam menemukan pasangan untuk menikah, khususnya bagi perempuan. Solusi atas tren ini menjadikan transformasi bertahap mulai dari perjodohan orang tua hingga pemilihan pasangan oleh individu melalui bantuan teknologi yang semakin canggih. Dalam penelitiannya, Nisa menunjukkan ambivalensi proses pemilihan pasangan nikah melalui perjodohan *online-offline* yang halal. Platform-platform tersebut dipandang sebagai dorongan untuk memilih pasangan pernikahan yang sepenuhnya bersifat individual. Namun pada kenyataannya platform tersebut menuju proses deindividualisasi yang terlihat pada tahap akhirnya, yaitu melalui restu orang tua sebagai manifestasi kesalahan anak.¹¹⁷

Bangkitnya kesalahan ini yang juga tampak dari meningkatnya tingkat ekspresi keagamaan publik, dapat mendorong pertumbuhan kampanye pernikahan dini online serta layanan perjodohan online *halal*. Salah satu agen yang disebutkan Nisa dalam penelitiannya ini adalah gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Gerakan yang digagas oleh Munafar ini mendorong merebaknya praktik pernikahan dini yang menjadi perhatian utama gerakan perempuan di Indonesia.¹¹⁸ Kampanye ta'aruf dan pernikahan dini secara online seperti @gerakannikahmuda, @beraninikahtakutpacaran, dan @dakwahjomblo telah mengumpulkan popularitas online dan offline yang signifikan. Pada kesimpulannya Nisa menjelaskan bahwa kehadiran platform perjodohan dengan label *halal* ini mencerminkan perdebatan lama tentang hubungan antara agama, komunitas agama, kehidupan ekonomi, dan dunia online. Di saat yang bersamaan, keberadaan platform-platform yang menggunakan bahasa keagamaan ini menunjukkan adanya persaingan yang

¹¹⁶ Ilham Andika Putra dan Sulaiman, "The Effect of Indonesian Anti-Dating Movement (GITP) on Early Marriage", *International Journal of Education, Social Studies, and Management (IJESSM)*, ..., hal. 68.

¹¹⁷ Eva F. Nisa, "Online *Halal* Dating, *Ta'aruf*, and the Shariatization of Matchmaking among Malaysian and Indonesian Muslims", *CyberOrient*, Vol. 15 Iss. 1, 2021, hal. 250-251.

¹¹⁸ Penelitian lebih lanjut tentang ini terdapat dalam Eva F. Nisa, "Battling Marriage Laws: Early Marriage and Online Youth Piety in Indonesia", *Hawwa: 76-102*, dalam Eva F. Nisa, "Online *Halal* Dating, *Ta'aruf*, and the Shariatization of Matchmaking among Malaysian and Indonesian Muslims", *CyberOrient*, Vol. 15 Iss. 1, 2021, hal. 249.

terus-menerus dalam menentukan pemahaman yang sah terhadap ajaran-ajaran Islam.¹¹⁹

Apabila dilakukan perbandingan dengan jumlah anggota atau pengikut gerakan ini pada saat ini, dapat dilihat bahwa jumlah anggota yang tergabung di Facebook mengalami penurunan dengan angka sekitar 800 ribu di grup. Adapun pengikut di Instagram mengalami peningkatan menjadi angka 850 ribu hingga saat ini. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gerakan ITP ini sendiri juga mengalami penurunan. Selain masih menyebarkan unggahan-unggahan di sosial medianya, mereka tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan tidak lagi aktif mengelola keanggotaannya.

C. Analisis Wacana Kritis Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran dalam Pemaknaan Kedewasaan dalam Pernikahan

Teori yang digunakan untuk menganalisis wacana pada gerakan Indonesia Tanpa Pacaran adalah model analisis wacana yang dikembangkan oleh Teun A. Van Dijk. Model yang dipakai Van Dijk ini dikenal sebagai “kognisi sosial” karena menurutnya penelitian wacana tidak cukup pada analisis teks saja, sehingga dibutuhkan kognisi sosial yang istilah ini diadopsi dari pendekatan lapangan psikologi sosial. Model analisis wacana Van Dijk ini terdiri dari struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial yang seluruhnya bagian integral dalam kerangka yang disusun oleh Van Dijk.¹²⁰

1. Dimensi Teks dalam Buku dan Media Gerakan Indonesia tanpa Pacaran

Analisis wacana yang disusun oleh Van Dijk banyak digunakan karena ia dapat didayagunakan. Van Dijk melihat bagian teks suatu wacana terdiri dari berbagai tingkatan/struktur yang terdiri dari beberapa bagian. *Pertama*, struktur makro/tematik yang merupakan makna umum dari suatu teks yang dapat dipahami dengan melihat topik suatu teks. *Kedua*, superstruktur/skematik yang merupakan proses struktur dan elemen wacana disusun dalam teks menjadi utuh. *Ketiga*, struktur mikro yang merupakan makna wacana yang dapat diteliti dengan menganalisis kata, kalimat, anak kalimat, parafrase, preposisi yang digunakan dan sebagainya.¹²¹

¹¹⁹ Eva F. Nisa, “Online *Halal* Dating, *Ta’aruf*, and the Shariatization of Matchmaking among Malaysian and Indonesian Muslims”, *CyberOrient*, Vol. 15 Iss. 1, 2021, hal. 251.

¹²⁰ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara: 2008, hal. 275.

¹²¹ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, hal. 74.

a. Struktur Makro (Tematik)

Van Dijk mendefinisikan topik sebagai struktur makro dari suatu wacana. Dalam kerangka Van Dijk, topik dalam teks akan didukung oleh beberapa subtopik yang mana masing-masing subtopik ini saling mendukung, memperkuat, sehingga membentuk topik utama.

Dalam wacana yang dibangun oleh gerakan Indonesia Tanpa Pacaran, dapat dilihat bahwa mereka memiliki beberapa subtopik yang direpresentasikan melalui bab-bab dalam buku utama yang berjudul Indonesia Tanpa Pacaran. Setiap bab yang dibahas ini merupakan subtopik dari wacana yang ingin dibangun oleh gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Berikut ini judul bab yang terdapat dalam buku tersebut:

Tabel III.4.
Judul Bab dan Topik Buku Indonesia Tanpa Pacaran

Bab	Judul Bab	Topik
1	Gagal Paham antara Cinta dan Pacaran	Tentang perbedaan cinta dan pacaran
2	Generasi Muslim Salah Gaul	Tentang perilaku berpacaran
3	Hanya 2 Kata: <i>Jomblo</i> Atau Nikah	<i>Jomblo</i> atau Menikah sebagai Solusi Pacaran
4	Generasi Dakwah #IndonesiaTanpaPacaran	Langkah Dakwah Gerakan ITP
5	Mengungkap Akar Masalah Pacaran	Penyebab Budaya Pacaran
6	Konsep #IndonesiaTanpaPacaran	Harapan Gerakan ITP

Dalam beberapa subtopik di atas, salah satu topik membahas mengenai pernikahan, yakni yang terdapat dalam bab tiga dalam buku Indonesia Tanpa Pacaran. Ketika tindakan pacaran ditolak oleh gerakan ini, maka gerakan ITP ini menawarkan solusi yang dapat dilihat dari salah satu topik di atas. Solusi yang ditawarkan yakni *jomblo* atau menikah.¹²² Penulis menilai bahwa topik tersebut merupakan sebuah wacana yang dikembangkan

¹²² *Jomblo* merupakan bentuk tidak baku dari *jomlo*, yang memiliki arti pria atau wanita yang belum memiliki pasangan hidup; tidak ada pasangan. Dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jomlo> diakses pada 17 Januari 2024 20.42.

oleh gerakan ITP sebagai solusi atau respon dari penolakan terhadap isu atau tindakan pacaran.

Topik menikah sebagai solusi dari pacaran juga dapat dilihat dari media yang digunakan oleh gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Pada salah satu unggahan di Instagram Indonesia Tanpa Pacaran, La Ode Munafar memberikan tanggapannya mengenai perubahan Undang-undang mengenai batas usia perkawinan.


Itu kan hanya sebagian saja yang di *juddusial review*, yang lainnya tetap artinya hanya pada tataran batas usia saja dan kalau terkait batas usia yang saya ini kalau berbicara hukumnya saya coba amati itu bukan pada tataran pelarangan tapi hanya pada tataran pencegahan artinya kalau anak muda-anak muda mau nikah di usia di bawah 19 tahun maka bisa melakukan dispensasi, dispensasi inilah yang harusnya tidak boleh kita persulit ya oleh pihak-pihak yang terkait tentunya kenapa karena nikah sebagai seorang muslim itu saya katakan adalah hak spiritual dan itu tidak boleh kita halang-halangi karena perintah Allah, jadi Allah memerintahkan menikah bagi laki-laki perempuan jomblo-jomblo yang sendirian ya tanpa ketakutan soal harta kenapa? *Iyyakânû fukarâ* jika kamu takut miskin maka Allah akan mengkayakan kamu, jadi jomblo-jomblo yang miskin itu Allah akan mencukupkan mengkayakan kamu, dengan menikah, jadi gak takut menikah harusnya.¹²³

Hasil wawancara La Ode Munafar di atas menyampaikan pandangan tentang pernikahan di usia muda dalam konteks hukum dan spiritualitas dalam Islam. Munafar mengemukakan beberapa poin penting. *Pertama*, Judicial Review dan Batas Usia Pernikahan. Munafar menyebutkan bahwa perubahan hukum atau kebijakan terkait usia pernikahan hanya berlaku untuk sebagian kasus, dan secara umum, batasan usia masih diberlakukan. Ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu untuk menikah dan perlindungan terhadap anak, khususnya terkait dengan pernikahan di usia muda. *Kedua*, Pencegahan vs. Pelarangan. Munafar membedakan antara pencegahan dan pelarangan pernikahan di bawah usia tertentu. Ia menegaskan bahwa hukum tidak melarang pernikahan di bawah usia 19 tahun, melainkan mencegahnya melalui mekanisme dispensasi. Dispensasi ini dimaksudkan sebagai langkah pencegahan, bukan pelarangan, yang memungkinkan pernikahan di bawah usia tertentu dilakukan dengan pertimbangan dan persetujuan dari pihak terkait. *Keempat*, dispensasi pernikahan. Munafar berpendapat bahwa proses dispensasi pernikahan untuk pasangan di bawah usia tertentu tidak seharusnya dipersulit. Beliau menyatakan bahwa menikah merupakan hak spiritual bagi seorang Muslim dan tidak boleh dihalangi, mengacu pada ajaran Islam yang mendorong pernikahan sebagai bagian dari pemenuhan perintah agama.

¹²³ La Ode Munafar, dalam salah satu unggahan instagram Indonesia Tanpa Pacaran, dalam <https://www.instagram.com/p/CkCTzSthXyY/> diakses pada 26 Februari 2024.

Kelima, Pernikahan dan Keuangan. Mengacu pada ayat Al-Qur'an, narasumber menggarisbawahi bahwa ketakutan akan kemiskinan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk menikah. Ditegaskan bahwa Allah berjanji akan memberikan kecukupan kepada mereka yang menikah meskipun dalam kondisi keuangan yang tidak stabil. Pernikahan dilihat sebagai jalan untuk mendapatkan keberkahan dan kekayaan dari Allah, menekankan kepercayaan bahwa Allah akan memberi rezeki kepada setiap pasangan yang menikah.

Pandangan yang disampaikan Munafar dalam wawancara ini mencerminkan perspektif yang mendalam tentang pernikahan dalam Islam, yang tidak hanya dilihat dari aspek hukum semata, tetapi juga dari dimensi spiritual dan keyakinan akan rezeki dari Allah. Narasumber menekankan pentingnya memfasilitasi pernikahan bagi yang membutuhkan melalui mekanisme yang ada, seperti dispensasi, dan menegaskan keyakinan bahwa Allah akan menyediakan bagi mereka yang menikah sesuai dengan ajaran Islam.



Gambar III.5.
Salah Satu Unggahan Instagram ITP mengenai Tanggapan tentang Nikah Muda

b. Superstruktur (Skematik)

Skematik merupakan strategi yang digunakan oleh penulis/komunikator untuk mengemas pesan yang ingin disampaikan dengan cara memberikan tekanan pada bagian-bagian tertentu, misalnya bagian mana yang didahulukan dan bagian mana yang diakhirkan. Menurut Van Dijk, arti penting skematik adalah strategi penulis untuk mendukung topik/tema tertentu yang ingin mereka sampaikan dengan cara menyusun bagian tertentu dengan urutan tertentu sehingga memberikan tekanan pada yang

didahulukan. Hal ini juga berguna sebagai suatu strategi untuk menyembunyikan informasi penting.¹²⁴

Pada gerakan Indonesia Tanpa Pacaran, penggagas gerakan ini mengemas pesan-pesan melalui berbagai media yang mereka miliki. Dikarenakan gerakan ITP menolak wacana pacaran, maka mereka memiliki beberapa alternatif untuk dijadikan sebagai solusi. Solusi yang mereka tawarkan adalah *jomblo* atau menikah. Skematik yang ditemukan penulis di gerakan Indonesia Tanpa Pacaran dalam menggambarkan wacana menikah adalah penggambaran pernikahan sebagai sesuatu yang indah didahulukan daripada pembahasan persiapan pernikahan.

Meskipun menikah ditempatkan sebagai pembahasan kedua setelah *jomblo*¹²⁵, namun dalam penggambarannya, penulis menempatkan pernikahan sebagai sesuatu yang indah sebelum membahas persiapan yang harus dilakukan. Hal ini senada dengan pernyataan bahwa skematik berfungsi untuk menunjukkan citra positif atau negatif dari suatu peristiwa. Dalam penyusunan bagian dari subbab, penulis mendahulukan beberapa pembahasan dan mengakhiri pembahasan. Pada subbab menikah, pembahasannya terdiri dari: *Pertama*, Menikah Lebih Baik, *Kedua*, Jangan Persulit Diri Menikah, dan *Ketiga*, Beberapa Persiapan Khusus.¹²⁶

c. Struktur Mikro

Struktur mikro merupakan makna wacana yang dapat diteliti dengan menganalisis kata, kalimat, anak kalimat, parafrase, dan sebagainya. Struktur mikro dalam analisis wacana Van Dijk terdiri dari beberapa bagian, yakni semantik, sintaksis, stilistika, dan retorik.¹²⁷

1) Analisis Semantik

Semantik merupakan strategi wacana yang menekankan makna dengan cara membangun hubungan antar kalimat, hubungan antar preposisi yang dapat membangun makna tertentu. Analisis semantik ini meliputi beberapa hal, yakni latar, detil, dan maksud. Ketiganya berusaha memilih mana gagasan yang menguntungkan dan mana yang tidak menguntungkan dalam membangun suatu wacana. Latar dipilih untuk menentukan ke arah mana pandangan khalayak akan dibawa.¹²⁸ Adapun dalam detil, gagasan

¹²⁴ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, ..., hal. 76-77.

¹²⁵ Berdasarkan buku Indonesia Tanpa Pacaran, pembahasan dalam Bab 3 yang berjudul "Hanya 2 Kata: Jomblo atau Menikah" terdiri dari 2 sub bab, yakni A) Jomblo dan B) Menikah. Dalam La Ode Munafar, *Indonesia Tanpa Pacaran*, ..., hal. 4.

¹²⁶ La Ode Munafar, *Indonesia Tanpa Pacaran*, ..., hal. 4.

¹²⁷ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, ..., hal. 78.

¹²⁸ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, ..., hal. 235.

yang menguntungkan pembuat teks akan dibuat secara detil dan terperinci, sebaliknya, gagasan atau fakta yang tidak menguntungkan, detil informasinya akan dikurangi.¹²⁹ Sedangkan elemen maksud melihat informasi yang menguntungkan, yang akan diuraikan dengan tegas, jelas, eksplisit, serta menunjuk langsung pada fakta. Sebaliknya, informasi yang tidak menguntungkan akan dijelaskan secara samar, tersembunyi, dan implisit.¹³⁰

Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran berusaha membangun wacana anti-pacaran melalui strategi wacana semantik. Apabila mereka membangun wacana anti-pacaran, maka sebagai solusi salah satu wacana yang dibangun adalah pro-menikah muda. Dalam menggambarkan wacana anti-pacaran dengan strategi semantik, gerakan ITP berusaha memberikan latar belakang buruknya pacaran melalui beberapa hal.

Pertama, yakni dengan mengunggah berita yang menyoroti dampak buruk dari pacaran, gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (ITP) secara strategis membangun sebuah narasi yang mendukung wacana anti-pacaran di kalangan khalayaknya. Melalui pilihan konten seperti ini, gerakan tersebut tidak hanya menyampaikan pesan tentang bahaya dan konsekuensi negatif yang dapat ditimbulkan oleh pacaran, tetapi juga secara efektif memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk mengamplifikasi pesan tersebut ke audiens yang lebih luas.

Unggahan yang berhasil mendapatkan 3.557 suka dari para pengguna Instagram menunjukkan bahwa pesan tersebut memiliki resonansi yang kuat di antara pengikut gerakan tersebut. Angka suka yang tinggi ini menandakan bahwa konten tersebut berhasil menarik perhatian dan mendapat validasi dari sejumlah besar orang, yang mungkin merasa bahwa narasi anti-pacaran yang disampaikan gerakan ITP relevan dengan pandangan atau pengalaman pribadi mereka.

Dengan memfokuskan pada narasi tentang buruknya pacaran, gerakan ITP berhasil membangun sebuah dialog dengan audiensnya, mendorong mereka untuk merefleksikan praktik pacaran dan mungkin mempertimbangkan alternatif yang ditawarkan oleh gerakan tersebut. Ini merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai yang diusung oleh gerakan dan mempengaruhi perubahan sikap atau perilaku di kalangan pengikutnya.¹³¹

¹²⁹ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, ..., hal. 238.

¹³⁰ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, ..., hal. 240-241.

¹³¹ Instagram Indonesia Tanpa Pacaran, dalam <https://www.instagram.com/p/C0awwlbBQ6s/> diakses pada 24 Januari 2024, 21.35.



Gambar III.6.
Salah Satu Unggahan Instagram ITP dengan Teknik Latar dalam Semantik

Kedua, sebagai solusi dari wacana anti-pacaran, gerakan ITP menampilkan detail informasi tentang keuntungan menikah muda, salah satunya dalam kajian pranikah yang diadakan oleh mereka. Kajian pranikah ini bertema “16 Tahun Berani Nikah” yang menghadirkan pemateri Moh. Adhiguna Sosiawan yang saat menikah berusia 25 tahun dan Sabrina Salsabila yang saat menikah berusia 16 tahun. Dalam kajian ini gerakan ITP berusaha membangun gagasan bahwa menikah muda merupakan salah satu solusi atas wacana anti-pacaran. Sabrina, salah satu pemateri dalam kajian itu, mengungkapkan bahwa ia mengikuti *homeschooling* sehingga pernikahannya tidak menyalahi aturan formal sekolah. Meskipun pernikahan mereka menimbulkan pro kontra, mereka menjelaskan bahwa tujuan pernikahan ini adalah ibadah. Maka mereka termasuk menikah muda yang telah memiliki kesiapan baik dari segi ekonomi, kesehatan, mental, dan agama sehingga mereka menyebutnya dengan menikah muda yang bertanggung jawab.¹³²

Ketiga, melalui buku berjudul "Berani Nikah Takut Pacaran," gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (ITP) memberikan latar serta detail mengenai konsep menikah muda. Buku ini merupakan kolaborasi dari beberapa penulis yang menyumbangkan pemikiran dan pandangan mereka terkait tema tersebut. Buku ini ditulis oleh La Ode Munafar, Natta Reza, Iwan Januar, Abay Motivasinger, dan Burhan Sodik, di mana masing-masing penulis menulis satu judul dalam buku ini.

¹³² 16 Tahun Berani Nikah | Moh. Adhiguna S & Sabrina S - KAJIAN PRANIKAH #INDONESIATANPAPACARAN dalam <https://www.youtube.com/watch?v=PMkiF5edhm0> diakses pada 25 Januari 2024 11.26.

Salah satu judul yang mendekati wacana pernikahan muda dalam buku ini adalah bab "Berani Nikah Muda Karena Allah," yang ditulis oleh Abay Motivasinger. Dalam bab ini, Abay Motivasinger mungkin mengupas tentang pentingnya menikah dalam usia muda dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama dan keyakinan kepada Allah SWT. Bab ini memberikan pemahaman dan argumen yang mendukung konsep menikah muda sebagai alternatif yang lebih baik daripada terjerumus dalam praktik pacaran yang tidak sejalan dengan ajaran agama.

Abay dalam bab ini mengisahkan pengalamannya sebagai seseorang yang menikah muda. Usia yang dikategorikan sebagai nikah muda baginya adalah 23 tahun.

“Salah satu keputusan terbaik dalam hidup saya adalah memutuskan menikah di usia yang cukup muda, 23 tahun. Istri saya adalah teman seangkatan saya. Saat menikah saya bukanlah siapa-siapa, semua yang terjadi pada diri saya saat ini, saat itu hanyalah rencana semata.”¹³³

Selain mengkategorikan usia 23 tahun sebagai usia menikah muda, Abay dalam tulisannya juga menceritakan pengalamannya bertemu dengan pasangan menikah muda yang saat itu berusia 18 tahun dan 22 tahun.

“Saat saya mengisi acara di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) tanggal 4 November 2017, saat itu salah satu pengisi acaranya adalah seorang pasangan muda yaitu Mas Hammad (18 tahun) dan istrinya mbak Silmy (22 tahun).”¹³⁴

Selain memberikan detail dan maksud dari wacana pro-nikah muda, tulisan ini juga memberikan gambaran mengenai rentang usia yang dikategorikan sebagai "muda" oleh orang-orang di balik Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Dalam konteks ini, penulis mungkin membahas pandangan gerakan ITP terhadap definisi usia "muda" dalam konteks pernikahan, yang mungkin berbeda dari pandangan umum di masyarakat. Meskipun gerakan ITP membangun wacana pro-nikah muda dan menyampaikan argumen yang mendukungnya, dalam sisi lain, gerakan ini juga menegaskan bahwa mereka tidak menyetujui pernikahan dini yang disebabkan oleh pacaran. Contohnya yakni terdapat dalam salah satu unggahan di bawah ini¹³⁵:

¹³³ La Ode Munafar, dkk, *Berani Nikah Takut Pacaran*, ..., hal. 128.

¹³⁴ La Ode Munafar, dkk, *Berani Nikah Takut Pacaran*, ..., hal. 131-132.

¹³⁵ Unggahan Instagram Indonesia Tanpa Pacaran, dalam <https://www.instagram.com/p/Cs2Zd5BhfV-/> diakses pada 25 Januari 2024, 19.50.



Gambar III.7.
Salah Satu Unggahan Instagram ITP dengan Teknik Detil dan Maksud dalam Semantik

Unggahan ini memuat sebuah judul berita yang menarik perhatian, yakni “Miris! Ratusan Anak SD dan SMP di Kabupaten Blitar Ngebet Nikah Dini.” Namun, yang membuatnya lebih menarik adalah adanya sebuah pertanyaan yang mengundang pembaca untuk berpikir lebih dalam mengenai isu yang dibahas. Melalui pertanyaan “Menurut kamu kenapa mereka mau menikah dini?”, pembaca diajak untuk merenungkan faktor-faktor apa yang mungkin menjadi penyebab dari fenomena tersebut.

Pertanyaan ini membuka ruang diskusi dan refleksi yang luas mengenai fenomena menikah dini, yang kemudian diikuti oleh klarifikasi gerakan ITP bahwa mereka menolak menikah dini apabila diakibatkan oleh perbuatan pacaran. Dengan cara ini, gerakan ITP tidak hanya menyampaikan isu yang relevan melalui judul berita, tetapi juga mengajak pembaca untuk mempertimbangkan perspektif yang lebih dalam mengenai masalah tersebut dan menunjukkan sikap atau pandangan mereka terhadap hal tersebut. Ini adalah strategi komunikasi yang efektif dalam membangun kesadaran dan mempengaruhi opini publik tentang isu-isu yang diangkat oleh gerakan ITP.

2) Analisis Sintaksis

Melalui analisis sintaksis, peneliti dapat mengetahui pola-pola untuk mengetahui seluk beluk wacana, klausa, frase, dan kalimat.¹³⁶ Analisis sintaksis meliputi beberapa hal, yaitu koherensi, bentuk kalimat, dan kata ganti. Koherensi adalah pertalian atau jalinan kata, atau kalimat dalam teks. Dengan koherensi, dia kalimat yang menggambarkan dua fakta yang berbeda

¹³⁶ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, ..., hal. 80.

dapat dihubungkan sehingga tampak koheren.¹³⁷ Adapun bentuk kalimat adalah sintaksis yang berhubungan dengan prinsip kausalitas yang merupakan cara berpikir logis. Logika kausalitas dalam sintaksis ini apabila dalam bahasa menjadi suatu susunan subjek dan predikat. Subjek berarti sesuatu yang menerangkan, sedangkan predikat sebagai yang diterangkan.¹³⁸ Elemen kata ganti berfungsi menunjukkan posisi seseorang dalam sebuah wacana. Misalnya penggunaan kata “kita” sebagai representasi sikap bersama dalam sebuah komunitas tertentu.¹³⁹

Penulis menemukan sintaksis pada wacana gerakan ITP salah satunya yakni elemen kata ganti. Dalam wacananya, gerakan ITP banyak menggunakan kata ganti “kita” sehingga merepresentasikan kehadiran pembaca sebagai bagian dari gerakan ITP. Penggunaan kata ganti “kita” juga sebuah upaya untuk mendapatkan dukungan. Salah satunya dapat ditemukan dalam tulisan La Ode Munafar dalam buku *Berani Nikah Takut Pacaran*.

“Maka sekali lagi pastikan, **kita** menolak pacaran karena keimanan pada Allah Swt. Bahwa pacaran itu melanggar aturan-aturan pergaulan Islam seperti larangan khalwat (berdua-duaan). Sebab dalam Islam melarang berdua-duaan karena ketiganya adalah syetan.”¹⁴⁰

Masih dalam tulisan yang sama, kata ganti “kita” juga dapat ditemukan pada bagian yang lain dengan pengulangan.

“Ingatlah mati wahai aktivis pacaran! Tidakkah berpikir bahwa **kita** hidup tidak tahu sampai kapan. **Kita** tidak tahu jangan sampai Allah mencabut nyawa saat kondisi masih mempunyai pacar. Tidakkah **kita** berpikir bahwa ajal bisa datang kapanpun walau **kita** berada dalam benteng tinggi lagi kokoh.”¹⁴¹

Selain dalam buku, penggunaan kata ganti tersebut juga dapat ditemukan dalam unggahan di media sosial, salah satunya adalah unggahan Instagram. Unggahan ini berbentuk video dengan narasi seperti di bawah ini:

Tidak habis pikir memang dalam sosial budaya hari ini kita sudah benar-benar sangat terancam. Generasi muslim hari ini banyak yang meninggalkan identitasnya sebagai Muslim. Kehidupan generasi hari ini banyak didominasi oleh kehidupan gaya kebarat-baratan jauh sekali dari nilai-nilai Islam. Generasi muslim saat ini itu menjadi sasaran paling empuk bagi kaum pembenci Islam untuk menanamkan gaya hidup mereka, merusak akidahnya hingga ke akar-akarnya.¹⁴²

¹³⁷ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, ..., hal. 242.


¹³⁸ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, ..., hal. 251.

¹³⁹ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, ..., hal. 253-254.

¹⁴⁰ La Ode Munafar, dkk, *Berani Nikah Takut Pacaran*, ..., hal. 95.

¹⁴¹ La Ode Munafar, dkk, *Berani Nikah Takut Pacaran*, ..., hal. 98.

¹⁴² Unggahan Instagram Indonesia Tanpa Pacaran, dalam <https://www.instagram.com/p/CvtaOI3hSzw/> diakses pada 25 Januari 2024, 19.05.



Gambar III.8.
Salah Satu Unggahan Instagram ITP dengan Elemen Kata Ganti dalam Teknik Sintaksis

3) Analisis Stilistika

Salah satu yang menjadi analisis stilistika adalah leksikon yang menandakan bagaimana seseorang memilih kata atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia. Pilihan kata yang dipakai ini menunjukkan sikap dan ideologi tertentu. Leksikon juga dapat berupa gaya bahasa yang digunakan menyesuaikan pembaca tertentu yang dimaksudkan untuk menarik pembaca tersebut.¹⁴³

Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran berusaha membangun wacana anti-pacaran pada anak-anak muda. Oleh karena itu, mereka menggunakan teknik stilistika dengan elemen leksikon untuk memilih bahasa mana yang mudah diterima oleh anak muda. Salah satu teknik stilistika ini dapat ditemui di beberapa media termasuk buku gerakan Indonesia Tanpa Pacaran.

Pertama, penggunaan bahasa gaul dan tidak baku yang terdapat dalam buku Indonesia Tanpa Pacaran, salah satunya dapat ditemui pada bagian awal.

Secara nyata, generasi muda enggak terlalu paham masalah cinta, eh... malah nekat bermain-main cinta. Padahal, korbannya sudah banyak. Saya sering mengatakan orang yang bermain-main dengan cinta seperti sedang bermain-main dengan api. Jika mengerti karakter dan sifat api, maka api bisa berfungsi sesuai khasiatnya (misalnya untuk masak nasi). Kalau enggak, maka api tersebut akan membakar diri sendiri. Mengira bensin enggak membuat api semakin berkobar, jadinya bensin 10 liter dipakai menyiram api kecil. Hasilnya? Tebak sendiri.¹⁴⁴

¹⁴³ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, ..., hal. 255.

¹⁴⁴ La Ode Munafar, *Indonesia Tanpa Pacaran*, ..., hal. 12.

Dalam paragraf di atas, terdapat beberapa pemilihan kata yang menggunakan kata tidak baku atau nonformal, yang memberikan kesan lebih santai. Teknik pembangunan kesan santai ini dipilih karena target pembaca dari gerakan ITP adalah anak muda yang mungkin lebih terbiasa dengan kata-kata atau gaya bahasa yang lebih informal. Dengan menggunakan kata-kata dan gaya bahasa yang lebih santai dan tidak baku, pembaca dari gerakan ITP diharapkan dapat merasa lebih dekat dan terhubung dengan materi yang disajikan, serta lebih mudah untuk memahami dan mengidentifikasi diri dengan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh gerakan tersebut. Ini merupakan strategi komunikasi yang efektif untuk mencapai target pembaca yang lebih muda dan menyesuaikan gaya komunikasi dengan preferensi mereka.

4) Analisis Retoris

Teknik retorik merupakan suatu teknik yang memiliki fungsi persuasif, yakni untuk mempengaruhi dan menarik pembaca. Van Dijk membagi teknik retorik ini menjadi dua bagian, yakni grafis dan metafora. Elemen grafis berfungsi menekankan bagian mana yang perlu ditonjolkan dalam sebuah teks/wacana. Misalnya penggunaan huruf tebal, huruf miring, garis bawah, termasuk penggunaan grafik dan juga gambar untuk mendukung arti penting suatu pesan. Adapun dalam elemen metafora, wacana disampaikan melalui kiasan, ungkapan, atau metafora sebagai ornament atau bumbu. Bentuk dari elemen metafora ini dapat meliputi kepercayaan masyarakat, peribahasa, pepatah, kata-kata kuno, bahkan ayat-ayat suci.¹⁴⁵


Elemen grafis dalam suatu teks yang terdapat dalam buku gerakan Indonesia Tanpa Pacaran, salah satunya yakni penggunaan huruf tebal. Bahkan, dalam satu bagian buku terdapat penggunaan huruf tebal, miring, dan garis bawah sekaligus.

“Jangan menjustifikasi dulu kalau pacaran itu jelek! Pacaran itu enggak masalah karena netral!” Kalimat di atas bagaikan mantra bagi aktivis pacaran, serta paling banyak digunakan oleh mereka yang enggak memahami makna pacaran. Enggak heran, secara turun temurun sampai tujuh turunan, pacara terus dilakukan karena membenaran seperti di atas. Padahal, ***pacaran enggak netral***.

Selain akun Instagram @indonesiatanpapacaran, akun Instagram @gerakannikahmuda juga merupakan salah satu akun yang berafiliasi dengan Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Dalam akun @gerakannikahmuda, wacana tentang pernikahan yang dibentuk tampak lebih jelas daripada yang terdapat dalam akun Instagram @indonesiatanpapacaran.

Salah satu unggahan @gerakannikahmuda yang membahas mengenai kesiapan menikah terdapat dalam gambar di bawah ini:

¹⁴⁵ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, ..., hal. 257-259.



Gambar III.9.
Salah Satu Unggahan Instagram Gerakan Nikah Muda

Dalam unggahan tersebut, @gerakannikahmuda memaparkan bahwa menyebutkan seseorang yang mampu menikah dengan sebutan *ba'ah*. Namun mereka tidak menyebutkan teks hadisnya secara eksplisit. Berikut ini merupakan keterangan yang mereka sertakan dalam unggahan tersebut.

Rasulullah ﷺ menyebut seorang yang sudah siap menikah dengan istilah "ba'ah". Diambil dari hadits Rasulullah yang cukup masyhur. Ba'ah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan arti "mampu". Tapi mampu yang bagaimana? Begini penjelasannya: 1. Mampu secara biologis. Sudah sampai baligh (di atas 15 tahun), berakal sehat yang mampu membuat dia berpikir dan tidak gila, serta memiliki kesehatan fisik biologis, yaitu siap membuahi atau dibuahi. 2. Mampu secara finansial. Mampu membeli mahar, tidak harus yang mewah tetapi sesuai dengan kemampuannya. Mampu memberi nafkah materi sekurang-kurangnya untuk makan setiap hari, dan mampu memberi tempat tinggal (QS at-Talaq ayat 6). Tidak harus tempat tinggal yang mewah, dan tidak harus langsung membeli rumah, kontrak atau kos pun sudah termasuk dalam ini. 3. Mampu secara ilmu. Mengerti dan memahami hak dan kewajiban suami istri masing-masing dalam agama maupun negara. Memahami persoalan fiqih-fiqih rumah tangga yang dasar, mampu membaca al-Quran, serta paham ilmu rumah tangga yang lainnya. Misalnya bagi suami mengerti psikologi wanita, dan wanita mengerti psikologi laki-laki. Jika ketiga kriteria di atas sudah antum miliki, lalu menunggu apa lagi untuk menikah?¹⁴⁶

Dalam salah satu poin keterangan tersebut, dari segi biologis, @gerakannikahmuda mengatakan bahwa mampu secara biologis adalah sudah sampai baligh (di atas 15 tahun).

¹⁴⁶ Unggahan Instagram @gerakannikahmuda pada 11 Desember 2023, dalam <https://www.instagram.com/p/C0thTK5LLze/> diakses pada 6 Januari 2024.



Gambar III.10.
Salah Satu Unggahan Instagram Gerakan Nikah Muda

Unggahan ini mengandung kalimat persuasif dengan mengkomparasikan pernikahan di usia muda dan usia tua. Tidak terdapat keterangan yang menjelaskan tentang ukuran “muda” dan “tua” dalam pernikahan yang dimaksud. Akan tetapi unggahan ini memberikan keterangan bahwa menikah muda lebih baik daripada menikah tua.

2. Kognisi Sosial dalam Interpretasi tentang Pernikahan Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran

Kognisi sosial merupakan tawaran Van Dijk untuk menjembatani teks/bahasa dengan masyarakat. Oleh karena itu, analisis wacana tidak hanya terbatas pada struktur teks, namun juga sebuah proses bagaimana teks itu diproduksi. Kognisi sosial adalah sebuah upaya untuk mencari kesadaran mental wartawan/penulis yang membentuk teks tersebut. Kognisi sosial ini menjadi penting dan merupakan sebuah kerangka yang tidak terpisahkan untuk memahami teks.¹⁴⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggali latar belakang dan pandangan beberapa penulis yang terlibat dalam menuliskan buku dan media gerakan Indonesia Tanpa Pacaran.

a. La Ode Munafar

La Ode Munafar merupakan penggagas gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Ia berasal dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Munafar mendirikan gerakan ITP ketika ia berada di Yogyakarta. Lestari dalam penelitiannya menjelaskan bahwa gerakan ITP ini terindikasi memiliki suatu hubungan dengan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).¹⁴⁸ Hal ini

¹⁴⁷ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, ..., hal. 259-260.

¹⁴⁸ Hizbut Tahrir Indonesia adalah organisasi yang mulai dominan pada tahun 2000-an meskipun ia dibawa oleh pimpinan Hizbut Tahrir Australia, Al-Baghdadi pada tahun 1980-an. HTI semakin besar setelah dilaksanakan Konferensi Khilafah Internasional di Stadion Gelora Bung Karno pada tahun 2007. HTI kembali muncul kontribusi besarnya saat

dibuktikan dari penelitian Zaki dan Sari yang menemukan bahwa Munafar merupakan mantan kader HTI, berdasarkan beberapa alasan.

Pertama, melalui unggahan Facebooknya, Munafar menerangkan bahwa sejak tahun 2008 yakni sejak berada di SMA dia adalah kader HTI. Selain bukti yang dijelaskan dari Munafar secara pribadi, keikutsertaannya dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh HTI juga terlihat melalui sebuah artikel. Artikel tersebut berisi liputan mengenai aksi peringatan atas runtuhnya Khilafah Utsmani (Ottoman) yang diselenggarakan di titik nol Yogyakarta. Munafar merupakan salah satu peserta aksi tersebut bahkan menjadi salah satu oratornya.¹⁴⁹

Kedua, Sari dalam penelitiannya menemukan bahwa Munafar memiliki kedekatan dengan para petinggi HTI. Hal ini didasarkan pada penemuannya bahwa pengantar pada buku pertama Munafar yang berjudul *Apa Salahku Sayang?* diberikan oleh pengurus DPP HTI dan koordinator HTI *chapter* Hamfara. Selain itu, Munafar juga memiliki kedekatan dengan Ismail Yusanto, juru bicara HTI. Ia merupakan direktur universitas tempat Munafar menyelesaikan sarjananya, yakni STEI Hamfara.¹⁵⁰ Zaki juga menambahkan bahwa kedekatan tersebut masih berlanjut dengan adanya unggahan Munafar yang menunjukkan kedatangan Ismail Yusanto di rumah makan milik Munafar yang terletak di Kendari, Sulawesi Tenggara.¹⁵¹

Ketiga, melalui penelitiannya, Zaki juga menambahkan bukti yang menguatkan afiliasi Munafar pada organisasi HTI. Bukti tersebut yakni unggahan Munafar pada akun Facebook pribadinya yang menjelaskan respon Munafar tentang adanya pihak-pihak yang melarang seseorang mendengarkan ceramahnya karena ia merupakan bagian dari organisasi HTI. Selain itu, salah satu unggahan Munafar yang ditemukan oleh Zaki mewacanakan tentang acara “Muktamar Khilafah” yang diselenggarakan


pemilu 2014 dan terjadi polarisasi dari dua calon presiden saat itu. HTI juga sering menginisiasi opini publik yang mereka konstruksikan dan disebar di media sosial. Isu-isunya tidak jauh dari ciri khas mereka, seperti #WeNeedKhilafah, #DemokrasiSistemKufur dan #KhilafahAjaranIslam. Selengkapnya dalam Paelani Setia, “Membumikan Khilafah di Indonesia: Strategi Mobilisasi Opini Publik oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Media Sosial”, *Journal of Society and Development* 1, 2 (2021), hal. 34-45.

¹⁴⁹ Muhammad Zaki, “Konsep Hijrah dalam Gerakan Dakwah (Studi Fenomenologi pada Anggota Gerakan #IndonesiaTanpaPacaran)” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020, hal. 135.

¹⁵⁰ Trie Yunita Sari “Hijrah and Islamic Movement in Cyberspace A Social Movement Study of Anti-Dating Movement #IndonesiaTanpaPacaran”, ..., hal. 65-67.

¹⁵¹ Muhammad Zaki, “Konsep Hijrah dalam Gerakan Dakwah (Studi Fenomenologi pada Anggota Gerakan #IndonesiaTanpaPacaran”, ..., hal.124.

oleh HTI. Melalui unggahan ini ia juga menunjukkan rasa optimisnya bahwa *Khilafah* dapat terwujud dalam kehidupan Islam.¹⁵²



Gambar III.11.
Unggahan Facebook Pribadi La Ode Munafar yang Menunjukkan Afiliasinya dengan HTI.¹⁵³

Selain menggali latar belakang orang-orang yang terlibat dalam memberikan wacana gerakan ITP, dalam kognisi sosial juga perlu diketahui bagaimana kesadaran mental/pemahaman mereka mengenai topik yang berkaitan dengan wacana. Dalam hal ini, penulis menjelaskan mengenai pandangan Munafar tentang nikah muda.

Malia dalam tulisannya menjelaskan mengenai hasil wawancaranya dengan Munafar. Pertanyaan yang diajukan yakni mengenai tanggapan tentang apakah Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran benar menganjurkan generasi muda untuk menikah muda? Munafar memberikan tanggapan tentang standar usia, bahwa ia tidak menentukan batasan usia minimal menikah. Menurutnya menikah sah dilakukan jika laki-laki dan perempuan telah baligh dan mampu mengemban hak dan kewajibannya sebagai sepasang suami istri.¹⁵⁴

¹⁵² Unggahan Facebook La Ode Munafar pada tanggal 4 Mei 2013 di tautan: https://web.facebook.com/LaOdeMunafar/posts/524838487562455?_rdc=1&_rdr diakses pada 27 Januari 2024, dalam Muhammad Zaki, "Konsep Hijrah dalam Gerakan Dakwah (Studi Fenomenologi pada Anggota Gerakan #IndonesiaTanpaPacaran)", ..., hal.125.

¹⁵³ Unggahan Facebook La Ode Munafar pada tanggal 24 Juni 2014 di tautan: https://web.facebook.com/LaOdeMunafar/posts/723195544393414?_rdc=1&_rdr diakses pada 27 Januari 2024, dalam Muhammad Zaki, "Konsep Hijrah dalam Gerakan Dakwah (Studi Fenomenologi pada Anggota Gerakan #IndonesiaTanpaPacaran)", ..., hal.126.

¹⁵⁴ Indiana Malia, "Eksklusif: Mengenal Gagasan Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran", dalam <https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/eksklusif->

b. Bayu Adhitya (Abay Motivasinger)

Bayu Adhitya merupakan salah satu penulis yang berkontribusi dalam buku *Berani Nikah Takut Pacaran* dengan nama pena Abay Motivasinger/Abay Adhitya. Dalam profil penulis yang terdapat dalam buku tersebut, Abay menjelaskan bahwa dirinya merupakan *author* dan *songwriter* yang menetap di Kota Bandung. Abay juga merupakan kreator Cinta Positif Project yang memiliki *channel* di YouTube yang menggabungkan lagu dan video untuk menghasilkan cerita.¹⁵⁵

Abay juga memiliki sebuah Program Vibrasi Jodoh yang ia inisiasi yakni sebuah situs bernama singlelillah.com. Singlelillah.com merupakan sebuah wadah bagi seseorang yang ingin mencari pasangan hidup yang dilakukan dengan syariat islam. Ramadhani dalam penelitiannya menjelaskan bahwa singlelillah.com ini memiliki fungsi salah satunya yakni meminimalisir perjodohan yang tidak dilandaskan dengan syariat islam.¹⁵⁶ Selain singlelillah.com, Abay juga menjadi CEO¹⁵⁷ komunitas Sisterlillah. Komunitas ini lahir dari Teladan Cinema yang juga berada di bawah manajemen Abay. Sisterlillah memiliki berbagai pilihan kelas atau program yang bisa diikuti oleh anggotanya.¹⁵⁸

Penelitian atau penjelasan mengenai latar belakang pendidikan dan organisasi Abay tidak penulis temukan. Namun apabila dilihat dari ketertarikan Abay dalam dunia komunitas islam, perjodohan, dan pemuda, maka hal ini sejalan dengan ketertarikan dan visi yang dibawa oleh Munafar sebagai penggagas gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Maka dengan ketertarikan dalam bidang yang sama inilah, Abay menjadi salah satu penulis

[mengenal-gagasan-gerakan-indonesia-tanpa-pacaran-1?page=all](#) diakses pada 17 Januari 2024 17.56.

¹⁵⁵ Ia juga mencantumkan beberapa karyanya, antara lain SongBook Galau Positif (2012), SongBook Pernikahan Impian (2014), Album Kompilasi Motivasi Tangan di Atas (2013), Album Aku, Kau & KUA (2013), Album Keajaiban Cinta Rasul (2013), Album Halaqah Cinta (2015), Album Cinta Positif (2015), Album Terbaik Musik Positif (2015), Novel Cinta dalam Ikhlas (2017), dan lainnya. La Ode Munafar, dkk, *Berani Nikah Takut Pacaran*, ..., hal. 169-170.

¹⁵⁶ Dita Ramadhani, “Analisis Maslahat *Mursalah* terhadap Proses Perjodohan melalui Web Singlelillah.com”, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019, hal. 37.

¹⁵⁷ CEO merupakan singkatan dari *Chief Executive Officer*, yakni sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyebutkan jabatan eksekutif tertinggi dalam organisasi Perusahaan. Muhammad Idris, “CEO adalah Singkatan dari Chief Executive Officer” dalam <https://money.kompas.com/read/2021/09/20/133852026/ceo-adalah-singkatan-dari-chief-executive-officer> diakses pada 27 Januari 2024, 21.41.

¹⁵⁸ Tri Indah Seruni, “Strategi Komunikasi *Sisterlillah Academy* dalam Mempromosikan Programnya Melalui Instagram”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023, hal. 44-49.

dalam buku *Berani Nikah Takut Pacaran*. Wacana pernikahan muda yang diproduksi oleh Abay dalam tulisannya juga tak lepas dari pengalaman pribadinya, yakni menikah di usia muda. Dalam tulisannya ia menyebutkan bahwa pernikahannya di usia 23 tahun termasuk kategori nikah muda.¹⁵⁹

c. Muh. Shiddiq Al-Jawi

Muh Shiddiq Al-Jawi adalah salah satu pemateri yang berpartisipasi dalam kajian pranikah yang diselenggarakan oleh gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Isi materi yang disampaikan oleh beliau dalam kajian tersebut akan menjadi subjek pembahasan pada bagian yang membahas konteks sosial dalam interpretasi tentang pernikahan oleh gerakan Indonesia Tanpa Pacaran.

Mohammad Shiddiq al-Jawi adalah seorang yang memiliki kedudukan sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) pada tahun 2013 dan juga menjabat sebagai mudir di Ma'had Hamfara Yogyakarta. Ia dikenal karena keahliannya dalam membahas fatwa-fatwa kontemporer dengan menggunakan referensi dari kitab karya Taqiyuddin an-Nabhani, seorang pendiri Hizbut Tahrir. Aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan, Shiddiq terlibat dalam Badan Kerohanian Islam (BKI) IPB sejak tahun 1989 dan mengikuti kajian Al-Fikr Al-Islami karya Muhammad Ismail, seorang aktivis Hizbut Tahrir. Selain itu, ia juga mengikuti kajian di pesantren Nurul Imdad dan Al-Azhar di Bogor. Shiddiq secara resmi menjadi anggota Hizbut Tahrir pada tahun 1992.¹⁶⁰

3. Konteks Sosial dalam Interpretasi tentang Pernikahan Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran

Konteks sosial atau juga disebut dengan analisis sosial adalah elemen ketiga analisis wacana Van Dijk. Wacana merupakan bagian dari wacana yang berkembang dalam masyarakat, sehingga untuk meneliti teks perlu dilakukan analisis intertekstual dengan cara menganalisis bagaimana wacana tentang suatu hal/isu diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat.¹⁶¹ Maka dalam penelitian ini perlu dijawab bagaimana wacana tentang interpretasi kedewasaan, baik yang berkembang di masyarakat secara umum maupun dari orang-orang yang mengikuti gerakan Indonesia Tanpa Pacaran.

Sebelum membahas bagaimana wacana kedewasaan dalam pernikahan ini berkembang di masyarakat baik sebagai anggota maupun

¹⁵⁹ Tulisan Abay termasuk dalam tulisan keempat dari lima tulisan yang ada di buku ini. La Ode Munafar, dkk, *Berani Nikah Takut Pacaran*, ..., hal. 127-142.

¹⁶⁰ “Mengenal KH. Shiddiq al-Jawi”, diunggah pada 7 Agustus 2013, dalam <https://cianjurbersyariah.wordpress.com/2013/08/07/mengenal-kh-shiddiq-al-jawi/> diakses pada 18 Februari 2024.

¹⁶¹ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, ..., hal. 271.

audience gerakan Indonesia Tanpa Pacaran, maka penulis terlebih dahulu membahas interpretasi gerakan Indonesia Tanpa Pacaran mengenai kedewasaan dalam menikah. Dalam pembahasan kognisi sosial telah dibahas mengenai interpretasi Munafar sebagai pendiri gerakan Indonesia Tanpa Pacaran dan juga Abay Adhitya sebagai salah satu penulis yang membahas tentang nikah muda. Maka dalam konteks sosial, pembahasan berfokus pada para pengisi materi yang juga ditayangkan di YouTube Indonesia Tanpa Pacaran dalam kegiatan kajian pranikah.

Lestari dalam penelitiannya menjadikan kajian pranikah tersebut menjadi sebuah sorotan, salah satunya yakni pembahasan “Tinjauan Fiqih Pernikahan Dini” yang diisi oleh pemateri Muh. Shiddiq Al Jawi. Dalam kajiannya tersebut, Shiddiq mengutip sebuah hadis mengenai anjuran menikah.¹⁶² Dari hadis tersebut ia menyimpulkan bahwa para pemuda dewasa atau matang mulai dari usia 15-20 tahun dianjurkan untuk menikah apabila sudah memiliki kemampuan. Shiddiq menambahkan bahwa pernikahan dini yang dimaksud disini adalah pernikahan yang dilakukan ketika laki-laki atau perempuan masih di usia sekolah atau kuliah. Dari tinjauannya berdasarkan fiqih pernikahan dan hadis yang ia sebutkan, dijelaskan bahwa asal hukum menikah adalah sunnah, sedangkan menuntut ilmu hukumnya wajib. Oleh karena itu, diutamakan untuk menunaikan perkara yang wajib yakni menuntut ilmu, kecuali berada dalam kondisi tertentu.¹⁶³

Kondisi tertentu yang dimaksud Shiddiq adalah apabila seseorang tidak bisa mengendalikan nafsunya dan apabila tidak menikah akan terjadi maksiat. Apabila kondisinya demikian, maka hukum menikah menjadi wajib. Jika keduanya wajib, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni memiliki ilmu tentang pernikahan dan memiliki kesiapan harta. Namun jika pihak laki-laki belum bisa menanggung nafkah karena menuntut ilmu atau alasan lain, maka tanggung jawab nafkahnya bisa ditanggung oleh ayah dari pihak laki-laki.¹⁶⁴

Tak hanya pembahasan mengenai fiqih pernikahan dini, dalam kajian pranikah juga terdapat materi “Bedah Undang-Undang Pernikahan” yang

¹⁶² Hadis ini berbunyi, “Wahai anak muda yang sudah mampu untuk menikah hendaklah menikah karena menikah dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu hendaklah berpuasa, karena dengan puasa dapat membentengi dirinya. (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi).

¹⁶³ Ani Lestari, *Hijrah, Pernikahan Muda dan Religiusitas di Komunitas Indonesia Tanpa Pacaran (ITP)*, ..., hal.62-63.

¹⁶⁴ Pernyataan ini disampaikan Shiddiq dalam Kajian Pranikah yang ditayangkan di Live Streaming YouTube Indonesia Tanpa Pacaran, <https://www.youtube.com/watch?v=BylHZxzZbz0> diakses pada 28 Januari 2024, dalam Ani Lestari, *Hijrah, Pernikahan Muda dan Religiusitas di Komunitas Indonesia Tanpa Pacaran (ITP)*, ..., hal. 64.

diisi oleh Muh. Sjaiful. Materi ini membahas tentang Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lebih fokusnya pada perubahan pasal tentang Batasan usia minimal menikah bagi perempuan yang direvisi menjadi 19 tahun. Muh. Sjaiful menjelaskan bahwa UU perkawinan tersebut bersifat sebagai pencegahan, sehingga masih memungkinkan anak di bawah usia 19 tahun menikah. Sjaiful juga tidak setuju apabila UU ini menjadi penghalang dan mempersulit pernikahan anak yang telah siap melangsungkan pernikahan. Apalagi pernikahan tersebut karena perempuan tersebut ingin menjaga kesucian diri.

Dalam penjelasan selanjutnya Sjaiful menambahkan bahwa batasan usia dewasa dalam hukum Islam ditandai saat seseorang balig. Oleh karena itu, berapapun usianya jika ia sudah balig maka sudah bisa dianggap dewasa. Kedewasaan dapat dilihat dari pola pikir dan kepribadian seseorang dan dipengaruhi banyak faktor. Maka Sjaiful tidak setuju apabila usia di bawah 19 tahun dikatakan belum dewasa apabila telah memiliki kecakapan baik dalam pemikiran maupun tingkah laku. Ia memberikan contoh Imam Syafii yang pada usia 8 tahun telah memiliki pemikiran yang dewasa. Jadi ia menyimpulkan bahwa perkawinan anak boleh dilakukan berdasarkan UU Perkawinan dengan syarat telah memiliki kesiapan.¹⁶⁵

Materi selanjutnya yang disampaikan dalam kajian pranikah tersebut yakni “Pandangan Medis Soal Nikah Muda di Usia Muda” dengan pemateri Fauzan Azhari Marzuki, yang merupakan seorang dokter dan dosen. Fauzan menjelaskan bahwa apabila mengikuti syariat Islam, pernikahan dini tidak masalah untuk dilakukan. Selanjutnya ia juga menjelaskan bahwa laki-laki yang sudah mimpi basah dan perempuan yang telah mengalami menstruasi, telah dapat dikatakan bahwa organ reproduksinya telah matang. Ia juga menambahkan bahwa keguguran dan risiko kematian ibu dan anak yang tinggi hanyalah mitos. Menurutnya penyebab kematian ibu hamil, keguguran, atau penyakit dan infeksi menular yang dialami oleh ibu yang menikah dini terjadi karena hamil di luar nikah kemudian si ibu berusaha untuk menggugurkan bayinya. Penyebab lain adalah adanya aktivitas seksual sebelum menikah. Ia menyimpulkan bahwa dampak negatif pernikahan dini dalam segi kesehatan disebabkan oleh faktor lainnya, bukan pernikahan dini itu sendiri. Pernikahan dini menurutnya jika mengikuti syariat Islam akan

¹⁶⁵ Penjelasan ini disampaikan oleh Muh. Sjaiful dalam Kajian Pranikah yang ditayangkan di Live Streaming YouTube Indonesia Tanpa Pacaran, <https://www.youtube.com/watch?v=MYifzDD5VMs> diakses pada 29 Januari 2024.

memiliki manfaat dan dampak positif, dan sebaliknya apabila dilakukan karena hamil di luar nikah maka banyak dampak negatifnya.¹⁶⁶

Dari tiga pemateri yang mengisi kajian pranikah gerakan Indonesia Tanpa Pacaran, dapat disimpulkan bahwa interpretasi mereka tentang kedewasaan dalam pernikahan mengacu pada syariat Islam dengan mengadopsi ukuran balig atau usia 15 tahun sebagai patokan. Gerakan ini mendukung wacana nikah muda, namun dengan tetap memperhatikan syarat-syarat kesiapan bagi mereka yang memutuskan untuk menikah.

Dalam pandangan gerakan Indonesia Tanpa Pacaran, pentingnya memahami dan menghormati ketentuan syariat Islam terkait usia balig menjadi fokus utama dalam memahami konsep kedewasaan dalam pernikahan. Mereka menganggap bahwa usia 15 tahun adalah titik awal kedewasaan yang dapat dijadikan landasan bagi seseorang untuk menikah dalam pandangan agama Islam.

Namun demikian, gerakan ini juga menekankan pentingnya memperhatikan syarat-syarat kesiapan yang lebih luas, termasuk kesiapan fisik, mental, emosional, dan finansial, bagi individu yang akan memasuki ikatan pernikahan. Dengan demikian, meskipun gerakan ini mendukung wacana nikah muda, mereka juga menggarisbawahi perlunya kesiapan yang matang dalam menjalani pernikahan, sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam yang mendasarinya.

Selain menjabarkan interpretasi orang-orang di balik gerakan Indonesia Tanpa Pacaran, dalam konteks sosial juga dijelaskan mengenai interpretasi masyarakat, sehingga diketahui bagaimana wacana kedewasaan dalam pernikahan dibangun dalam suatu masyarakat.

Penulis melakukan penelitian dengan metode wawancara pada beberapa anggota gerakan Indonesia Tanpa Pacaran yang tergabung dalam grup WhatsApp dan pengikut Instagram Indonesia Tanpa Pacaran. Sebelum mencari interpretasi mereka tentang kedewasaan dalam pernikahan, penulis terlebih dahulu menggali bagaimana mereka tertarik pada Indonesia Tanpa Pacaran hingga memutuskan untuk bergabung dalam gerakan ini. Ketertarikan mereka pada ITP berfokus pada bagaimana gerakan ini memberikan motivasi agar mereka tidak berpacaran, seperti yang dijelaskan beberapa anggota di bawah ini.

“Menurut aku gerakan ITP bagus jadi menyadarkan dan mengingatkan generasi akan bahaya dan dampak dari pacaran.”¹⁶⁷

¹⁶⁶ Penjelasan ini disampaikan oleh Fauzan Azhari Marzuki dalam Kajian Pranikah yang ditayangkan di Live Streaming YouTube Indonesia Tanpa Pacaran, https://www.youtube.com/watch?v=EDUgS0C_E4w diakses pada 29 Januari 2024.

¹⁶⁷ Wawancara dengan Dela, anggota gerakan Indonesia Tanpa Pacaran grup WhatsApp, pada 8 Oktober 2023.

Hal senada juga diungkapkan oleh Farah dan Mega yang telah mengikuti Instagram ITP sejak 2018.

“(Menurut saya) bagus sih, jadi memotivasi pemuda untuk menjaga dirinya dari hal yang haram yaitu pacaran.”¹⁶⁸

Iyaa jadi gini menurut aku nih kak dengan adanya Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran, ini sangat membantu remaja zaman skrng untuk lebih waspada lagi saat bergaul dengan teman lawan jenisnya. Termasuk suatu upaya preventif sih untuk meminimalisir kriminalitas yg mungkin terjadi. Selain itu dlm Gerakan ini mengajarkan nilai-nilai norma sosial dan agama yg menjadi panduan/pedoman hidup manusia yang sesuai dgn syariat agama Islam tentunya. Bagi umat muslim khususnya, kembali lagi sesuai petunjuk di Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 32 yang memerintahkan kita untuk menjauhi segala perbuatan haram yang tergolong dalam zina atau larangan mendekati zina. Selain pelarangan berzina itu sebagai ungkapan, namun juga sebagai keterangan bahwasannya larangan berzina itu datang karena memang itu perbuatan yang sangat buruk. Bahwa umat Islam dilarang mendekati zina karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang keji dan cara penyaluran nafsu seksual yang tidak benar.¹⁶⁹

Neng Tia, salah satu anggota yang bergabung sejak dia bersekolah, juga memberikan pendapat bahwa ITP bisa menjadi gebrakan untuk mengingatkan remaja-remaja muslim bahwa pacaran haram.

“Gerakan yang sangat bagus sih kak, yang mana kan pergaulan pada zaman sekarang sudah tidak ada batasnya sama sekali. Oleh karena itu, pacaran pun sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa-biasa saja dilakukan oleh remaja muslim. Dan menurut aku ITP bisa jadi sebuah gebrakan buat remaja-remaja muslim, bahwasanya pacaran itu haram.”¹⁷⁰

Salah satu anggota yang berasal dari Jayapura juga berpendapat mengenai buku Indonesia Tanpa Pacaran yang ditulis oleh Munafar. Ia bergabung dengan ITP sejak tahun 2018 dan tertarik membeli bukunya karena mendapatkan bonus *member card* anggota Indonesia Tanpa Pacaran.

Kalau buku yang udah dibaca salah satunya Indonesia Tanpa Pacaran by La Ode Munafar. Kalau karya La Ode Munafar lainnya yang sudah dibaca biasanya ebook yang dikirim linknya via grup, kayak (yang paling diingat) Waspada Gadis Kampung Hancur di Kampus, Meraih Kemuliaan Cinta, dan Walau Jomblo Tetap Happy. *Overall* kalau buku-buku karya La Ode Munafar bahasanya cenderung ringan ya. Kalau saya kulik salah satu bukunya judul: "Indonesia Tanpa Pacaran" memang ini buku bacaan yang isinya ringan (sebut saja bahasanya simple dan cocok untuk remaja). Isu-isu yang diangkat saya rasa sangat menarik untuk diketahui khususnya bagi kaula muda. Singkatnya seperti terkait "pacaran" yang tanpa sadar menjadi hal lumrah untuk sebagian besar masyarakat modern. Nah buku

¹⁶⁸ Wawancara dengan Farah Syifa, anggota gerakan Indonesia Tanpa Pacaran grup WhatsApp, pada 12 Oktober 2023.

¹⁶⁹ Wawancara dengan Mega, anggota gerakan Indonesia Tanpa Pacaran grup WhatsApp, pada 12 Oktober 2023.

¹⁷⁰ Wawancara dengan Neng Tia Listi Utami, anggota gerakan Indonesia Tanpa Pacaran grup WhatsApp, pada 8 Oktober 2023.

tersebut memberikan *insight* tentunya meninjau isu pacaran dalam sisi keislaman yang mana tentu pacaran adalah hal yang diharamkan, Sebaliknya menikah adalah suatu yang dihalalkan. Selanjutnya ada pesan-pesan untuk pembaca seperti agar memilih lingkungan yang baik, menarik diri dari pengaruh buruk dengan menguatkan iman, pentingnya menutup aurat bagi wanita, dll. Kurang lebih begitu. Bagus-bagus aja kalau dibaca.¹⁷¹

Selanjutnya, penulis mencoba menggali tanggapan para anggota mengenai nikah muda dan Gerakan Nikah Muda. Kebanyakan dari mereka belum mengetahui adanya Gerakan Nikah Muda. Namun salah satu anggota, Rini, mengatakan bahwa gerakan Indonesia Tanpa Pacaran dan gerakan nikah muda merupakan gagasan Munafar.

“Gerakan Nikah Muda dan Indonesia Tanpa Pacaran seingat saya dua gagasan bang La Ode Munafar ya. Cuma tau sepintas aja daripada pacaran mendingan nikah muda untuk menghindari zina dan pacaran setelah menikah. Kurang lebih sih.”¹⁷²

Adapun tanggapan mengenai nikah muda, kebanyakan anggota ITP ini menyetujuinya namun dengan syarat tertentu. Artinya, mereka tidak menyetujui tanpa landasan yang jelas.

“Iya (saya) baru denger ada gerakan nikah muda, kalau nikah muda selama sudah mampu secara ekonomi, finansial, parenting dan paham akan ilmu agama serta bisa menerapkan prinsip gak masalah sih kak tergantung mereka yang akan menjalani.”¹⁷³

“Nikah muda bagus karena bisa terhindar dari pacaran tapi harus dipersiapkan juga kematangannya, aku setuju aja asal bener persiapannya.”¹⁷⁴

“Boleh boleh saja kalau kedua pihak tersebut sudah siap dengan konsekuensi pernikahan. Tapi alangkah lebih baiknya jika di umur yang masih muda ini dipersiapkan untuk hal itu dengan mencari ilmu-ilmu yang belum kita ketahui agar bisa menjadi bekal untuk di kehidupan selanjutnya.”¹⁷⁵

Senada dengan ketiga orang tersebut, Rini juga setuju bahwa menikah muda harus diiringi dengan persiapan-persiapan yang matang.

¹⁷¹ Wawancara dengan Rini, anggota gerakan Indonesia Tanpa Pacaran grup WhatsApp, pada 8 Oktober 2023.

¹⁷² Wawancara dengan Rini, anggota gerakan Indonesia Tanpa Pacaran grup WhatsApp, pada 8 Oktober 2023.

¹⁷³ Wawancara dengan Dela, anggota gerakan Indonesia Tanpa Pacaran grup WhatsApp, pada 8 Oktober 2023.

¹⁷⁴ Wawancara dengan Farah Syifa, anggota gerakan Indonesia Tanpa Pacaran grup WhatsApp, pada 12 Oktober 2023.

¹⁷⁵ Wawancara dengan Nur Afifah Febrianti, anggota gerakan Indonesia Tanpa Pacaran grup WhatsApp, pada 8 Oktober 2023.

Kalau saya terkait nikah muda itu boleh-boleh saja dilakukan bagi yang benar-benar meniatkan untuk beribadah kepada Allah. Sisi positifnya tentu menghindari dosa zina dan mendapat pahala menikah. Tapi saya pribadi selalu mengedepankan menikahlah jika siap fisik dan mental. Kenapa? Menikah bukan semata-mata sekadar ingin, tapi ibadah seumur hidup. Minimal persiapan-persiapan harus ada, seperti kesiapan kedua calon, kesiapan menghadapi kehidupan setelah menikah (misal; tempat bernaung keduanya, serta pekerjaan yang mampu menjadi penunjang perekonomian keluarga). Kalau bicara soal "nikah gak susah, yang susah gengsinya". Nah kalau itu, realistis cukup perlu untuk itu semua. Bukan soal gengsi tapi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari (misal; masalah ekonomi, ataupun sikap terhadap pasangan). Karena meminimalisir sesuatu sangat penting. Allah memang sudah menjanjikan menikah mampu membuka pintu rezeki, tapi kita juga perlu untuk menyiapkan dengan baik hal-hal yang dirasa perlu untuk sampai pada menikah itu. Tapi saya tidak pernah menghalangi kalau ada yang ingin menikah muda. Karena itu hak masing-masing individu. Intinya apapun pilihannya selama menuju kebaikan Insyaa Allah semoga selalu diberikan kemudahan. Termasuk bagi yang ingin menikah muda, mau kerja dulu baru nikah, ataupun lainnya. Itu sih kurang lebih dari saya.¹⁷⁶

Salah satu anggota, Ita Pulpa, yang merupakan mahasiswa kesehatan, menambahkan bahwa ia tidak sepenuhnya menyetujui nikah muda karena berisiko terhadap ibu dan bayi apabila melahirkan di usia di bawah 20 tahun.

Menurut saya sih, nikah muda sebenarnya baik terutama untuk menghindari yang namanya perzinahan dilihat dari fenomena sekitar yang makin ga terarah pergaulannya. Tapi nikah muda juga banyak disalahgunakan oleh oknum yang sudah tidak tahan. Oleh sebab itu, kalau memutuskan untuk nikah muda sebaiknya di cek lagi sudah mampukah pihak lelaki dalam finansialnya? Karena perihal untuk menghindari hal buruk saja juga kurang kuat untuk menjadikan alasan agar cepat menikah, Sebagai anak kesehatan juga saya menjadikan nikah muda itu kurang *recommended* dilakukan terutama pada wanita yang berusia masih belasan tahun atau kurang dari 20 tahun sebab dari segi medis juga itu kurang baik dalam sistem reproduksi wanitanya. Rahim orang yang belum matang itu rentan dengan indikasi-indikasi berbahaya lainnya. Karena saya banyak menemukan di lapangan atas kehamilan-kehamilan yang terganggu itu banyak dialami oleh calon ibu yang usianya belum cukup. Kalau menikahnya sih ya sah-sah aja ya kak, tapi orang menikah mana sih yang tidak menginginkan mempunyai anak? Nah dalam medis yang dikhawatirkan adalah saat seorang wanita di bawah usia 20 tahun sedang hamil, karena hambatannya itu bukan cuma pas dia hamil aja, bisa berlanjut ke saat persalinan dan nifas, dan juga bisa ke psikologi. Kan banyak juga tuh kasus *postpartum blues*, *baby blues*, dan gangguan psikologi lainnya. Walaupun kasus ini ga semua orang mengalaminya.¹⁷⁷

Selanjutnya penulis menggali bagaimana interpretasi mereka mengenai kedewasaan dalam menikah. Ada yang berpendapat bahwa dewasa berkisar pada usia 18 tahun, dan ada pula yang mengatakan bahwa dewasa

¹⁷⁶ Wawancara dengan Rini, anggota gerakan Indonesia Tanpa Pacaran grup WhatsApp, pada 8 Oktober 2023.

¹⁷⁷ Wawancara dengan Ita Pulpa Lestari, anggota gerakan Indonesia Tanpa Pacaran grup WhatsApp, pada 8 Oktober 2023.

diukur dari yang telah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar.

“Kan kalau dewasa itu telah berusia 18 tahun ya, tapi dewasa itu bukan hanya tentang umur tetapi tentang bagaimana kita bertindak dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Dapat dikatakan dewasa juga ketika kita dapat membedakan mana yang salah benar.”¹⁷⁸

(Menurut saya dewasa diukur dari) akalinya mungkin, karena kalau tidak menggunakan akal, anak usia 1 tahun bisa dong dijadikan pasangan hidup oleh orang dewasa? Dan buktinya sejauh ini belum ada orang dewasa yang menikahi seorang anak dengan usia sekecil itu? Sebab memang tak layak. (selain itu), saya rasa materi juga menjadi poin utama untuk memenuhi kebutuhan finansial rumah tangga.¹⁷⁹

Selain melakukan wawancara pada anggota yang tergabung dalam grup WhatsApp, penulis juga melakukan wawancara dengan menyebarkan kuesioner pada pengikut akun Instagram Indonesia Tanpa Pacaran. Menariknya, ketika penulis mengajukan pertanyaan pada usia berapa sebuah pernikahan disebut sebagai pernikahan muda, 8 dari 10 responden menjawab bahwa yang dikategorikan menikah muda adalah dari rentang usia 19-21 tahun. Satu responden lain menjawab 20-25 tahun, sedangkan satu lainnya menjawab “ketika siap” tanpa memilih atau menyebutkan rentang usianya.

Penulis juga mengajukan pertanyaan mengenai pendapat responden tentang pernikahan yang dilaksanakan di bawah usia yang ditetapkan Undang-Undang, yakni 19 tahun. Meskipun mayoritas berpendapat bahwa yang dikategorikan menikah muda adalah di atas usia 19 tahun, namun 7 dari 10 responden mengatakan tidak masalah dengan pernikahan di bawah usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Namun 3 orang lainnya tidak setuju, salah satunya yakni Muthia.

“(Saya) kurang setuju karena banyak anak muda masa kini yang belum benar-benar matang mentalnya.”¹⁸⁰

Selanjutnya penulis mencoba menggali bagaimana makna kedewasaan sebagai syarat menikah yang mereka pahami. Menurut Muhandis, dewasa yang dimaksud ialah dewasa secara pemikiran, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bisa mengambil suatu keputusan dalam hidup, serta mampu mengontrol emosi.¹⁸¹ Senada dengan

¹⁷⁸ Wawancara dengan Dela, anggota gerakan Indonesia Tanpa Pacaran grup WhatsApp, pada 8 Oktober 2023.

¹⁷⁹ Wawancara dengan Ita Pulpa Lestari, anggota gerakan Indonesia Tanpa Pacaran grup WhatsApp, pada 8 Oktober 2023.

¹⁸⁰ Wawancara dengan Muthia, anggota Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran melalui kuesioner, pada 27 Oktober 2023.

¹⁸¹ Wawancara dengan Muhandis (23 tahun), anggota Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran melalui kuesioner, pada 25 Oktober 2023.

Muhandis, Fahrul berpendapat bahwa dewasa adalah tidak berpikir sesuatu hanya untuk diri sendiri. Seseorang tersebut mampu menurunkan ego, terbuka dalam berpendapat, dapat mengendalikan situasi dengan kepala dingin.¹⁸²

Beberapa anggota lain juga memiliki pendapat yang sama tentang dewasa, yakni kematangan berfikir. Menurut Raden Yaya, dewasa bukan tentang umur, tapi pola pikir. Apa yang harus dijalani kedepannya. Harus siap dan tawakal.¹⁸³ Hendra juga berpendapat serupa, yakni dewasa menurutnya adalah hal-hal yang dilakukan melalui kematangan berfikir.¹⁸⁴ Adapun Umam menambahkan bahwa dewasa adalah dengan siapnya secara lahir batin dan sudah mengetahui makna *sakinah mawaddah warahmah*.¹⁸⁵

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan tentang surah An-Nisa/4 ayat 6 yang merupakan salah satu ayat yang memuat term dewasa dalam Al-Qur'an. Dari beberapa responden, satu orang pernah mendengar penjelasan ayat ini dan berpendapat bahwa apabila belum cukup umur dan pikiran masih labil maka belum saatnya seseorang tersebut menikah.¹⁸⁶ Adapun responden lainnya belum pernah mendengar atau mendapatkan penjelasan mengenai ayat ini.

¹⁸² Wawancara dengan Fahrul Muhammad Azfar (22 tahun), anggota Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran melalui kuesioner, pada 25 Oktober 2023.

¹⁸³ Wawancara dengan Raden Yayan (24 tahun), anggota Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran melalui kuesioner, pada 26 Oktober 2023.

¹⁸⁴ Wawancara dengan Hendra (23 tahun), anggota Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran melalui kuesioner, pada 26 Oktober 2023.

¹⁸⁵ Wawancara dengan Umam (22 tahun), anggota Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran melalui kuesioner, pada 29 Oktober 2023.

¹⁸⁶ Wawancara dengan Rico Widoseno Raharjo (27 tahun), anggota Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran melalui kuesioner, pada 27 Oktober 2023.

BAB IV

PEMAKNAAN KEDEWASAAN SEBAGAI SYARAT MENIKAH DALAM PENDEKATAN *MA'NÂ CUM MAGHZÂ*

A. Makna Historis dan Signifikansi Fenomenal Historis

Al-Qur'an menjelaskan term-term yang berkaitan dengan kedewasaan sebagaimana yang penulis jabarkan dalam bab III subbab analisis ayat tentang kedewasaan dan penafsiran para ulama. Dari beberapa ayat yang penulis himpun, dalam bab ini beberapa ayat dijelaskan melalui pendekatan *ma'nâ cum maghzâ*. Ayat-ayat tersebut adalah QS. An-Nisa'/4: 6 yang mengandung term *balag an-nikâh* dan *rusyid*, QS. An-Nûr/24:58-59 yang mengandung term *hulm*, dan QS. Al-Isrâ'/17: 34 yang mengandung term *balag asyuddah*.

Proses mencari makna historis terdiri dari beberapa langkah, yakni analisis bahasa teks Al-Qur'an, analisis intratektualitas yakni membandingkan penggunaan kata tersebut dengan penggunaannya di ayat lain, analisa intertektualitas, yakni analisa yang menghubungkan teks Al-Qur'an dengan teks lain, seperti hadis atau teks lain, dan analisa konteks historis baik yang bersifat makro maupun mikro. Setelah ditemukan makna historis, selanjutnya penulis menentukan maqasid atau *maghzâ* dari ayat saat diturunkan.¹

Sebelum melakukan analisis *ma'na cum mghza*, penulis terlebih dahulu melakukan analisa dan himpunan makna ayat-ayat yang telah dibahas

¹ Sahiron Syamsuddin, *Ma'na cum Maghza*, ..., hal. 8-9.

dalam bab III subbab analisis ayat tentang kedewasaan dan penafsiran para ulama. Tabel di bawah ini menghimpun ayat-ayat yang mengandung term kedewasaan, pokok pembahasan, beserta maknanya. Sehingga dapat dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis Ma'nâ cum Maghzhâ pada pembahasan selanjutnya.

Tabel IV.1.
Ayat-ayat yang Mengandung Term Kedewasaan dan Maknanya

No	Surah dan Ayat	Pokok Pembahasan	Term Kedewasaan	Makna
1.	Yûsuf/12: 22	Kisah Nabi Yusuf yang diberikan kearifan dan ilmu saat dewasa	بَلَغَ أَشُدَّهُ	Dewasa secara mental
2.	Al-Qashash/28: 14	Kisah Nabi Musa yang dianugerahkan hikmah dan pengetahuan saat dewasa	بَلَغَ أَشُدَّهُ	Dewasa secara mental
3.	Al-Ahqâf/46: 15	Perintah untk berbuat baik pada orangtua terutama ibu karena telah mengandung dan merawat hingga dewasa	بَلَغَ أَشُدَّهُ	Dewasa secara fisik
4.	Al-Isrâ`/17: 34	Larangan mendekati harta anak yatim sampai ia dewasa	يَبْلُغُ أَشُدَّهُ	Dewasa untk mengelola harta
5.	Al-An'âm/6: 152	Perintah memelihara harta anak yatim dan larangan mendekatinya sampai ia dewasa	يَبْلُغُ أَشُدَّهُ	Dewasa untk mengelola harta
6.	Gâfir/40: 67	Bukti kekuasaan Allah melalui penciptaan manusia	لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ	Dewasa secara fisik
7.	Al-Kahfi/18: 82	Perintah untk menjaga harta	يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا	Dewasa untk mengelola

		simpanan anak yatim sampai mereka dewasa		harta
8.	Al-Hajj/22: 5	Bukti kekuasaan Allah melalui proses penciptaan manusia	لَتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ	Dewasa secara Fisik
9.	Âli ‘Imrân/3: 46	Kisah Nabi Isa dengan kemampuannya bicara saat dalam buaian hingga dewasa	كَهْلًا	Dewasa secara keseluruhan aspek
10.	Al-Mâ'idah/5: 110	Kisah Nabi Isa dengan kemampuannya bicara saat dalam buain hingga dewasa beserta mukjizat lainnya	كَهْلًا	Dewasa secara keseluruhan aspek
11.	An-Nûr/24: 58-59	Perintah meminta izin ketika hendak bertamu maupun bertemu dalam ruang lingkup orang asing maupun keluarga	الْحَلْمِ	Memasuki usia dewasa/balig
12.	An-Nisâ`/4: 6	Perintah untuk memelihara harta anak yatim dan memberikannya ujian sebelum menyerahkannya pada saat dewasa dan memasuki usia menikah	بَلَّغُوا التَّكَاثُفَ وَرُشْدًا	Dewasa untuk mengelola harta

1. Analisis Bahasa

Pada analisis bahasa, penulis memfokuskan pada analisis dari segi kosakata dan struktur kalimatnya. Hal ini menjadi sebuah pertimbangan karena bahasa yang digunakan oleh Al-Qur'an merupakan bahasa Arab pada

abad 7 M. Mengutip pernyataan Schleiermacher, *everything in a given utterance which requires a more precise determination may only be determined from the language area which is common to the author and his original audiences.*" (Segala hal yang terdapat dalam ungkapan tertentu, yang menuntut penentuan makna yang lebih tepat hanya dapat ditetapkan melalui bidang bahasa yang telah diketahui oleh pengarang dan audiens orisinal/aslinya).²

Dalam analisis bahasa ini, penulis mengambil 3 ayat dan membaginya menjadi 3 fragmen. Masing-masing fragmen diambil satu kata kunci yang berkaitan dengan kedewasaan. Berikut ini merupakan pembagian fragmen dan kata kunci yang diambil.

Tabel IV.2.
Fragmen Ayat dalam Analisis Bahasa

No.	Fragmen	Ayat	Kata kunci
1.	Larangan memberikan harta kepada orang yang tidak bijak atau anak-anak sebelum mereka matang secara finansial atau memiliki al- <i>rusyd</i> (QS. An-Nisâ'/4 ayat 6)	<p>وَأَبْتَلُوا أَلْيَسَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا <u>النِّكَاحَ</u> فَإِنْ ءَأَنْتُمْ مِنْهُمْ <u>رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ</u> وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ^ط وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا</p>	<p>- <i>balag an-nikâh</i> - <i>rusyd</i></p>
2.	Perintah meminta izin dalam ruang lingkup keluarga (QS. An-Nûr/24 ayat 58-59)	<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ^ط</p>	- <i>al-hulm</i>

² Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, ..., hal. 66.

		<p>مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾</p>	
3.	Larangan membelanjakan harta anak yatim hingga ia dewasa (QS. Al-Isra'17 ayat 34)	<p>وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ</p>	- balag asyuddah

Sebelum melakukan analisis bahasa pada kata kunci tiap fragmen, berikut ini merupakan mufradat dari tiap potongan ayat³:

وَأَبْتَلُوا الْيَتِيمَى : Dan ujilah anak yatim itu

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ : Sampai mereka cukup umur untuk kawin

³ Imam Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Fathurrahman, et al., dengan judul, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hal. 84-113.

- فَإِنْ ءَأَنْتُمْ مِّنْهُمْ رُّسَدًا : Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta)
- فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ : maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya
- وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا : Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari
- وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا : Dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa
- وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ : Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu)
- وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا : Barangsiapa miskin
- فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ : Maka hendaknya ia mengambil sekadar harta anak yatim tersebut untuk dimakan dengan cara yang baik
- فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ : Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka
- فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ : Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka
- وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا : Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)

(إِسْرَافًا وَبِدَارًا) kedua kata ini dibaca *nashb* menjadi *maf'ul li 'ajlihi* atau menjadi *hâl* jadi taqdirnya adalah (لَا تَأْكُلُوهَا مَسْرِفِينَ مَبَادِرِينَ). Adapun lafaz (أَنْ يَكْبُرُوا) merupakan *mashtar mu'awwal* yang berkedudukan sebagai *i'rab nashab* menjadi *maf'ûl bihi* dari kata *وَبِدَارًا* jadi taqdirnya adalah (مَبَادِرِينَ كِبْرَهُمْ). Sedangkan kata (وَلَا تَأْكُلُوهَا) di'athafkan kepada kata (وَأَبْتَلُوا) (الْيَتَامَى).⁴

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *at-Tafsîrul Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syari'ah wa al-Manhâj* Jilid 2, ..., hal. 585.

Dua kata yang diambil menjadi kata kunci pada fragmen 1 adalah *balag an-nikâh* dan *rusyid*. بَلَغَ atau الْبُلُوغُ dalam Al-Qur'an memiliki arti berakhir sesuatu sampai yang dimaksud, baik dalam bentuk tempat, waktu atau hal-hal lain yang ditentukan. Mungkin juga kata الْبَلَغُ digambarkan untuk mengartikan sebuah peninjauan, meskipun belum sampai pada maksudnya. Di antara kata الْبَلَغُ yang berarti telah sampai adalah kalimat بَلَغَ أَشُدَّهُ artinya telah mencapai dewasa, atau kalimat وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً artinya telah menginjak usia empat puluh tahun.⁵

Kata *rusyd* dalam *lisân al-'arab* dijelaskan sebagai الرَّشَادُ, الرَّشْدُ, الرَّشْدُ yang memiliki arti lawan kata dari kesalahan.⁶ Dalam kamus al-Ma'ânîy kata رُشِدٌ secara umum berarti akal; pikiran, pikiran sehat, kesadaran, bimbingan yang benar. Sedangkan secara spesifik dalam Al-Qur'an رُشِدٌ diartikan sebagai cerdas. رَشَدٌ sebagai *fi'il* dari رُشِدٌ dalam Al-Qur'an diartikan sebagai petunjuk; petunjuk yang lurus; dan pimpinan.⁷ Selanjutnya dalam *Al-Mufradat fî Gharibi al-Qur'ân* الرَّشْدُ adalah kebalikan dari الْعَيْءُ yaitu kesesatan, dan ia digunakan dalam hidayah. Secara spesifik juga dijelaskan bahwa penggunaan kata الرَّشْدُ pada surah An-Nisa'/4 ayat 6 dan surah Al-Anbiya'/21 ayat 51 memiliki perbedaan makna yang sangat jauh, yakni mengandung makna dewasa pada surah An-Nisa', sedangkan dalam surah Al-Anbiya' tidak demikian. Sebagian ulama berpendapat bahwa penggunaan kata الرَّشْدُ lebih khusus daripada kata الرَّشِدُ, karena kata الرَّشْدُ digunakan untuk perkara duniawi dan ukhrawi, sedangkan kata الرَّشِدُ hanya digunakan untuk perkara ukhrawi.⁸

⁵ Ar-Râgib Al-Ashfahâni, *Al-Mufradat fî Gharibi al-Qur'ân*, Jilid 1, terj. Ahmad Zaini Dahlan dengan judul Kamus Al-Qur'an, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017, hal. 342.

⁶ Ibnu Manzhûr, *Lisân Al-'Arab* Jilid 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t, hal. 175.

⁷ Kamus Al-Ma'ani, dalam <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/رشد/> diakses pada 11 Februari 2024.

⁸ Ar-Râgib Al-Ashfahâni, *Al-Mufradat fî Gharibi al-Qur'ân*, Jilid 2 terj. Ahmad Zaini Dahlan, ..., hal. 67-68.

Fragmen 2 terdiri dari 2 ayat, yakni surah An-Nûr/24 ayat 58 dan 59 Berikut ini merupakan analisis mufradat dari ayat yang pertama, yakni surah An-Nûr/24 ayat 58:⁹

- الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ : Para budak laki-laki dan perempuan milik kalian
- وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ : Anak-anak yang belum mencapai usia akil balig
- ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : Pada tiga waktu
- مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ : Waktu sebelum shalat subuh karena itu adalah waktu berganti pakaian
- وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ : Dan waktu dimana kalian menanggalkan pakaian kalian pada tengah hari.
- وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ : Dan setelah shalat isya', sebab itu adalah waktu melepaskan pakaian dan mengganti dengan berselimut.
- ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ : Itulah tiga waktu dimana biasanya kalian tidak begitu lengkap dalam menutupi tubuh dan terlihatnya aurat karena pakaian ditanggalkan.
- لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ : Tiada dosa atas kalian dan atas mereka, yaitu para budak dan anak-anak yang belum balig, untuk masuk menemui kalian tanpa permisi minta izin terlebih dahulu.
- بَعْدَهُنَّ : Di selain ketiga waktu tersebut
- طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ : Mereka sering keluar masuk menemui kalian untuk melayani, melakukan interaksi, dan berbagai keperluan.
- بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ : Sebagian dari kalian sering keluar masuk menemuyi sebagian yang lain.
- كَذَلِكَ : Seperti penjelasan tentang hal-hal yang disebutkan itulah.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *at-Tafsîrul Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syari'ah wa al-Manhâj* Jilid 9, ..., hal. 573-574.

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ : Allah menjelaskan hukum-hukum kepada kalian.

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ : Allah Maha Mengetahui segala urusan makhluk-Nya serta keadaan, tingkah, dan hal ihwal mereka, lagi Maha Bijaksana dengan apa yang Dia tetapkan dan gariskan kepada mereka berupa berbagai hukum aturan dan etika.

Adapun analisis mufradat dari ayat kedua, yakni surah An-Nûr/24 ayat 59 adalah sebagai berikut:¹⁰

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ : Dan jika anak-anak kalian wahai orang-orang merdeka telah mencapai usia akil balig (ini berarti tidak mencakup budak sahaya)

فَلْيَسْتَأْذِنُوا : Maka hendaklah mereka permisi minta izin pada semua waktu

كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ : Sebagaimana orang-orang merdeka yang sudah dewasa sebelum mereka permisi minta izin

Adapun dalam fragmen 2, kata kunci yang diambil adalah *al-hulm*.

الحلم berasal dari kata *يَحْلُم* - *حَلَمَ* yang berarti bermimpi. Adapun *الحلم* sendiri diartikan sebagai mimpi; pubertas, kedewasaan seksual, balig.¹¹ Wahbah Zuhaili menerangkan bahwa kata *الحلم* yang berasal dari *fi'il* *حَلَمَ* artinya adalah masa akil balig yang adakalanya ditandai dengan mengalami mimpi basah dan adakalanya dengan mencapai usia lima belas tahun.¹² Sedangkan dalam *lisân al-'Arab* *الحلم* dan *الحلم* diartikan sebagai penglihatan, atau sesuatu yang ia lihat dalam tidurnya.¹³ *حلم* dalam *Mu'jam Maqayis Al-Lughah* memiliki tiga arti, yakni melepaskan roda, membuat lubang pada sesuatu, dan menyaksikan sesuatu dalam tidurnya.¹⁴ Secara spesifik dalam *Al-Mufradat fi*

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *at-Tafsîrul Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syari'ah wa al-Manhâj* Jilid 9, ..., hal. 574.

¹¹ Kamus Al-Ma'ani, dalam <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/حلم/> diakses pada 3 Februari 2024.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *at-Tafsîrul Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syari'ah wa al-Manhâj* Jilid 9, ..., hal. 573.

¹³ Ibnu Manzûr, *Lisân Al-'Arab* Jilid 12, ..., hal. 145.

¹⁴ Abû Al-Husayn Ahmad Ibnu al-Fâris, *Mu'jam Maqâyis Al-Lughah* Jilid 2, Beirut: Dâr al-Fikr, 1979, hal. 93.

Gharibi al-Qur'ân kata *أَحْلَمَ* dalam surah An-Nur/24 ayat 58-59 memiliki arti masa baligh (berakal). Ia diartikan demikian karena seseorang yang sudah baligh maka sudah layak bersikap sabar dan santun.¹⁵

Adapun dalam fragmen 3, kata *أَشَدَّهُ* yang terdapat dalam Al-Qur'an secara spesifik diartikan sebagai dewasa, dewasanya, dan umurnya.¹⁶ Selain itu, *حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ* juga diartikan hingga dewasa dengan mimpi basah atau sudah besar, dengan *أَشَدَّهُ* secara spesifik diartikan sebagai sempurna dalam kedewasaan dan pengetahuan.¹⁷

2. Analisis Intratektualitas

Setelah melakukan analisis bahasa, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis intratektualitas. Analisis intratektualitas merupakan proses membandingkan penggunaan kata kunci yang sedang ditafsirkan dengan penggunaannya pada ayat-ayat lain dalam teks yang sama. Kata kunci yang dianalisis dalam intratektualitas ini sama dengan yang dilakukan pada analisis bahasa.

Dalam analisis ini, fokus utama adalah memahami bagaimana kata kunci tersebut digunakan dalam konteks yang berbeda dalam teks Al-Qur'an itu sendiri. Tujuan dari analisis intratektualitas adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang makna kata tersebut dan bagaimana makna tersebut berkembang atau diterapkan dalam berbagai konteks dalam teks yang sama. Proses ini melibatkan pencarian ayat-ayat lain yang menggunakan kata kunci yang sama, serta memperhatikan konteks dan penggunaan kata tersebut dalam ayat-ayat tersebut. Dengan demikian, analisis intratektualitas membantu memperkaya pemahaman tentang makna kata kunci tersebut dalam Al-Qur'an dan bagaimana penggunaannya dapat bervariasi atau berkembang dalam konteks yang berbeda.

Kata kunci pertama yang dilakukan analisis intratektualitas adalah kata *بَلَغَ* dan *أَشَدَّهُ*. Frasa ini terdapat dalam 8 ayat dalam Al-Qur'an. Berikut ini merupakan penjabaran analisis intratektualitas dari frasa/kata kunci pertama.

¹⁵ Ar-Râgib Al-Ashfahânî, *Al-Mufradat fî Gharibi al-Qur'ân*, terj. Ahmad Zaini Dahlan dengan judul Kamus Al-Qur'an Jilid 1, ..., hal. 562.

¹⁶ Kamus Al-Ma'ani, dalam <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/أشده/> diakses pada 4 Februari 2024.

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* Jilid 4, ..., hal. 366.

Tabel IV.3.
Analisis Intratektualitas Lafaz *Balag Asyuddah*

No	Potongan Ayat	Nama Surah	Kategori Surah	Makna Kata
1	وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَأَسْتَوَىٰ ۖ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ	Al- Qashash/28: 14	Makiyyah (49) ¹⁸	Saat Musa menginjak dewasa, akal dan kekuatannya sempurna yang menurut jumbuh saat berusia empat puluh tahun, pendapat lain menyebut tiga puluh tahun. ¹⁹
2	وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ	Al-Isra'/17: 34	Makiyyah (50)	Sampai dia dewasa; secara fisik sudah kuat untuk menjaga hartanya. ²⁰
3	وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ	Yusuf/12: 22	Makiyyah (53)	Ketika dia telah cukup dewasa; telah mencapai usia yang paling prima dari segi kekuatan dan fisik, yaitu usia empat puluh tahun. ²¹

¹⁸ Penomoran ini merupakan urutan turunnya surah, dalam Riqza Ahmad Muhti, *Mindmap Al-Qur'an dan Ulum Al-Qur'an*, Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2019, hal.82-83.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 3*, terj. Muhtadi, et.al., dalam judul at-Tafsir al-Wasith, Jakarta: Gema Insani, 2012, hal. 6.

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 2*, ..., hal. 371.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 2*, ..., hal. 147.

4	وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ^{٢٢}	Al-An'âm/6: 152	Makiyyah (55)	hingga (anak yatim tersebut) mencapai dewasa. ²²
5	هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ رُّرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِيَتَّكُونُوا شُيُوخًا ^{٢٣}	Gafir/40: 67	Makiyyah (60)	Sampai dewasa (anak mencapai fase kematangan dan kesempurnaan akal serta kekuatan). ²³
6	وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ وَثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ^{٢٤}	Al-Ahqaf/46: 15	Makiyyah (66)	Hingga ketika si anak mencapai usia dewasa, yakni ketika akal dan pendapatnya telah sempurna, kekuatannya pun telah maksimal, yakni ketika berumur tiga puluh tahun menurut pendapat paling kuat. ²⁴
7	وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي	Al-Kahfi/18: 82	Makiyyah (69)	Agar keduanya sampai dewasa, atau mereka

²² Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 1*, ..., hal. 540.

²³ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 3*, ..., hal. 319.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 3*, ..., hal. 436.

	الْمَدِينَةَ وَكَانَ تَحْتَهُ وَكَانَتْ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ			sudah kuat secara fisik. ²⁵
8	وَتُقَرَّرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّهُمْ	Al-Hajj/22: 5	Makiyyah/ Madaniyyah (103)	Sampai kepada usia dewasa (mencapai masa dewasa di usia muda dan kekuatan fisik serta akal kalian menjadi sempurna) ²⁶

Berdasarkan analisis intratektualitas pada kata kunci pertama, yaitu **بَلَغَ** dan **أَشَدَّهُ**, dapat disimpulkan bahwa kata-kata tersebut terdapat dalam ayat-ayat makiyyah dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat yang mengandung kata kunci ini secara konsisten menyampaikan makna bahwa pencapaian atau mencapai tahap dewasa, baik secara fisik maupun mental, merupakan inti dari pesan yang disampaikan.

Tidak terdapat perubahan makna yang signifikan dalam penggunaan kata kunci ini di berbagai ayat, namun ukuran usia yang digunakan untuk menggambarkan dewasa dapat bervariasi sesuai dengan konteks pembahasan masing-masing ayat. Misalnya, dalam Surah Al-Qashash (28:14), di mana ukuran dewasa diinterpretasikan oleh jumhur ulama sebagai mencapai usia 40 tahun. Hal serupa juga terjadi dalam Surah Yusuf (12:22). Sementara itu, dalam Surah Al-Ahqaf (46:15), pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dewasa adalah berusia sekitar 30 tahun.

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 2, ...*, hal. 462.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 2, ...*, hal. 621-622.

Dengan demikian, analisis intratektualitas ini menegaskan bahwa makna kata kunci pertama *بَلَغَ* dan *أَشَدَّهُ* dalam Al-Qur'an tetap konsisten dalam menyampaikan konsep pencapaian dewasa, namun penafsiran tentang usia dewasa dapat bervariasi sesuai dengan konteks dan interpretasi ulama dalam masing-masing ayat.

Selanjutnya kata kunci kedua yang dianalisis intratektualitas adalah kata *الرُّشْدِ* yang terdapat di 6 ayat dalam Al-Qur'an. Berikut ini merupakan analisis intratektualitas kata kunci kedua:

Tabel IV.4.
Analisis Intratektualitas Lafaz *Rusyd*

No	Potongan Ayat	Nama Surah	Kategori Surah	Makna Kata
1	وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا	Al-A'raf/7: 146	Makiyyah (39)	(jalan) yang membawa kepada petunjuk. ²⁷
2	يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَءَامِنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا	Al-Jin/72: 2	Makiyyah (40)	Jalan yang benar (pengetahuan tentang Allah) ²⁸
3	قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا	Al-Kahfi/18: 66	Makiyyah (69)	(untuk menjadi) petunjuk. Petunjuk dalam ayat ini dari kata <i>rusyd</i> yang berarti kebenaran. ²⁹

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 1*, ..., hal. 628.

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 3*, ..., hal. 730-731.

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 2*, ..., hal. 457.

4	<p>وَأَقْدَءَاتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ</p>	<p>Al- Anbiyâ'/21: 51</p>	<p>Makiyyah (73)</p>	<p>Petunjuk; petunjuk kenabian yang ditunjukkan dengan penolakan Ibrahim untuk menyembah berhala, bintang, matahari, dll.³⁰</p>
5	<p>لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ</p>	<p>Al- Baqarah/2: 256</p>	<p>Madaniyyah (87)</p>	<p>Jalan yang benar; hidayah dan keimanan.³¹</p>
6	<p>وَأَبْتَلُوا الَّذِينَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَأْنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ</p>	<p>An-Nisa'/4: 6</p>	<p>Madaniyyah (92)</p>	<p>Cerdas (pandai mengelola harta)³²</p>

Dalam pencarian kata *rusyd* dalam Al-Qur'an yang berfokus pada kata *الرُّشْدِ* (*al-rusyd*) dan kata *رُشْدًا* (*rusydan*), ditemukan bahwa kata tersebut muncul dalam 6 ayat. Penemuan ini menunjukkan bahwa kata *rusyd* memiliki

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 2*, ..., hal. 590.

³¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 1*, ..., hal. 132.

³² Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 1*, ..., hal. 257-258.

variasi makna tergantung pada konteks ayatnya. Di antara keenam ayat tersebut, hanya satu ayat yang secara eksplisit menafsirkan *rusyd* sebagai kedewasaan atau kecakapan dalam mengelola harta. Ayat ini memberikan perspektif spesifik terhadap *rusyd* sebagai sebuah konsep yang berkaitan dengan kematangan dan kemampuan individu dalam pengelolaan aspek material.

Sementara itu, pada ayat-ayat lain, kata *rusyd* diinterpretasikan memiliki makna petunjuk atau jalan yang benar. Makna ini lebih luas dan tidak terbatas pada konteks pengelolaan harta atau kedewasaan secara fisik, melainkan menyangkut pemahaman atau arah yang benar dalam kehidupan secara umum. Makna ini mencakup petunjuk dalam beragama, kebijaksanaan dalam bertindak, atau kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk.

Perbedaan interpretasi ini menggarisbawahi fleksibilitas dan kedalaman kata *rusyd* dalam Al-Qur'an, di mana konteks ayat sangat menentukan makna spesifik yang disampaikan. Dalam konteks pengelolaan harta, *rusyd* menekankan pada aspek kedewasaan dan kematangan seseorang dalam mengambil keputusan yang bijaksana. Sedangkan dalam konteks yang lebih luas, *rusyd* merujuk pada konsep petunjuk atau jalan yang benar yang harus diikuti oleh seorang Muslim dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.

Penafsiran ini menunjukkan pentingnya memahami konteks ayat untuk mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai konsep-konsep dalam Al-Qur'an, termasuk konsep *rusyd*. Makna yang beragam dari kata *rusyd* juga menegaskan kekayaan linguistik dan semantik Al-Qur'an, yang mampu menyampaikan pesan-pesan spiritual dan praktis dalam berbagai aspek kehidupan.

Kata kunci ketiga yang dianalisis intratektualitasnya adalah kata *hulm*. Berikut ini merupakan hasil analisis intratektualitas dari kata kunci ketiga:

Tabel IV.5.
Analisis Intratektualitas Lafaz Hulm

No	Potongan Ayat	Nama Surah	Kategori Surah	Makna Kata
1	قَالُوا أَضَعَّتْ أَحْلِمٌ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلِمِ	Yusuf/12: 44	Makiyyah (53)	Mimpi-mimpi (yang kosong; perbauran mimpi-mimpi

	بِعَلِيمِينَ			yang palsu dan dusta). ³³
2	بَلْ قَالُوا أَضَعَتْ أَحْلَمَ بَلِ أَفْتَرَنَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِءَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ	Al- Anbiya'/21: 5	Makiyyah (73)	Mimpi-mimpi (yang kacau). ³⁴
3	أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلَامُهُمْ هَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ	Ath- Thûr/52: 32	Makiyyah (76)	Akal pikiran mereka. ³⁵
4	وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ	An-Nûr/24: 58	Madaniyyah (102)	(belum) mencapai usia baligh (anak- anak yang belum baligh, sebab baligh adalah ukuran taklif. Baligh bisa berupa mimpi basah atau telah mencapai lima belas tahun. ³⁶
5	وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ	An-Nûr/24: 59	Madaniyyah (102)	Telah sampai umur dewasa. ³⁷

Dari hasil penelusuran penulis, kata "*hulm*" terdapat dalam 5 ayat Al-Qur'an. Dari jumlah tersebut, 3 ayat merupakan ayat makiyyah (diturunkan di

³³ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 2*, ..., hal. 158.

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 2*, ..., hal. 568.

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 3*, ..., hal. 526.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 2*, ..., hal. 735.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 2*, ..., hal. 735.

Mekah) sementara 2 ayat lainnya merupakan ayat madaniyyah (diturunkan di Madinah).

Kata "*hulm*" yang terdapat dalam ayat makiyyah memiliki makna yang merujuk kepada mimpi-mimpi dan akal pikiran. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks ayat-ayat makiyyah, "*hulm*" digunakan untuk menyampaikan konsep tentang mimpi dan pemikiran manusia. Sementara itu, "*hulm*" yang terdapat dalam surah madaniyyah, khususnya dalam Surah An-Nûr (24:58-59), memiliki makna yang berbeda. Ayat-ayat ini mengarah pada konsep dewasa atau kematangan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks ayat-ayat madaniyyah, "*hulm*" digunakan untuk menyampaikan konsep tentang kedewasaan atau kematangan individu.

Perbedaan makna ini menyoroti pentingnya memperhatikan konteks historis dan linguistik dari ayat-ayat Al-Qur'an untuk memahami makna kata-kata secara tepat. Selain itu, perbedaan dalam penggunaan kata "*hulm*" juga menunjukkan fleksibilitas dan kedalaman dalam penggunaan bahasa Al-Qur'an dalam menyampaikan pesan-pesan yang beragam dan komprehensif tentang kehidupan manusia.

3. Analisis Intertekstualitas

Setelah melakukan analisis intratekstualitas, penulis selanjutnya melakukan penelitian intertekstualitas. Analisis intertekstualitas dilakukan dengan cara menghubungkan dan membandingkan antara ayat Al-Qur'an dengan teks-teks lain yang ada di sekitar Al-Qur'an. Analisis ini biasanya dilakukan dengan cara membandingkan dengan hadis Nabi, puisi Arab, dan teks-teks dari Yahudi dan Nasrani atau komunitas lain yang hidup pada masa pewahyuan Al-Qur'an.³⁸

Dalam upaya analisis intertekstualitas ini, penulis mencoba mencari kata kunci yang sama dengan analisis intratekstualitas dalam hadis. Berikut ini beberapa hadis yang memuat kata kunci tersebut:

Pertama, hadis yang memuat kata kunci *balag asyuddah* salah satunya terdapat dalam *Syarh Ma'âni Al-Atsâr li At-Thahawî* yang merupakan hadis penjelasan dari surah Al-An'âm/6 ayat 152.

³⁸ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, ..., hal. 142.

حَدَّثَنَا رُوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَيْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: " وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ " أَي تَمَامِي عَشْرَةَ سَنَةً، وَمِثْلُهَا فِي سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ³⁹

"Telah menceritakan kepada kami Ruh bin al-Faraj, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abdullah bin Bukayr, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Lahi'ah, dari Ata' bin Dinar, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: 'Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, sehingga dia mencapai usia dewasanya,' maksudnya delapan belas tahun, dan semisalnya dalam surat Bani Israil."

Hadis tersebut, yang menjelaskan bahwa usia dewasa ditetapkan pada usia 18 tahun, memberikan pandangan spesifik dalam menentukan saat seseorang dianggap telah mencapai kedewasaan dalam Islam. Dalam konteks hadis, usia 18 tahun dianggap sebagai titik tolak yang menandai transisi seseorang dari masa remaja menuju kedewasaan. Ini memiliki implikasi penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tanggung jawab agama, sosial, dan hukum.

Bagian terakhir dari penjelasan hadis tersebut, yang menyatakan bahwa hadis tersebut mengklarifikasi ayat serupa dalam surah Al-Isrâ'/17:34, menunjukkan pentingnya hadis sebagai sumber penjelasan dan pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan menyandingkan hadis dengan ayat Al-Qur'an yang serupa, pemahaman kita tentang konsep kedewasaan dalam Islam menjadi lebih lengkap dan terperinci.⁴⁰

Selanjutnya penulis melakukan pencarian hadis menggunakan kata kunci *rusyd* dan ditemukan hadis-hadis di bawah ini:

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " أُمِرْتُ أَنْ أُفَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ "، فَلَمَّا كَانَتِ الرَّدَّةُ، قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: أَتَقَاتِلُهُمْ وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا،

³⁹ Abu Ja'far at-Thahawî, *Syarh Ma'ânî Al-Atsâr li At-Thahawî*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah, Gawami al-Kaleem.

⁴⁰ Selain terdapat dalam *Syarh Ma'ânî Al-Atsâr li At-Thahawî*, hadis serupa juga terdapat dalam kitab-kitab yang menerangkan mengenai tafsir ayat ini, seperti dalam *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl al-Qur'an* dan *Tafsîr Ibnu Abî Hâtim*.

فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالرِّكَاءِ، وَلَا فَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَقَاتَلْنَا مَعَهُ فَرَأَيْنَا ذَلِكَ رُشْدًا. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سُفْيَانُ فِي الزُّهْرِيِّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَهُوَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ⁴¹

"Telah mengabarkan kepada kami Ziyad bin Ayyub, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yazid, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Aku diperintahkan untuk berperang melawan manusia sehingga mereka mengucapkan: Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Jika mereka mengucapkannya, maka nyawa dan harta mereka telah terlindungi dariku kecuali atas haknya dan hisab mereka atas Allah.' Ketika ribut terjadi, Umar berkata kepada Abu Bakar, 'Akan engkau perangi mereka padahal engkau telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda begini dan begitu?' Abu Bakar menjawab, 'Demi Allah, aku tidak akan memisahkan antara shalat dan zakat, dan aku akan memerangi siapa pun yang memisahkan keduanya.' Maka kami berperang bersamanya, dan kami melihat itu sebagai petunjuk yang lurus.' Abu Abdurrahman berkata, 'Sufyan bin Zuhri bukanlah yang kuat, dia adalah Sufyan bin Husain.'"

Hadis yang dibahas ini mengandung istilah رُشْدًا (rusyd), yang dalam konteks hadis ini diinterpretasikan sebagai petunjuk yang lurus. Interpretasi dari istilah ini menawarkan wawasan mendalam mengenai prinsip-prinsip hidup dalam Islam yang mengarah pada jalan yang benar dan lurus, sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Petunjuk yang lurus dalam konteks ini tidak hanya mencakup pemahaman dan pengamalan ajaran agama secara teoritis, tapi juga aplikasi praktis dari ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hadis yang dimaksud, pemilihan kata رُشْدًا (rusyd) menegaskan pentingnya memiliki panduan yang benar dalam kehidupan, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual dan keagamaan, tapi juga dalam segala aspek kehidupan, termasuk etika, moral, dan interaksi sosial. Konsep rusyd dalam Islam meliputi aspek luas dari kehidupan manusia, mulai dari ibadah, akhlak, hingga pengambilan keputusan yang bijaksana dalam kehidupan.

Lebih lanjut, hadis ini mengindikasikan bahwa mencapai rusyd merupakan tujuan penting dalam kehidupan seorang Muslim. Ini merupakan suatu keadaan dimana seseorang memiliki kemampuan untuk membedakan

⁴¹ An-Nasâ'î, *Sunan An-Nasâ'î as-Shaghir*, Kitâb Tahrim ad-Dam, t.tp.:Maktab al-Mathbû'ât al-Islâmiyyah, t.t., dalam Gawami al-Kaleem.

antara yang benar dan yang salah, serta memiliki kebijaksanaan dalam bertindak dan membuat keputusan. *Rusyd*, dalam hal ini, tidak sekadar mencapai kedewasaan fisik atau usia tertentu, melainkan kedewasaan spiritual dan intelektual yang memungkinkan seseorang untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain hadis di atas, terdapat pula hadis serupa yang memuat term yang sama.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيْلِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: أَتَانِي نَبِيُّ اللَّهِ وَأَنَا نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، فَضَرَبَنِي بِرِجْلِهِ، فَقَالَ: "أَلَا أَرَاكَ نَائِمًا فِيهِ؟" قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، غَلَبَنِي عَيْنِي، قَالَ: "كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهُ؟" قَالَ: آتِي الشَّامَ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الْمُبَارَكَةَ، قَالَ: "كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنَ الشَّامِ؟" قَالَ: أَعُودُ إِلَيْهِ، قَالَ: "كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْهُ"، قَالَ: مَا أَصْنَعُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَضْرِبُ بِسَيْفِي؟ ! فَقَالَ النَّبِيُّ: "أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ وَأَقْرَبُ رُشْدًا؟ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ، وَتَنْسَاقُ لَهُمْ حَيْثُ سَاقُوكَ"⁴²

"Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman, dia berkata: Saya mendengar Dawud bin Abi Hind dari Abu Harb bin Abi al-Aswad al-Daili, dari pamannya, dari Abu Dzar, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam datang kepada saya ketika saya sedang tidur di Masjid Madinah dan menepuk saya dengan kakinya, lalu beliau berkata: 'Tidakkah aku lihat engkau sedang tidur di sini?' Saya menjawab: 'Wahai Rasulullah, mata saya tertutup karena kantuk.' Beliau bertanya: 'Apa yang akan kamu lakukan ketika keluar dari sini?' Saya menjawab: 'Saya akan pergi ke Syam, tanah yang diberkahi dan suci.' Beliau bertanya lagi: 'Apa yang akan kamu lakukan ketika keluar dari Syam?' Saya menjawab: 'Saya akan kembali ke sana.' Beliau kembali bertanya: 'Apa yang akan kamu lakukan ketika keluar dari sana?' Saya menjawab: 'Apa yang saya lakukan, wahai Rasulullah? Apakah saya harus berperang dengan pedang saya?' Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: 'Tidakkah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik dan lebih tepat?' Saya menjawab: 'Saya mendengar dan saya taat, dan saya akan mengikuti mereka ke mana pun mereka membawa saya.'"

⁴² Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Musnad al-Anshâr Hadits Abâ Dzar al-Ghifârî, t.tp:Dâr Ihya` al-Turâts al-‘Arabî, t.t., dalam Gawami al-Kaleem.

Kedua hadis yang telah dijelaskan di atas menggambarkan penggunaan term *رُشْدًا* (rusyd) dengan makna yang berbeda-beda. Pada hadis pertama, *رُشْدًا* diartikan sebagai 'petunjuk yang lurus', yang menekankan pentingnya memiliki arah yang benar dan jelas dalam mengambil keputusan atau tindakan. Dalam konteks ini, *رُشْدًا* menyoroti konsep pengambilan keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab, yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam.

Sementara itu, pada hadis yang kedua, *رُشْدًا* memiliki konotasi 'lebih tepat', yang menunjukkan kesesuaian atau ketepatan dalam suatu konteks atau situasi tertentu. Dalam hal ini, *رُشْدًا* menekankan pentingnya melakukan tindakan atau pengambilan keputusan yang tepat dan sesuai dengan situasi yang dihadapi, tanpa menyimpang dari norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku.

Meskipun kedua term ini tidak secara langsung berkaitan dengan konsep kedewasaan sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat yang dijelaskan, namun secara tidak langsung menunjukkan bahwa kata *رُشْدًا* (rusyd) dapat diinterpretasikan sebagai mengandung arti lurus atau tepat dalam konteks pengambilan keputusan atau perilaku. Hal ini menunjukkan kedalaman dan fleksibilitas dalam penggunaan bahasa Arab, di mana satu kata dapat memiliki makna yang beragam tergantung pada konteks penggunaannya. Dalam konteks keislaman, pemahaman yang mendalam terhadap makna kata-kata seperti *رُشْدًا* (rusyd) menjadi penting untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Islam dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

4. Analisis Konteks Historis Mikro dan Makro (*Ma'na At-Tarikhi*)

Untuk mengetahui makna asal literal atau *ma'nâ at-târikhî* maka perlu dilakukan analisis konteks historis mikro dan makro. Analisis konteks historis mikro dilakukan dengan mencari *asbâb an-nuzûl* ayat. *Asbâb an-Nuzûl* adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa turunnya ayat, baik sebelum maupun sesudah turunnya, di mana kandungan ayat tersebut berkaitan atau dapat dikaitkan dengan peristiwa itu. Peristiwa yang dimaksud bisa jadi berupa kejadian tertentu, bisa juga dalam bentuk pertanyaan yang diajukan, sedangkan yang dimaksud dengan sesudah turunnya ayat adalah dengan syarat bahwa peristiwa tersebut terjadi pada

masa turunnya Al-Qur'an, yakni dalam rentang waktu dua puluh dua tahun.⁴³ Adapun analisis konteks historis makro dilakukan dengan cara mencari kondisi sosial pada saat ayat tersebut diturunkan.

Pertama, analisis konteks historis dilakukan pada ayat ke-6 dari Surah An-Nisâ' (4) dalam Al-Qur'an. Surah An-Nisâ' dikenal sebagai surah yang kaya akan hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan. Surah ini kadang juga disebut sebagai "An-Nisâ' al-Kubrâ" karena berisi banyak hukum terkait perempuan. Sedangkan istilah "An-Nisâ' al-Qushrâ" merujuk pada Surah At-Thalâq (65). Surah An-Nisâ' membahas berbagai aspek kehidupan keluarga, mulai dari embrio sebagai unit terkecil dalam masyarakat hingga hubungan keluarga dalam masyarakat Islam secara lebih luas. Selain itu, surah ini juga mengulas dengan rinci hukum-hukum yang berlaku bagi perempuan, baik sebagai anak maupun sebagai istri. Salah satu poin yang dijelaskan adalah bahwa perempuan memiliki hak penuh dalam kepemilikan harta, yang tidak boleh dibatasi oleh suami. Selain itu, surah ini membahas hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan, seperti mahar, nafkah, perlakuan yang baik, dan hak waris dari harta peninggalan ayah atau suami. Oleh karena itu, analisis konteks historis dari ayat ini memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai hukum yang berlaku bagi perempuan dalam masyarakat Islam.⁴⁴

Surah An-Nisâ'/4 ayat 6 turun sebagai respons terhadap pertanyaan paman Tsabit bin Rifa'ah kepada Rasulullah. Rifa'ah, ayah Tsabit, meninggal ketika Tsabit masih kecil, dan paman Tsabit datang kepada Rasulullah dengan pertanyaan mengenai harta warisan Tsabit yang ditempatkan di bawah asuhan paman tersebut. Paman Tsabit bertanya apakah harta tersebut halal baginya dan kapan dia harus menyerahkannya kepada Tsabit. Ayat ini kemudian diturunkan oleh Allah sebagai panduan dalam hal penanganan harta anak yatim yang berada di bawah asuhan keluarga lain.⁴⁵

Ayat 7 dari Surah An-Nisâ', meskipun tidak secara langsung berkaitan, tetapi memiliki hubungan dengan tema waris yang dibahas dalam ayat sebelumnya. Penurunan ayat ini terkait dengan peristiwa yang melibatkan anak-anak seorang warga Anshar yang telah meninggal, yakni Aus bin Tsabit. Diriwayatkan oleh Abu Syaikh dan Ibnu Hibban dari jalur Al-Kalbi dari Abi Shalih dari Ibnu Abbas, bahwa pada zaman jahiliyah, orang-orang enggan memberikan bagian warisan kepada anak-anak mereka, baik perempuan maupun laki-laki yang masih kecil, hingga mereka dewasa.

⁴³ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2021, hal. 202.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* Jilid 2, ..., hal. 558.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* Jilid 2, ..., hal. 586.

Suatu ketika, seorang warga Anshar bernama Aus bin Tsabit meninggal dan meninggalkan dua anak perempuan serta satu anak laki-laki yang masih kecil. Kedua pamannya, Khalid bin Urfah, datang dan mengambil semua harta peninggalan Aus bin Tsabit. Kemudian istri Aus datang kepada Rasulullah untuk mengadukan masalah tersebut. Rasulullah merespons dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu harus berkata apa, dan kemudian turunlah firman Allah, yaitu ayat 7 dari Surah An-Nisa'.⁴⁶

Kedua, analisis konteks historis dilakukan pada surah An-Nûr/24 ayat 58-59. Analisis konteks historis dilakukan pada ayat 58-59 dari Surah An-Nur. Surah An-Nur dinamakan demikian karena memberikan pencerahan tentang kehidupan sosial manusia melalui adab, etika, dan keutamaan, serta menetapkan sejumlah hukum, nilai, dan pedoman. Surah ini membahas hukum-hukum penting terkait rumah tangga untuk membangun keluarga dengan fondasi yang kuat. Tujuan utama surah ini adalah menjelaskan hukum-hukum terkait menjaga kesucian, kehormatan, dan aurat. Ayat yang dianalisis konteks historisnya mencakup berbagai adab, nilai, dan etika sosial dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, seperti meminta izin sebelum masuk ke rumah atau kamar, menahan pandangan, menjaga kehormatan, larangan bagi perempuan untuk memperlihatkan perhiasan mereka kepada orang-orang yang bukan mahram, perintah untuk menikahkan orang yang masih lajang, serta menjaga kesucian bagi mereka yang belum mampu menikah.⁴⁷

Sebab turunnya surah An-Nûr/24 ayat 58-59 berkaitan dengan kisah Umar bin Khattab. Ibnu Abbas menuturkan, suatu hari Rasulullah mengutus seorang budak dari kaum Anshar untuk menemui Umar bin Khattab pada tengah hari untuk memintanya datang. Lalu budak tersebut masuk menemui Umar bin Khattab, sementara waktu itu Umar sedang dalam keadaan yang ia tidak ingin si budak melihatnya dalam keadaan seperti itu. Umar bin Khattab kemudian berkata, "Ya Rasulullah, aku sangat berharap seandainya Allah menurunkan perintah dan larangan kepada kita menyangkut masalah permisi minta izin." Lalu Allah kemudian menurunkan ayat ini, yakni surah An-Nur ayat 58.⁴⁸

Muqatil meriwayatkan bahwa turunnya ayat ini berhubungan dengan peristiwa yang melibatkan Asma binti Abi Martsad dan seorang budaknya yang sudah dewasa. Ketika budak tersebut datang menemui Asma pada saat

⁴⁶ As-Suyuthi, *Asbab an-Nuzul*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, hal. 128.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* Jilid 9, ..., hal. 401.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* Jilid 9, ..., hal. 574.

yang tidak diinginkannya, Asma mengeluhkan hal ini kepada Rasulullah. Allah kemudian menurunkan ayat ini sebagai tanggapan atas keluhan Asma. Dalam riwayat lain, dikisahkan bahwa Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah dan menemukan bahwa ayat yang sesuai dengan keinginannya telah diturunkan. Umar pun merasa bersyukur dan langsung melakukan sujud sebagai tanda syukur. As-Suddi menjelaskan bahwa beberapa sahabat lebih memilih untuk berhubungan dengan istri mereka pada waktu tertentu karena setelah itu mereka bisa langsung mandi dan melaksanakan salat. Allah kemudian memerintahkan agar para budak dan anak-anak kecil tidak boleh masuk tanpa izin pada waktu-waktu tersebut. Jika kisah Asma binti Abi Martsad menjadi latar belakang turunnya ayat ini, maka ayat tersebut ditujukan kepada kaum laki-laki dan perempuan secara umum.⁴⁹

Kedua surah yang dianalisis merupakan surah Madaniyyah yang menerangkan tentang hukum-hukum sosial. Madaniyyah merupakan sebutan untuk surah yang turun setelah periode Rasulullah hijrah. Surah-surah madaniyyah mengandung beberapa isi kandungan. *Pertama*, menjelaskan masalah akidah secara global, hanya dalam rangka mengingatkan dan menguatkan agar besar efeknya dalam menjalankan amaliyah keagamaan. *Kedua*, penekanan dalam masalah jihad untuk menghadapi orang-orang kafir, serta menjelaskan detail masalah yang berhubungan dengannya seperti perjanjian, harta rampasan, tawanan, dan salat. *Ketiga*, menjelaskan masalah yang terkait orang-orang munafik dan ruang lingkungannya. *Keempat*, mendebat ahli kitab dan mengajukan bukti-bukti atas kesesatan mereka. *Kelima*, penjelasan secara detail terkait masalah hukum, etika dan keharmonisan dalam segala sisi kehidupan yang bermacam-macam. Ibadah semacam puasa zakat haji. Masalah keluarga dari perkawinan, talak dan warisan. Etika individual dan etika bersama, serta muamalah harta benda.⁵⁰ Dengan demikian, perlu diketahui historisitas Madinah dan kehidupan sosial pada masa tersebut.

Madinah merupakan salah satu kota yang populer dengan sebutan Hijaz selain Thaif dan Makkah. Sebelum disebut dengan Madinah, nama kota ini sebelumnya adalah Yastrib. Secara geografis, ia terletak 510 km di sebelah utara kota Makkah. Madinah terletak di sebuah kawasan yang menghubungkan Yaman dan Suriah, serta disebut dengan “jalur rempah-rempah”. Madinah memiliki tanah subur yang cocok untuk pertanian, sehingga Bani Nadir dan Bani Quraizah mengelola pertanian kurma di kota

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* Jilid 9, ..., hal. 575.

⁵⁰ Riqza Ahmad Muhdi, *Mindmap Al-Qur'an dan Ulum Al-Qur'an*, Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2019, hal. 115.

tersebut.⁵¹ Apabila dilihat dari struktur sosial dan budaya, penduduk Yastrib cenderung lebih heterogen daripada penduduk Makkah. Mereka terdiri dari berbagai macam etnis dan kepercayaan serta memiliki adat istiadat sendiri dari masing-masing suku. Hal ini mungkin dikarenakan corak ekonomi pertanian yang banyak mendorong mereka untuk hidup secara mandiri dan tertutup, bahkan menciptakan persaingan. Berbeda dengan kehidupan suku-suku di Makkah, yang merupakan pedagang di tengah padang pasir, yang relatif bergantung satu sama lain. Ketika Islam masuk ke Yastrib, komposisi agama dan budaya masyarakatnya kian beragam.⁵²

Kedatangan komunitas Muslim Makkah ke Yastrib sangat dinantikan oleh penduduk Yastrib yang juga telah memeluk Islam. Mereka mengakui kepemimpinan Muhammad beserta komunitas barunya (Muhajirin) dengan mengharapkan datangnya angin segar untuk menata kehidupan di wilayah ini sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian Aqabah II. Kedatangan Rasulullah ke wilayah ini juga disambut seluruh penduduk Yastrib dari berbagai golongan agama. Sambutan baik ini merupakan hasil dari delegasi kaum Anshar meyakinkan penduduk Yastrib akan kepemimpinan Nabi Muhammad.⁵³

Peristiwa perang Badar menjadi landasan kekuatan kepemimpinan Muhammad. Islam memperoleh kemenangan militer dan sejak saat itu menjadi sebuah agama dan negara. Teokrasi Islam juga menyebar dari Madinah ke seluruh penjuru semenanjung. Seiring dengan keberhasilan Nabi Muhammad, terjadilah perubahan yang cukup signifikan, terutama yang berkaitan dengan norma-norma sosial dan hukum. Hukum-hukum tersebut mengatur segala keperluan, baik yang berkaitan dengan individu maupun masyarakat. Contohnya yakni masalah ibadah, muamalah, jinayat, jihad, waris, pernikahan, dan lainnya. Dengan alasan inilah surah-surah Madaniyyah seperti Al-Baqarah, Âli 'Imrân, an-Nisâ', dan al-Mâ'idah banyak memuat ayat-ayat hukum.⁵⁴ Selain mencari historisitas kondisi sosial pada saat ayat diturunkan, perlu dilakukan juga pencarian historisitas usia pernikahan pada zaman tersebut. Salah satu usia pernikahan adalah Rasulullah menikah dengan Khadijah ketika berusia dua puluh lima tahun.⁵⁵

⁵¹ Abdul Hafiz Sairazi, "Kondisi Geografis, Sosial Politik dan Hukum di Makkah dan Madinah pada Masa Awal Islam", *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 3, No. 1, 2019, hal. 123-124.

⁵² Ajid Thohir, *Sirah Nabawiyah*, Bandung: Penerbit Marja, 2014, hal. 236.

⁵³ Ajid Thohir, *Sirah Nabawiyah*, ..., hal. 245.

⁵⁴ Abdul Hafiz Sairazi, "Kondisi Geografis, Sosial Politik dan Hukum di Makkah dan Madinah pada Masa Awal Islam", ..., hal. 134-138.

⁵⁵ Ada ulama yang menyatakan bahwa usia Rasulullah dua puluh satu tahun, namun ada pula yang menyatakan tiga puluh tahun. Ibnu Hisyam, *Sirah Nabawiyah*, terj. Lajnah

5. Analisis Signifikansi Fenomenal Historis (*al-Maghza al-Tarikhi*)

Setelah mengumpulkan data mengenai analisis bahasa hingga analisis konteks mikro dan makro, penulis memberikan kesimpulan atas *maqasid* atau *maghzâ* (tujuan ayat tersebut turun). Kesimpulan atas *maghzâ* dihasilkan dari analisis bahasa, intratektualitas, intertektualitas, dan konteks historis ayat. Berdasarkan data-data yang ditemukan, maka dapat diambil kesimpulan beberapa signifikansi historis ayat tersebut sebagai berikut:

Pertama, QS. An-Nisâ'/4 ayat 6 memiliki signifikansi historis yakni larangan menggunakan harta anak yatim dengan sewenang-wenang. Ayat 6 dari Surah An-Nisa' memuat larangan untuk membelanjakan harta anak yatim, yang disertai dengan perintah untuk menyerahkan harta tersebut kepada mereka ketika mereka mencapai usia dewasa. Konteks ayat ini berkaitan dengan hukum-hukum yang mengatur hak-hak anak yatim. Ayat-ayat sebelumnya memerintahkan agar harta anak yatim diserahkan kepada mereka, dan memberikan ketentuan tentang mahar bagi istri-istri. Ayat 5 dan 6 menetapkan dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu ketiadaan as-Safah (belum memiliki akal yang matang) dan pengujian sikap serta kematangan anak yatim, untuk menjaga agar harta mereka tidak disalahgunakan atau habis.⁵⁶

Dari pemaknaan terhadap dua kata kunci, yaitu "*balag*" dan "*rusyid*", dapat disimpulkan bahwa dalam ayat tersebut, "*balag*" yang merujuk pada usia menikah, berkaitan dengan konsep "*rusyid*". Ini berarti bahwa mencapai usia yang sesuai untuk menikah juga harus diimbangi dengan kecerdasan, terutama dalam pengelolaan harta. Oleh karena itu, makna dari kedewasaan yang terdapat dalam ayat ini adalah dewasa dari segi kecerdasan, khususnya dalam pengelolaan finansial.

Dalam konteks ini, ayat tersebut menekankan pentingnya kesiapan secara holistik dalam memasuki ikatan pernikahan, di mana tidak hanya mencakup kesiapan fisik dan usia yang matang, tetapi juga kesiapan dalam hal kecerdasan, terutama dalam hal pengelolaan finansial. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebuah pernikahan membutuhkan kesiapan mental dan kemampuan untuk mengelola tanggung jawab keuangan yang datang bersamanya. Dengan demikian, ayat ini menyoroti pentingnya keselarasan antara usia yang sesuai dengan kedewasaan dalam pengambilan keputusan keuangan yang bijak dalam konteks pernikahan.

Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTN NU) PCNU Bantul. Yogyakarta: Pustaka Hati, 2021, hal. 249-250.

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj* Jilid 3, ..., hal. 587.

Kedua, signifikansi historis yang terdapat dalam QS. An-Nûr/24 ayat 58-59 adalah pembentukan suatu tata krama, yaitu meminta izin dalam lingkup keluarga. Ayat ini menanggapi sebuah peristiwa berdasarkan asbâb an-nuzûlnya, yakni ketidaknyamanan anggota keluarga maupun lainnya apabila berada di rumah dan tidak meminta izin ketika hendak menemui di waktu-waktu tertentu. Dari pemaknaan terhadap kata kunci "*hulm*" yang menjadi term kedewasaan, dapat diketahui bahwa kedewasaan yang dimaksud dalam ayat ini adalah mencapai akil balig. Ukuran dewasa yang terdapat dalam ayat ini merupakan ukuran dewasa yang telah memiliki kewajiban syariat.

Ayat tersebut memberikan pengertian tentang pentingnya adab dan tata krama dalam lingkungan keluarga, di mana setiap individu dihimbau untuk meminta izin sebelum masuk ke dalam ruang pribadi anggota keluarga lainnya atau di waktu-waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tata krama dalam berinteraksi di lingkungan keluarga merupakan bagian yang penting dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.

Selain itu, pemaknaan terhadap kata kunci "*hulm*" yang merujuk pada kedewasaan juga menekankan bahwa mencapai akil balig atau usia dewasa adalah penting dalam konteks ini. Dewasa dalam konteks ayat ini tidak hanya mencakup usia fisik yang matang, tetapi juga memiliki kewajiban syariat yang telah ditetapkan. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan pentingnya kesadaran akan tanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai individu dewasa, baik dalam hubungan keluarga maupun dalam menjalankan ajaran syariat.

Ketiga, QS. Al-Isra'/17 ayat 34 memiliki signifikansi historis yang sama dengan QS. An-Nisâ'/4 ayat 6, yaitu tentang larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Term kedewasaan yang terdapat dalam ayat ini adalah "*balag asyuddah*", yang apabila dianalisis maghzanya yakni dewasa dan pandai dalam mengelola hartanya. Kedua ayat ini menegaskan larangan terhadap penyalahgunaan harta anak yatim dan menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap hak-hak mereka. Dari segi signifikansi historis, kedua ayat ini memberikan arahan moral dan etika dalam berhubungan dengan harta anak yatim, dan menegaskan prinsip-prinsip keadilan dan kebijaksanaan dalam mengelola harta mereka.

Dalam konteks kedewasaan, term "*balag asyuddah*" yang terdapat dalam QS. Al-Isra'/17 ayat 34 menggambarkan kedewasaan yang mencakup kemampuan untuk mengelola harta dengan bijak dan bertanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang telah mencapai usia dewasa diharapkan memiliki kematangan dan kebijaksanaan dalam mengelola harta, termasuk dalam konteks hak-hak anak yatim. Dengan demikian, kedua ayat ini memberikan panduan moral dan etika yang penting dalam berinteraksi dengan harta anak yatim, serta menegaskan pentingnya kedewasaan dan

tanggung jawab dalam pengelolaan harta secara adil dan bijaksana. Ini mencerminkan ajaran Islam tentang perlindungan terhadap kaum yang lemah dan pentingnya keadilan dalam hal-hal materiil.

B. Signifikansi Fenomenal Dinamis Ayat-ayat dan Kontekstualisasi terhadap Wacana Pernikahan Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran

Setelah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya mengenai analisis dan hasil penggalan makna kata-kata beserta signifikansi historis ayat-ayat yang memuat term kedewasaan, maka subbab ini membahas mengenai implementasi ayat yang sesuai dengan kondisi dan situasi kekinian. Analisis ini berusaha mencari signifikansi fenomenal dinamis kontemporer dan mengkontekstualisasi dengan wacana pernikahan dalam gerakan Indonesia Tanpa Pacaran.

1. Signifikansi Fenomenal Dinamis Ayat-ayat Kedewasaan

Analisis signifikansi fenomenal dinamis berupaya untuk mencari bagaimana term kedewasaan yang ada pada ayat tersebut dan dikontekstualisasikan pada masa kini, khususnya kedewasaan dalam pernikahan. Berikut ini merupakan signifikansi fenomenal dinamis yang penulis pada ayat-ayat tersebut. *Pertama*, kedewasaan dari segi fisik yang diiringi dengan kedewasaan kognitif. *Kedua*, kedewasaan dari segi kecerdasan khususnya dalam bidang pengelolaan finansial. *Ketiga*, kedewasaan dari segi balig yang berkaitan dengan kematangan alat reproduksi manusia.

a. Kedewasaan *balag asyuddah* sebagai kedewasaan fisik dan kognitif

Makna kedewasaan yang terkandung dalam ayat-ayat yang memuat term *balag asyuddah* memiliki keterkaitan dengan kedewasaan fisik dan segi psikologis khususnya kognitif. Ayat-ayat yang memuat term *balag asyuddah* menjelaskan bahwa dewasa yang dimaksud adalah memiliki kematangan fisik dan akal, maka apabila dicari signifikansi fenomenal dinamisnya, kedewasaan dalam term tersebut berkaitan dengan kematangan fisik yang sejalan dengan kematangan psikologis.

Perkembangan kognitif berhubungan dengan peningkatan kemampuan berfikir (*thinking*), memecahkan masalah (*problem solving*), mengambil keputusan (*decision maker*), kecerdasan (*intelligence*), dan bakat (*aptitude*).⁵⁷ Keterkaitan antara kematangan fisik dengan psikologis dapat dijelaskan melalui salah satu pendapat yang mengatakan bahwa

⁵⁷ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Tiga Tahun Pertama*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hal. 43.

perkembangan sistem saraf sentral yaitu otak, koordinasi motorik dan manifestasi fisik lainnya mempengaruhi perkembangan kognitif, sehingga kedewasaan merupakan faktor penting dalam perkembangan intelektual.⁵⁸

Kematangan dari segi kognitif juga berkaitan dengan kedewasaan dari segi psikologi. Dalam pandangan Stanley Hall, masa remaja merupakan masa topan-badai yang ditandai dengan emosi yang belum stabil dan cenderung meledak-ledak. Remaja juga rentan mengalami stress apabila mengalami tekanan karena adanya keinginan untuk bebas. Remaja juga bersikap ragu-ragu dalam bertindak khususnya pada aspek psikososial yang mengalami krisis identitas dengan cara mencari jati diri.⁵⁹


Kedewasaan kognitif ini tidak memiliki korelasi dengan perkembangan seksual dini. Donald P. Orr dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ketika anak-anak melewati masa remaja, kapasitas mereka untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan abstrak dan hubungan timbal balik antar elemen berbeda dalam kehidupan mereka mendekati puncak efisiensi. Transisi ke tingkat kognitif yang lebih kompleks ini mempengaruhi sifat hubungan orang tua-anak, kesadaran diri remaja, penilaian moral, karakteristik kepribadian, mekanisme pertahanan diri, kematangan perilaku, dan perencanaan untuk tujuan pendidikan dan pekerjaan di masa depan. Seringkali ada spekulasi bahwa pertumbuhan dan perkembangan pada masa pubertas mempengaruhi perkembangan kognitif, sehingga muncul asumsi bahwa remaja yang lebih matang secara fisik juga mengalami perkembangan kognitifnya. Namun hasilnya tidak demikian. Perkembangan seksual dini tidak memiliki korelasi dengan kematangan kognitif.⁶⁰ Oleh karena itu, untuk mencapai kematangan kognitif harus selaras antara perkembangan fisik dan psikologis.

⁵⁸ Matt Jarvis, *Theoretical Approaches in Psychology*, terj. SPA Teamwork, dalam judul Teori-teori Psikologi: Pendekatan Modern untuk Memahami Perilaku, Perasaan & Pikiran Manusia, Bandung: Nusa Media, 2011, hal. 141.

⁵⁹ Karimulloh, et.al., "Persiapan Pernikahan dalam Pendekatan Islam, Psikologi, dan Finansial" E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 14, No. 2 Juni 2023, hal. 202.

⁶⁰ Donald P. Orr, et.al., "Pubertal Maturation and Cognitive Maturity in Adolescent", *Journal of Adolescent Health Care*, 1988, hal 273-279.

Tabel IV.6.
Komparasi *Maghza* pada Kedewasaan *Balag Asyuddah*



Melalui tabel dan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kesimpulan signifikansi fenomenal dinamis dari term kedewasaan dalam lafaz *balag asyuddah* adalah kematangan fisik dan psikologis yang diiringi dengan kematangan kognitif. Dengan kombinasi hal tersebut, maka orang-orang yang masuk kategori dewasa dalam *ballag asyuddah* ini dapat memiliki kesiapan menikah secara lebih komprehensif.

- b. Kedewasaan *rusyd* sebagai kedewasaan cerdas, termasuk mengelola finansial

Term *rusyd* yang terdapat dalam surah An-Nisa’/4 ayat 6 yang juga dikaitkan dengan *balag an-nikâh* memiliki makna cerdas. Apabila dianalisis signifikansi fenomenal historisnya, kecerdasan yang terkandung dalam ayat ini dapat dimaknai sebagai kecerdasan dalam pengelolaan finansial. Kecerdasan finansial belakangan ini disebut juga sebagai Financial Quotient (FQ) atau Financial Intelligence. Kecerdasan finansial didefinisikan sebagai sebuah kemampuan seseorang dalam memahami pentingnya perencanaan dan penerapan tata kelola keuangan yang baik, yang dapat membawanya mampu mewujudkan impian serta harapannya. Tolok ukur kecerdasan finansial ini beragam, mulai dari tingkat penghasilan, kemampuannya menyisihkan penghasilan untuk investasi, hingga kemampuan seseorang memilih investasi yang tepat.⁶¹

⁶¹ Jarwa Susila, “Kecerdasan Finansial”, Website Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-madiun/baca-artikel/15029/Kecerdasan-Finansial.html> diakses pada 15 Februari 2024.

Istilah lain untuk mendefinisikan kecerdasan finansial adalah literatur finansial. Literasi keuangan lebih dari sekedar pengetahuan dan informasi tentang keuangan, namun literasi keuangan juga menggambarkan kecerdasan seseorang dalam menggunakan informasi dan sumber daya keuangan. Keduanya merupakan kunci untuk mencapai dan mempertahankan kesejahteraan finansial. Literasi keuangan dapat mengarahkan seseorang untuk mengambil keputusan mengenai keuangan yang tepat untuk meminimalisir konsekuensi keuangan yang akan terjadi di masa depan.⁶²

Kecerdasan finansial dinilai memiliki sebuah keterkaitan dengan kecerdasan emosional dan spiritual. Kecerdasan spiritual mampu membantu manusia dalam mengatur keuangan dan mengatur pendapatan yang diterimanya. Kecerdasan spiritual ini mengarah pada sikap positif seperti tanggung jawab, kemandirian, kejujuran, dan mengoptimalkan kebebasan finansial.⁶³ Sedangkan kecerdasan emosional juga memiliki keterkaitan dengan kecerdasan finansial. Untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang sukses diperlukan 20% kemampuan intelektual dan 80% faktor lain termasuk kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional mencakup kesadaran diri dan pengendalian impuls, ketekunan, antusiasme dan motivasi diri, empati dan keterampilan sosial. Kecerdasan emosional seperti ini juga dapat menunda kepuasan individu dengan merencanakan emosinya secara proporsional sesuai dengan kemampuan untuk secara bijak memilih yang tepat dengan pertimbangan emosional yang cermat.⁶⁴

Kecerdasan finansial dapat diwujudkan dengan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan. *Pertama*, yakni manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan ini dapat dipahami sebagai pemilihan alternatif tentang sesuatu dengan nilai guna, manfaat, dan kualitas yang paling tinggi, dengan mempertimbangkan pengeluaran tertentu yang paling rendah. *Kedua*, pemahaman tentang kebutuhan dan keinginan. Dengan adanya pemahaman tentang prinsip kebutuhan dan keinginan, maka diharapkan dapat tersusun skala prioritas yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tapi juga meningkatkan taraf hidup. *Ketiga*, pemahaman tentang ketidakpastian, risiko, dan tingkat pengembalian. Ketidakpastian akan menghasilkan risiko, maka semakin tinggi ketidakpastian semakin tinggi pula resiko, dan semakin tinggi resiko maka semakin tinggi pula



⁶² Azizah Fauziyah dan Siti Aty Ruhayati, "Developing Students' Financial Literacy and Financial Behavior by Students' Emotional Quotient", *Advances in Economics, Business and Management Research*, Vol. 15, 2016, hal. 66.

⁶³ Sri Zaniarti, et.al., "The Effect of Knowledge, Behavior, and Spiritual Quotient on Personal Financial Management", *International Journal of Innovation Economic Development*, Vol. 7 October, 2021, hal. 65.

⁶⁴ Azizah Fauziyah dan Siti Aty Ruhayati, "Developing Students' Financial Literacy and Financial Behavior by Students' Emotional Quotient", ..., hal. 67.

keuntungan yang harus didapat. *Keempat*, pemahaman prinsip konservatif. Prinsip konservatif yang dimaksud yakni kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan. *Kelima*, berfikir positif dalam pengelolaan keuangan dengan cara mencari padanan nilai moneter yang tersembunyi di balik peristiwa yang merugikan seperti hikmah manfaat, atau nilai positif dari kerugian tersebut. *Keenam*, pemahaman modal usaha yang terbagi menjadi modal aktif dan pasif. *Ketujuh*, pemahaman likuiditas yang dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan, mendapatkan, memutar dan menjaga kuantitas uang kas dalam saku celana. *Kedelapan*, biarkan uang yang bekerja merupakan pemahaman kecerdasan finansial tinggi yang mewujudkannya dengan cara menyebarkan uang ke berbagai instrumen investasi.⁶⁵

Tabel IV.7.
Komparasi *Maghza* pada Kedewasaan *Rusyd*

Signifikansi Fenomenal Historis	Signifikansi Fenomenal Dinamis
	

Kalimat tersebut membahas tentang kecerdasan *rusyd* yang terdapat dalam surah An-Nisâ'/4 ayat 6, yang kemudian diinterpretasikan melalui pembacaan signifikansi fenomenal dinamis. Kecerdasan *rusyd* ini menghasilkan kombinasi yang mencakup kecerdasan finansial, spiritual, dan emosional. Dengan adanya kombinasi ini, maka syarat untuk menikah dengan seseorang adalah memiliki kedewasaan dari ketiga aspek tersebut. Dalam konteks ini, kecerdasan *rusyd* merupakan konsep yang merujuk pada pemahaman yang mendalam dan bijak terhadap ajaran Islam serta

⁶⁵ Farah Margaretha, "Peran Kecerdasan Finansial dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Ekonomi Rakyat Indonesia", dalam *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, Vol. 8 No. 2, Mei 2008, hal. 134-140.

kemampuan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembacaan signifikansi fenomenal dinamis mengacu pada interpretasi yang mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap ayat tersebut dalam konteks zaman dan situasi yang berubah-ubah.

Kecerdasan finansial, spiritual, dan emosional kemudian dipandang sebagai komponen penting dalam menjalani kehidupan berkeluarga yang sehat dan berkelanjutan. Kecerdasan finansial mengacu pada kemampuan untuk mengelola keuangan secara bijaksana dan bertanggung jawab, kecerdasan spiritual mengarah pada kedalaman hubungan dengan Tuhan dan keimanan yang kokoh, sedangkan kecerdasan emosional melibatkan kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik serta memahami dan merespons perasaan pasangan dengan bijaksana. Dengan demikian, kalimat tersebut menggambarkan bahwa dalam Islam, syarat untuk menikah tidak hanya terbatas pada faktor-faktor fisik atau materiil semata, tetapi juga melibatkan kedewasaan dan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keuangan, spiritualitas, dan emosi, yang tercermin dalam konsep kecerdasan rusyd.

c. Kedewasaan *hulm* yang berkaitan dengan alat reproduksi

Term selanjutnya yang berkaitan dengan kedewasaan adalah *hulm* yang memiliki signifikansi fenomenal historis sebagai kedewasaan yang menjadi tanda balig seseorang. Sebagai upaya mencari signifikansi fenomenal dinamis, kedewasaan dari segi balig ini dapat diintegrasikan dengan kematangan alat reproduksi manusia. Hal ini dikarenakan dewasa dalam term *hulm* tidak hanya memberikan konsekuensi kewajiban syariat, akan tetapi ditandai dengan mimpi basah atau haid yang merupakan salah satu tanda kematangan organ reproduksi pada manusia.

Apabila term kedewasaan *hulm* ini dikaitkan dengan kedewasaan dalam pernikahan pada signifikansi fenomenal dinamis, maka kedewasaan yang dimaksud disini bukan hanya tanda matangnya organ reproduksi, namun juga kesiapan untuk proses reproduksi tersebut, khususnya pada perempuan. Penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara pernikahan anak dan kelahiran anak usia dini. Perempuan yang melahirkan anak di usia muda mungkin menghadapi konsekuensi kesehatan yang serius. Ibu muda mempunyai angka kematian ibu yang lebih tinggi dan risiko lebih tinggi mengalami persalinan terhambat dan hipertensi akibat kehamilan dikarenakan tubuh mereka belum siap untuk melahirkan.⁶⁶

⁶⁶ Saranga Jain, Kathleen Kurz, *New Insights on Preventing Child Marriage: A Global Analysis of Factors and Program*, Washington DC: International Center for Research on Women (ICRW), 2007, hal. 7.

Masalah kesehatan terkait kehamilan dan persalinan juga lebih sering terjadi pada kehamilan usia muda. Tingkat morbiditas pada ibu muda sangat tinggi, terutama pada komplikasi berat seperti persalinan ‘macet’ atau *fistula obstetric*. Jika masalah tersebut tidak dihentikan pada waktu yang tepat, kepala janin dapat menekan panggul ibu selama berhari-hari sehingga dapat memutus suplai darah dan membunuh jaringan di sekitarnya. Kondisi ini seringkali menyebabkan kematian bayi dan cacat permanen bahkan kematian pada ibu. Penelitian di Etiopia menunjukkan bahwa persalinan terhambat menyebabkan 46 persen kematian ibu serta 3 dari 1.000 perempuan hamil menderita fistula.⁶⁷

Setidaknya terdapat dua ciri umum ketidakdewasaan biologis yang bisa terjadi dan mempunyai peran dalam meningkatkan risiko kehamilan di usia remaja, yakni usia ginekologi muda dan penambahan berat badan yang tidak memadai. Ketidakmatangan suplai darah di uterus atau serviks memungkinkan terjadinya predisposisi ibu remaja terhadap infeksi subklinis serta peningkatan produksi prostaglandin dan akibatnya peningkatan angka kejadian persalinan prematur. Ibu yang masih berusia remaja masih bertumbuh selama kehamilan, sehingga menyebabkan ‘persaingan’ nutrisi antara pertumbuhan ibu dengan janin yang sedang berkembang. Oleh karena itu, kehamilan pada usia remaja dapat meningkatkan risiko buruk kehamilan terlepas dari peningkatan risiko akibat dampak buruknya faktor sosial dan perilaku yang sering dikaitkan dengan kehamilan remaja.⁶⁸

Persalinan pada ibu di bawah usia 20 tahun juga memiliki kontribusi dalam tingginya angka kematian neonatal, bayi, dan balita. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan bahwa angka kematian neonatal, postneonatal, bayi dan balita pada ibu yang berusia kurang dari 20 tahun lebih tinggi dibandingkan ibu yang berusia 20-39 tahun.⁶⁹ Hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas minimal usia perempuan untuk menikah. Julianto Witjaksono menjelaskan bahwa organ reproduksi perempuan mencapai kematangannya pada usia 20 hingga 25 tahun. Sedangkan rentang


⁶⁷ Sanyukta Mathur, et.al., *Too Young to Wed: The Lives, Rights, and Health of Young Married Girls*, Washington DC: International Center for Research on Women (ICRW), 2003, hal. 7.

⁶⁸ Alison M. Fraser, et.al., “Association of Young Maternal Age with Adverse Reproductive Outcomes”, *The New England Journal of Medicine*, Vol. 332, No. 17, 1995, hal. 1117.

⁶⁹ Oscar Primadi, “Inilah Risiko Hamil di Usia Remaja”, dalam <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20170930/5823163/inilah-risiko-hamil-usia-remaja/> diakses pada 16 Februari 2024.

paling aman organ reproduksi perempuan adalah pada usia 20 hingga 35 tahun.⁷⁰

Tabel IV.8.
Komparasi *Maghza* pada Kedewasaan *Hulm*



Penjelasan tersebut menguraikan tentang pentingnya membedakan antara kedewasaan *hulm* dengan kedewasaan untuk menikah, yang mana kedewasaan *hulm* jika hanya dikaitkan dengan baligh atau mencapai usia pubertas ternyata memiliki makna yang terbatas. Dalam konteks ilmu psikologi, baligh dianggap sebagai periode transisi dari masa remaja menuju dewasa awal, di mana tanda utamanya adalah berfungsinya organ reproduksi. Namun, pemahaman ini dianggap tidak cukup sebagai ukuran kedewasaan dalam konteks menikah.

Menurut tabel dan penjelasan di atas, usia yang dianggap ideal untuk kedewasaan *hulm* dalam konteks pernikahan adalah berkisar antara 20-25 tahun. Pada rentang usia ini, dianggap bahwa tidak hanya organ reproduksi seseorang telah siap dari segi fisik, tetapi juga terjadi kematangan fungsi reproduksi yang lebih baik. Hal ini sangat relevan, khususnya bagi perempuan, mengingat risiko yang mungkin dihadapi jika hamil di bawah usia tersebut, termasuk risiko terhadap kesehatan reproduksi dan kesehatan bayi.

⁷⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Ahli: Belum 19 Tahun, Organ Reproduksi Perempuan Masih Rentan”, dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10234> diakses pada 16 Februari 2024.

Penjelasan ini menekankan bahwa kedewasaan untuk menikah tidak hanya sebatas kesiapan fisik atau seksual melalui indikator balig, tapi juga memerlukan pertimbangan terhadap kesiapan dan kematangan organ reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria kedewasaan untuk menikah harus melihat lebih jauh dari aspek biologis, mencakup kematangan emosional, psikologis, dan sosial, yang cenderung lebih optimal pada usia 20-25 tahun.

Pentingnya memperhatikan kesiapan dan kematangan organ reproduksi perempuan tidak lepas dari pentingnya peran perempuan dalam keluarga. Nurbaiti dalam penelitiannya menjelaskan penafsiran Zainab Al-Ghazali terhadap surah *Âli Imrân/3: 14*:

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاِبِ

“14. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.” (Q.S. *Âli Imran/3:14*)

Dijelaskan bahwa Zainab Al-Ghazali menafsirkan bahwa penyebutan wanita terlebih dahulu dalam ayat ini *حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ* dengan alasan bahwa wanita bisa menjadi fitnah sekaligus bisa menjadi kenikmatan bagi pasangannya. Nurbaiti juga menjelaskan bahwa peran wanita salihah penting untuk melahirkan keturunan yang salih/salihah. Selain itu, peran perempuan juga penting dalam pendidikan anak serta mengatur keuangan untuk belanja rumah tangga.⁷¹ Hal ini berkaitan dengan kedewasaan *balag asyuddah* dan kedewasaan *rusyd* sebagai kecerdasan finansial dalam mengatur keuangan dalam keluarga. Oleh karena itu, memperhatikan kesehatan perempuan khususnya dalam kedewasaan *hulm* sangat penting mengingat peran perempuan yang sama pentingnya dengan laki-laki dalam membangun keluarga.

Dalam konteks pernikahan, sangat penting untuk mempertimbangkan aspek kematangan yang lebih luas, yang tidak hanya mencakup kesiapan fisik tetapi juga kesiapan mental dan emosional. Hal ini sangat relevan untuk memastikan kesejahteraan dalam pernikahan dan untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul akibat pernikahan pada usia yang terlalu muda, khususnya bagi perempuan. Penelitian dan rekomendasi ini menggarisbawahi pentingnya pandangan holistik terhadap kesiapan menikah, yang tidak hanya berfokus pada

⁷¹ Nurbaiti, “Pendekatan Psikologis Berbasis Al-Qur’an dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual” *Disertasi Universitas PTIQ Jakarta*, 2019, hal. 229-230.

satu aspek, tetapi mempertimbangkan banyak faktor yang berkontribusi terhadap kesejahteraan dan keberhasilan hubungan pernikahan.

2. Kontekstualisasi Signifikansi Fenomenal Dinamis terhadap Wacana Pernikahan Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran

Setelah melakukan analisis signifikansi fenomenal dinamis pada ayat-ayat yang mengandung term kedewasaan dalam Al-Qur'an, maka selanjutnya penulis melakukan kontekstualisasi pada wacana kedewasaan dalam pernikahan yang dibangun oleh gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Kontekstualisasi ini melahirkan komparasi dan rekomendasi bagi pemahaman tentang kedewasaan dalam Al-Qur'an.

Pertama, dalam memahami konsep kedewasaan *baligh asyuddah*, Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (ITP) menekankan pentingnya kesiapan mental sebagai salah satu syarat utama sebelum memasuki pernikahan. Kedewasaan *baligh asyuddah* tidak hanya dilihat dari aspek fisik semata, yaitu mencapai usia di mana seseorang dianggap secara hukum dan biologis mampu untuk menikah, tetapi juga meliputi kematangan emosional dan mental. Kesiapan mental ini mencakup berbagai aspek, termasuk kemampuan untuk bekerja keras, yang dianggap penting dalam membangun dan memelihara sebuah rumah tangga.

Gerakan ITP berpendapat bahwa seorang Muslim yang mengharapkan pasangan hidup yang baik dan salih harus berupaya menjadi pribadi yang lebih baik terlebih dahulu, yang salah satunya dapat dicapai dengan mempersiapkan dan melatih mental untuk bekerja keras. Mental bekerja keras ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan untuk mencari nafkah, tetapi juga kemampuan untuk mengatasi tantangan, kesulitan, dan konflik yang mungkin muncul dalam pernikahan dengan cara yang produktif dan matang.⁷²

Penekanan pada kesiapan mental ini sejalan dengan interpretasi signifikansi fenomenal dinamis dari ayat yang membahas tentang *baligh asyuddah*. Dalam konteks ini, signifikansi fenomenal dinamis dapat diartikan sebagai pemahaman yang berkembang dan adaptif terhadap ajaran agama yang mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan psikologis yang berubah-ubah. Ayat yang memuat istilah *baligh asyuddah*, dalam hal ini, tidak hanya diinterpretasikan dalam konteks kesiapan fisik untuk menikah, tetapi juga kesiapan mental, emosional, dan spiritual.

Dengan demikian, Gerakan ITP dan penafsiran signifikansi fenomenal dinamis terhadap ayat terkait menekankan bahwa persiapan menuju pernikahan dalam Islam adalah proses yang holistik. Proses ini tidak hanya menyangkut kesiapan fisik, tetapi juga melibatkan pembangunan karakter, etos kerja, dan kematangan emosional, yang semuanya penting dalam menciptakan dasar yang

⁷² La Ode Munafar, *Indonesia Tanpa Pacaran*, ..., hal. 103-104.

kuat untuk pernikahan yang saling mendukung, bertanggung jawab, dan langgeng.

Kedua, Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (ITP) dalam konteks kedewasaan rasyid menekankan pentingnya persiapan material sebagai salah satu elemen kunci sebelum memasuki pernikahan. Kedewasaan rasyid, dalam pandangan ini, tidak hanya terbatas pada kesiapan mental dan spiritual, tetapi juga mencakup kesiapan finansial. Ini mencerminkan pemahaman bahwa pernikahan membutuhkan fondasi material yang kuat untuk mendukung kehidupan bersama pasangan, terutama dalam konteks pemberian nafkah.

Menurut ITP, laki-laki, yang secara tradisional dilihat sebagai pemberi nafkah utama dalam banyak komunitas, harus secara proaktif mempersiapkan biaya-biaya yang diperlukan sebelum, selama, dan setelah pernikahan. Persiapan ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, biaya pernikahan itu sendiri, biaya hidup setelah pernikahan, serta persiapan untuk kebutuhan lain yang mungkin muncul dalam kehidupan berkeluarga. Segala sesuatu perlu direncanakan dengan detail untuk menghindari masalah finansial yang dapat menimbulkan tekanan pada hubungan. Selain itu, dalam pandangan gerakan ITP, penting juga bagi seorang istri untuk memahami cara pengelolaan harta suami. Ini mencerminkan kebutuhan akan kerjasama dan pemahaman bersama dalam pengelolaan keuangan keluarga, yang merupakan aspek penting dari kedewasaan rasyid dalam pernikahan. Pengelolaan harta yang bijak dan efektif oleh kedua belah pihak dianggap krusial untuk memastikan stabilitas dan keharmonisan dalam rumah tangga.⁷³

Pemahaman dan wacana gerakan ITP terhadap kedewasaan rasyid yang sejalan dengan signifikansi fenomenal dinamis menunjukkan bahwa persiapan untuk pernikahan dalam Islam adalah sebuah proses komprehensif yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasuk kesiapan material. Ini menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya penggabungan dua individu, tetapi juga penggabungan dua kehidupan yang membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang, termasuk dalam hal finansial. Pandangan ini mendukung ide bahwa kedewasaan rasyid tidak hanya mencakup kematangan emosi dan spiritual, tetapi juga kemampuan untuk mengelola kehidupan material bersama, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari membangun dan memelihara hubungan pernikahan yang sehat dan berkelanjutan.

Ketiga, pandangan yang berbeda terkait dengan kedewasaan *hulm* dalam konteks pernikahan terungkap dalam signifikansi fenomenal dinamis, yang menyoroti bahwa dewasa dalam pernikahan tidak hanya diukur dari berfungsinya organ reproduksi, terutama pada perempuan, tetapi juga meliputi kesiapan dan kematangan organ reproduksi tersebut. Hal ini menekankan

⁷³ La Ode Munafar, *Indonesia Tanpa Pacaran*, ..., hal. 109-110.

pentingnya tidak hanya aspek fisik, tetapi juga kesiapan mental, emosional, dan kesehatan reproduksi dalam menilai kesiapan untuk menikah.

Namun, Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (ITP) memiliki pandangan yang berbeda, seperti yang dijelaskan oleh salah satu pemateri dalam kajian pranikah yang diselenggarakan oleh ITP. Dalam pandangan ini, Fauzan, seorang pemateri, mengungkapkan bahwa pandangan umum tentang keguguran dan risiko kematian ibu dan anak yang tinggi sebagai mitos. Ini menunjukkan bahwa pandangan ITP mungkin lebih menekankan pada pemahaman yang berbeda terkait dengan kesiapan fisik dan kesehatan reproduksi dalam konteks pernikahan.⁷⁴

Dengan demikian, ada perbedaan pandangan antara signifikansi fenomenal dinamis yang menekankan kesiapan dan kematangan organ reproduksi dalam menilai kedewasaan *hulm* untuk pernikahan, dengan pandangan yang diungkapkan oleh Gerakan ITP yang mungkin lebih menekankan pada penolakan terhadap pandangan umum yang dianggap sebagai mitos tentang risiko kesehatan reproduksi dalam konteks pernikahan.

Dari pernyataan yang diuraikan di atas, terdapat perbedaan pandangan antara Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (ITP) dan signifikansi fenomenal dinamis yang ditemukan oleh penulis terkait dengan kedewasaan *hulm* dalam konteks pernikahan. Menurut pemahaman ITP, kedewasaan dari segi organ reproduksi hanya ditandai dengan berfungsinya organ tersebut. Artinya, seseorang dianggap sudah cukup dewasa untuk menikah ketika organ reproduksi mereka sudah berfungsi secara normal, terutama dalam hal perempuan.

Namun, signifikansi fenomenal dinamis yang ditemukan oleh penulis menekankan bahwa kedewasaan *hulm* dalam konteks pernikahan tidak hanya ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi, tetapi juga memperhatikan kematangan organ reproduksi tersebut, terutama bagi perempuan. Ini mengimplikasikan bahwa kesiapan untuk menikah tidak hanya bergantung pada berfungsinya organ reproduksi secara biologis, tetapi juga melibatkan faktor-faktor lain seperti kesehatan reproduksi, kesiapan mental, emosional, dan sosial.

Dengan demikian, terdapat perbedaan sudut pandang antara ITP dan signifikansi fenomenal dinamis yang menekankan pentingnya melihat lebih dari sekadar berfungsinya organ reproduksi saat menilai kedewasaan *hulm* dalam konteks pernikahan, khususnya bagi perempuan. Perbedaan ini mencerminkan keragaman pandangan dan pendekatan dalam memahami kesiapan untuk memasuki ikatan pernikahan, dan menyoroti pentingnya melihat dari berbagai perspektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik.

⁷⁴ Penjelasan ini disampaikan oleh Muh. Sjaiful dalam Kajian Pranikah yang ditayangkan di Live Streaming YouTube Indonesia Tanpa Pacaran, <https://www.youtube.com/watch?v=MYifzDD5VMs> diakses pada 29 Januari 2024.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dituliskan pada bab-bab sebelumnya, tesis ini menyimpulkan bahwa Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran yang diusung oleh La Ode Munafar belum sepenuhnya memahami dan mengimplementasikan makna kedewasaan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Kesimpulan ini didasarkan atas beberapa temuan sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan turunan dalam tesis ini.

Kedewasaan dalam Al-Qur'an memiliki beberapa terminologi dan memiliki beberapa makna. *Pertama*, kedewasaan *balag asyuddah* yang memiliki signifikansi dinamis yakni kedewasaan yang berkaitan dengan fisik dan psikologis sehingga melahirkan kematangan kognitif. Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran telah mengimplementasikan makna dari kedewasaan *balag asyuddah* ini dalam praktiknya.

Kedua, selain *balag asyuddah* dalam Al-Qur'an juga memiliki terminologi kedewasaan yaitu *rusyd*. Makna ini terkait dengan kedewasaan yang menyangkut kecerdasan mengatur harta yang dimiliki. Kedewasaan *rusyd* juga memiliki signifikansi fenomenal dinamis yakni kedewasaan yang menyangkut *financial quotient* dan berkaitan dengan *emotional quotient* dan *spiritual quotient*. Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran telah memiliki perspektif demikian, dibuktikan dengan kegiatan yang diselenggarakan maupun wacana dalam buku-buku yang diterbitkannya.

Ketiga, selain *balag asyuddah* dan *rusyd*, terminologi kedewasaan dalam Al-Qur'an juga terdapat kedewasaan *hulm*. Kedewasaan *hulm* ini memiliki makna dewasa yang mencapai usia balig. Berdasarkan penelitian

yang dilakukan melalui pendekatan *ma'nâ cum maghzâ*, ditemukan makna bahwa kedewasaan *hulm* memiliki signifikansi fenomenal dinamis yakni dewasa yang tidak hanya ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi, namun juga kesiapan dan kematangan organ reproduksi tersebut, khususnya pada perempuan.

Sehingga dalam Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran masih ditemukan interpretasi yang bertentangan dengan makna kedewasaan *hulm* dalam Al-Qur'an. Hal ini dibuktikan dengan dukungan dan persetujuan Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran ini terhadap pasangan yang menikah di usia di bawah 19 tahun. Hal ini memungkinkan timbulnya dampak sosial yang berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas.

B. Saran

Tesis ini menyajikan empat saran yang disusun sebagai upaya untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan pemahaman serta praktik kedewasaan dalam konteks pernikahan. Berikut adalah empat saran tersebut:

1. Saran pertama kepada pemerintah adalah untuk lebih aktif dalam mensosialisasikan UU Perkawinan mengenai batas minimal menikah agar masyarakat memahami peraturan tersebut untuk memberikan gambaran kedewasaan dalam pernikahan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kampanye penyuluhan dan pendidikan, baik melalui media massa maupun program-program di tingkat lokal, sehingga kesadaran akan pentingnya memahami batas usia minimal menikah dapat ditingkatkan di kalangan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dapat memperkuat implementasi kebijakan yang telah ada dengan menguatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terkait dengan pernikahan usia dini.
2. Saran kedua kepada gerakan Indonesia Tanpa Pacaran adalah agar menyebarkan wacana kedewasaan dalam pernikahan dilihat dari beragam perspektif, sehingga memberikan pandangan khususnya untuk anggota gerakan tersebut mengenai nikah muda yang disertai kesiapan karena telah memenuhi kriteria kedewasaan. Gerakan ini dapat mengembangkan program-program edukasi yang tidak hanya fokus pada penolakan terhadap praktik pacaran, tetapi juga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya kesiapan fisik, emosional, dan finansial dalam memasuki kehidupan pernikahan. Melalui pendekatan yang inklusif dan beragam, gerakan ini dapat membantu anggotanya untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan matang terkait dengan masalah pernikahan.
3. Saran ketiga kepada para hakim yang memiliki wewenang untuk mengabulkan dispensasi menikah adalah agar mempertimbangkan aspek kedewasaan sehingga tidak banyak terjadi pernikahan anak. Hal

ini membutuhkan pendekatan yang lebih sensitif dan proaktif dalam proses pengadilan terkait dispensasi pernikahan, di mana hakim harus mempertimbangkan secara seksama aspek kedewasaan fisik, emosional, dan psikologis dari pihak yang akan menikah, terutama jika calon pengantin masih berusia di bawah batas usia yang ditetapkan oleh hukum. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh hakim akan lebih memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan jangka panjang dari para individu yang terlibat.

4. Saran terakhir kepada masyarakat Indonesia adalah agar memahami aspek kedewasaan ini dan mempersiapkan secara lebih matang ketika hendak memasuki pernikahan. Sehingga pernikahan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan tujuannya yakni membentuk keluarga dengan landasan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya kesiapan dalam memasuki kehidupan pernikahan. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan dan sosialisasi di tingkat komunitas, lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan, yang memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tanggung jawab dan komitmen yang diperlukan dalam membina hubungan pernikahan yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih siap secara mental, emosional, dan finansial untuk menghadapi dinamika kehidupan pernikahan.

Melalui implementasi saran-saran ini, diharapkan dapat terjadi perubahan positif dalam pemahaman dan praktik kedewasaan dalam konteks pernikahan di masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achrory dan Siska Iriani. “Fenomena Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Kalikuning)” *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 14 No. 2, 2018.
- Agustiani, Hendriati. *Psikologi Perkembangan: (Pendekatan Ekologi Kaitannya dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada Remaja)*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Musnad al-Anshâr Hadits Abâ Dzar al-Ghifârî, t.tp: Dâr Iẖyâ` al-Turâts al-‘Arabî, t.t., dalam Gawami al-Kaleem.
- Alfa, Fathur Rahman. “Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2019.
- Ali, Mohammad dan Mohammad Asrori. *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Anshori, Teguh. “Batas Usia Ideal Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah (Studi Analisis di DP3APKB Kabupaten Karanganyar)” Yogyakarta: *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Al-Ashfahânî, Ar-Râgib. *Al-Mufradat fî Gharibi al-Qur’ân*, Jilid 1, terj. Ahmad Zaini Dahlan dengan judul Kamus Al-Qur’an, Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017.

- Asfiyah, Wardatul. "Pemuda dan Pencarian Identitas Kemusliman Studi Atas Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (ITP) Yogyakarta" *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Al-'Asqalânî, Ahmad bin 'Alî bin Hajar. *Fath al-Bârî bi Syarh Shahih al-Imâm Abî 'Abdillah Muhammad bin Ismâ'il al-Najâr*, Juz 5, Kairo: Dâr al-Bayân li at-Turâts.
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dann Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (2016).
- Bâqî, Muhammad Fuad 'Abdul Mu'jam *Mufahras li alfâz al-Qur'ân al-Karîm*. Kairo: Dâr al-Kutub Al-Mishriyyah, 1364 H.
- Beunen, Gaston P. et.al., "Indicators of Biological Maturation and Secular Changes in Biological Maturation", *Food and Nutrition Bulletin*, Vol. 27 No. 4 The United Nations University.
- al-Bukhârî, Muhammad bin Ismâ'îl. *Al-Jâmi' al-Musnad as-Shahîh al-Mukhtashar min Umûri Rasûlillah Shallallahu 'Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyâmihî (Sahîh Bukhâri)*, Juz 1, t.tp: Dar Thauq an-Najah, 1442.
- Campbell, Heidi A. *When Religion Meets New Media*, New York: Routledge, 2010.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenadameida Group, 2019.
- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Anak Usia Tiga Tahun Pertama*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Darma, Yoce Aliah. *Analisis Wacana Kritis*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

- Dhania, Rachma dan Mahfud Anshori, “Analisis Semiotika Propaganda Menikah Muda di Media Sosial Instagram (Studi Analisis Kualitatif Mengenai Propaganda Menikah Muda di Media Sosial Instagram @gerakannikahmuda November 2019-Januari 2020)”, *Jurnal Kommas*, 43 (1).
- Diana, Zahrotul Farodis. “Analisis Resepsi Tokoh Agama tentang Dakwah Digital Indonesia Tanpa Pacaran dan Nikah Institute di Instagram”, *Tesis*. Jember: UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Eriyanto. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara: 2008.
- al-Fâris, Abû Al-Husayn Ahmad Ibnu *Mu'jam Maqâyis Al-Lughah* Jilid 2, Beirut: Dâr al-Fikr, 1979.
- Facebook Indonesia Tanpa Pacaran, <https://www.facebook.com/IndonesiaTanpaPacaranID>, Diakses pada 15 Januari 2024
- Fauziyah, Azizah dan Siti Aty Ruhayati. “Developing Students’ Financial Literacy and Financial Behavior by Students’ Emotional Quotient”, *Advances in Economics, Business and Management Research*, Vol. 15, 2016.
- Fraser, Alison M. et.al., “Association of Young Maternal Age with Adverse Reproductive Outcomes”, *The New England Journal of Medicine*, Vol. 332, No. 17, 1995.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Faktas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional. PTE LTD, 2007.
- Hanafi, Hassan. “Method of Thematic Interpretation of the Qur’an”, dalam Stefan Wild (ed.), *The Qur’an as Text*, Leiden: Brill, 1996.
- Hanafi, Yusuf “Kontroversi Usia Kawin Aisyah RA dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Islam”, *Istinbath Journal of Islamic Law*, Vol. 15 No. 2

- Hartanti, Sri dan Triana Susanti. "Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 6 dan An-Nur ayat 32" *Bertuah: Journal Shariah and Islamic Economics* Vol. 2 No. 2 Oktober 2021.
- Haryatmoko. *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Herlena, Winceh dan Muh. Muads Hasri. "Tafsir QS. An-Nur:32 tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika *Ma'na cum Maghza*)" dalam *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan al-Hadits*, Vol. 14, No. 2, 2020.
- Hidayat, Reja dan Nindias Nur Khalika. "Bisnis dan Kontroversi Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran", 28 Mei 2018, dalam <https://tirto.id/cK25>. Diakses pada 24 Oktober 2023
- Hisyam, Ibnu. *Sirah Nabawiyyah*, terj. Lajnah Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTN NU) PCNU Bantul. Yogyakarta: Pustaka Hati, 2021.
- Hurlock, E. B. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Ibnu 'Âbidîn, Muhammad Amîn. *Roddu al-Muhtâr 'alâ al-Darr al-Mukhtâr Syarh Tanwîr al-Abshâr*, Riyadh: Dâr 'Âlam al-Kutb. 2003.
- Instagram @indonesiatanpapacaran dan akun YouTube Indonesia Tanpa Pacaran <https://www.youtube.com/@IndonesiaTanpaPacaran>. Diakses pada 8 Juni 2023.
- Jain, Saranga dan Kathleen Kurz. *New Insights on Preventing Child Marriage: A Global Analysis of Factors and Program*, Washington DC: International Center for Research on Women (ICRW), 2007.
- Jamil, Acmad. "Social Movements in Framing Perspectives: A Study on Corruption Case Issues in Indonesia", *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Vol. VII Issue 2 July 2018.
- Jarvis, Matt. *Theoretical Approaches in Psychology*, terj. SPA Teamwork, dalam judul *Teori-teori Psikologi: Pendekatan Modern untuk*

- Memahami Perilaku, Perasaan & Pikiran Manusia, Bandung: Nusa Media, 2011.
- al-Jawziyyah, Ibnu al-Qayyim. *Tuhfah al-Maudûd bi Ahkâm al-Maulûd*, Kairo: Dâr ‘Âlim al-Fawâid, t.t.
- al-Jazarî, Abd al-Rahmân. *Kitab al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Kamus Al-Ma’ani, dalam <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id> Diakses pada 11 Februari 2024
- Karimulloh, et.al., “Persiapan Pernikahan dalam Pendekatan Islam, Psikologi, dan Finansial” *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. Vol. 14, No. 2 Juni 2023.
- Kartini dan Kartono. *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, Bandung: Mandar Maju, 2006.
- KBBI Online dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dewasa>. Diakses pada 26 Agustus 2023
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “KemenPPPA: Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan” Siaran Pers Nomor: B-031/SETMEN/HM.02.04/01/2023, dalam <https://kemenpppa.go.id/>. Diakses pada 8 Agustus 2023
- , “Panduan Rekomendasi Dispensasi Kawin bagi Anak Akan Diberlakukan” dalam <https://www.kemenpppa.go.id/>. Diakses pada 30 Januari 2023.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, et.al, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Khumairoh, Izmy. “Ayo Menikah (Muda): Meditasi Ajaran Islam di Media Sosial”, *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, Vol. 2 No. 1 Juli 2017.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diunduh dari <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail> Diakses pada 11 September 2023.

- Koto, Alauddin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004.
- Lestari, Ani. “Hijrah, Pernikahan Muda dan Religiusitas di Komunitas Indonesia Tanpa Pacaran (ITP)”, *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Ahli: Belum 19 Tahun, Organ Reproduksi Perempuan Masih Rentan”, dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10234> Diakses pada 16 Februari 2024
- Malia, Indiana. “Eksklusif: Mengenal Gagasan Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran”, dalam <https://www.idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/eksklusif-mengenal-gagasan-gerakan-indonesia-tanpa-pacaran-1?page=all> Diakses pada 17 Januari 2024.
- Manzhûr, Ibnu. *Lisân Al-‘Arab* Jilid 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Margaretha, Farah. “Peran Kecerdasan Finansial dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Ekonomi Rakyat Indonesia”, dalam *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, Vol. 8 No. 2, Mei 2008.
- Mathur, Sanyukta et.al., *Too Young to Wed: The Lives, Rights, and Health of Young Married Girls*, Washington DC: International Center for Research on Women (ICRW), 2003.
- “Mengenal KH. Shiddiq al-Jawi”, diunggah pada 7 Agustus 2013, dalam <https://cianjurbersyariah.wordpress.com/2013/08/07/mengenal-kh-shiddiq-al-jawi/> diakses pada 18 Februari 2024.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*, terj. Masykur AB Cet. IV, Jakarta: Lentera, 1999.
- , *Fikih Empat Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, Terj. Afif Muhammad, Jakarta: Lentera, 2004.
- Muhdi, Riqza Ahmad. *Mindmap Al-Qur’an dan Ulum Al-Qur’an*. Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2019.

- Munafar, La Ode. *Indonesia Tanpa Pacaran*, Yogyakarta: Gaul Fresh, 2018.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- An-Nasâ`î, *Sunan An-Nasâ`î as-Shaghir*, Kitâb Tahrîm ad-Dam, t.tp.:Maktab al-Mathbû`ât al-Islâmiyyah, t.t., dalam Gawami al-Kaleem.
- Nisa, Eva F. “Battling Marriage Laws: Early Marriage and Online Youth Piety in Indonesia”, *Hawwa: Journal of Women of The Middle East and The Islamic World* 20, 2022.
- , “Online *Halal* Dating, *Ta’aruf*, and the Shariatization of Matchmaking among Malaysian and Indonesian Muslims”, *CyberOrient*, Vol. 15 Iss. 1, 2021.
- Novitasari, Ane Fany *et.al.*, “The Maturity in Marriage Law”, *Russian Law Journal*, Vol. XI 2023, Issue 2.
- Nurbaiti. “Pendekatan Psikologis Berbasis Al-Qur’an dalam Penanggulangan Permasalahan Digiseksual” *Disertasi* Universitas PTIQ Jakarta, 2019.
- Orr, Donald P. *et.al.*, “Pubertal Maturation and Cognitive Maturity in Adolescent”, *Journal of Adolescent Health Care*, 1988.
- Oxford University Press. *Oxford Learner’s Pocket Fourth Edition*, New York: Oxford University Press, 2015.
- P, Fadhilah Rizky A “When Girl Become Wives: The Potrait of Underage Marriage in Indonesia” dalam *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Vol. 2 No. 4 2020.
- Primadi, Oscar. “Inilah Risiko Hamil di Usia Remaja”, dalam <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20170930/5823163/inilah-risiko-hamil-usia-remaja/> Diakses pada 16 Februari 2024
- Putra, Ilham Andika dan Sulaiman. “The Effect of Indonesian Anti-Dating Movement (GITP) on Early Marriage”, *International Journal of Education, Social Studies, and Management (IJESSM)*, Vol. 3 Issue 1, Februari 2023.

- Al-Qurthubi, Imam. *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Fathurrahman, et al., dengan judul, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- al-Qusyairi, Muhammad bin al-Hajjaj Abu Husain *Musnad as-Shahih Al-Mukhtashar Binaqli al-'Adli 'an al-'Adli ilâ Rasûlillah Shallallahu 'alaihi wasallam* (Sahih Muslim), Jilid 1, Riyadh: Dâr Thayyibah, 1426.
- Rahmah, Yuliar Aini. "Tokoh Hermeneutika Indonesia, Inilah Sosok Kiai Sahiron Syamsudin", dalam <https://mubadalah.id/tokoh-hermeneutika-indonesia-inilah-sosok-kiai-sahiron-syamsudin/>. Diakses pada 19 Februari 2024
- Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia. *Makalah Tuada Perdata: Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*, Jakarta 18-22 September 2011.
- Ramadhani, Dita. "Analisis Maslahat *Mursalah* terhadap Proses Perjudohan melalui Web Singlelillah.com". Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rusminto, Nurlaksana Eko. *Analisis Wacana: Kajian Teoritis dan Praktis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Sairazi, Abdul Hafiz. "Kondisi Geografis, Sosial Politik dan Hukum di Makkah dan Madinah pada Masa Awal Islam", *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Sari, Trie Yunita. "Hijrah and Islamic Movement in Cyberspace A Social Movement Study of Anti-Dating Movement #IndonesiaTanpaPacaran: Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019.
- , et.al, "Hijrah and Islamic Movement in Social Media: A Social Movement Study of Anti-Dating Movement #IndonesiaTanpaPacaran" *Dinika: Academic Journal of Islamic Studies*, Vol. 5 No. 1, 2020.

- Seruni, Tri Indah. “Strategi Komunikasi *Sisterlillah Academy* dalam Mempromosikan Programnya Melalui Instagram”. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach*, London and New York: Routledge, 2006.
- Setia, Paelani. “Membumikan Khilafah di Indonesia: Strategi Mobilisasi Opini Publik oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Media Sosial”, *Journal of Society and Development* 1, 2 (2021).
- Sherar, Lauren B. et.al., “Adolescent Biological Maturity and Physical Activity: Biology Meets Behavior”, *Pediatric Exercise Science*, 2010, 22.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 2, Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- . *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera Hati, 2021.
- Sobur, Alex. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Stubbs, Michael. *Discourse Analysis*. Chicago: The University at Chicago Press, 1983.
- Sulaiman, Akhmad. “Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (GITP): Propaganda and Mobilization of Youths’ Social Praxis” *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol 8 No 1 2020.
- Susila, Jarwa. “Kecerdasan Finansial”, Website Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-madiun/baca-artikel/15029/Kecerdasan-Finansial.html> Diakses pada 15 Februari 2024
- As-Suyuthi, *Asbab an-Nuzul*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017.

-----, *Pendekatan Ma'nā cum Maghā atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2020.

Asy-Syayrāzī, Ibrāhim bin 'Alī bin Yusuf *Al-Muhadzdzab fī Fiqh al-Imām As-Syāfi'ī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t

Taimiyyah, Ibnu. *al-Muharrar fī al-Fiqh 'alā Madzhab al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

at-Thahawī, Abu Ja'far. *Syarh Ma'ānī Al-Atsār li At-Thahawī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, Gawami al-Kaleem.

Telegram Indonesia Tanpa Pacaran, dalam t.me/IndonesiaTanpaPacaranOfficial. Diakses pada 15 Januari 2024

Thahir, Andi. *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2022.

Thohir, Ajid. *Sirah Nabawiyah*, Bandung: Penerbit Marja, 2014.

Threads Indonesia Tanpa Pacaran, dalam <https://www.threads.net/@indonesiatanpapacaran> diakses pada 15 Januari 2024.

Tobing, Letezia. "Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan", 12 Februari 2016, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan-1t4eec5db1d36b7>. Diakses pada 19 Februari 2024

Tsani, Wifa Lutfiani. "Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4 No.2 2021.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, "Tawarkan Pendekatan Ma'na-cum-maghza atas Al-Qur'an, Prof. Dr. Phil Sahiron Resmi Dikukuhkan Guru Besar" 7 September 2022 dalam <https://uin-suka.ac.id/id/berita/detail/977/tawarkan-pendekatan-mana-cum->

[maghza-atas-al-quran-prof-dr-phil-sahiron-resmi-dikukuhkan-guru-besar](#) Diakses pada 19 Februari 2024

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, diunduh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> diakses pada 11 September 2023

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diunduh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> diakses pada 11 September 2023

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, diunduh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46205> diakses pada 11 September 2023.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diunduh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45923/uu-no-3-tahun-1997> diakses pada 11 September 2023.

Website Indonesia Tanpa Pacaran, dalam <https://indonesiatanpapacaran.com/about/> Diakses pada 15 Januari 2024 pada 17.42

Wiarso, Giri. *Psikologi Perkembangan Manusia*, Yogyakarta: Psikosain, 2015.

World Health Organization, “Adolescent Health in the South-East Asia Region” dalam <https://www.who.int/southeastasia/health-topics/adolescent-health>. Diakses pada 4 Desember 2023

YouTube Indonesia Tanpa Pacaran, pada <https://www.youtube.com/@IndonesiaTanpaPacaran> Diakses pada 19 November 2023

Zaki, Muhammad. “Konsep Hijrah dalam Gerakan Dakwah: Studi Fenomenologi pada Anggota Gerakan #IndonesiaTanpaPacaran” Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

- Zaki, Muhammad. “Konsep Hijrah dalam Gerakan Dakwah (Studi Fenomenologi pada Anggota Gerakan #IndonesiaTanpaPacaran)”. *Tesis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Zaniarti, Sri et.al., “The Effect of Knowledge, Behavior, and Spiritual Quotient on Personal Financial Management”, *International Journal of Innovation Economic Development*, Vol. 7 Oktober, 2021.
- al-Zarkasyi, Badr al-Din Muhammad ibn Abd Allah. *al-Burhan fi Ulum al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t.
- Zayd, Abu. *al-Nashsh, al-Sulthah, al-Haqiqah*. Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-‘Arabi, 1995.
- Zuhaili, Wahbah. *at-Tafsîrul Munîr fî al-‘Aqîdah wa asy-Syari’ah wa al-Manhâj* Jilid 2, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Dalam judul, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari’ah dan Manhaj* Jakarta: Gema Insani, 2013.
- *Tafsir Al-Wasith Jilid 3*, terj. Muhtadi, et.al., dalam judul *at-Tafsîr al-Wasîth*. Jakarta: Gema Insani, 2012.

Narasumber Wawancara:

- Wawancara dengan Dela, anggota gerakan Indonesia Tanpa Pacaran grup WhatsApp, pada 8 Oktober 2023
- Wawancara dengan Farah Syifa, anggota gerakan Indonesia Tanpa Pacaran grup WhatsApp, pada 12 Oktober 2023
- Wawancara dengan Mega, anggota gerakan Indonesia Tanpa Pacaran grup WhatsApp, pada 12 Oktober 2023
- Wawancara dengan Neng Tia Listi Utami, anggota gerakan Indonesia Tanpa Pacaran grup WhatsApp, pada 8 Oktober 2023
- Wawancara dengan Rini, anggota gerakan Indonesia Tanpa Pacaran grup WhatsApp, pada 8 Oktober 2023
- Wawancara dengan Nur Afifah Febrianti, anggota gerakan Indonesia Tanpa Pacaran grup WhatsApp, pada 8 Oktober 2023
- Wawancara dengan Ita Pulpa Lestari, anggota gerakan Indonesia Tanpa Pacaran grup WhatsApp, pada 8 Oktober 2023
- Wawancara dengan Muthia, anggota Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran melalui kuesioner, pada 27 Oktober 2023
- Wawancara dengan Muhandis (23 tahun), anggota Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran melalui kuesioner, pada 25 Oktober 2023

- Wawancara dengan Fahrul Muhammad Azfar (22 tahun), anggota Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran melalui kuesioner, pada 25 Oktober 2023
- Wawancara dengan Raden Yayan (24 tahun), anggota Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran melalui kuesioner, pada 26 Oktober 2023
- Wawancara dengan Hendra (23 tahun), anggota Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran melalui kuesioner, pada 26 Oktober 2023
- Wawancara dengan Umam (22 tahun), anggota Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran melalui kuesioner, pada 29 Oktober 2023
- Wawancara dengan Rico Widoseno Raharjo (27 tahun), anggota Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran melalui kuesioner, pada 27 Oktober 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Melati Ismaila Rafi'i
 Tempat, tanggal lahir : Kediri, 5 Desember 1996
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. Supit Urang Utara No. 8D Mojoroto, Kec. Mojoroto Kota Kediri
 Email : ismailamelati@gmail.com

PENDIDIKAN

1. TK ABA VI Mojoroto Kediri	2001 - 2003
2. MI Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kediri	2003 - 2009
3. SMPN 3 Peterongan Jombang	2009 - 2012
4. MA NU Banat Kudus	2012 - 2015
5. S1 Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2015 - 2019
6. S2 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta	2022 - 2024

RIWAYAT ORGANISASI

1. Pimpinan Redaksi Majalah <i>El-Banat</i> MA NU Banat Kudus	2013 - 2014
2. Staf Divisi Jurnalistik CSSMoRA UIN Sunan Kalijaga	2016 - 2017
3. Pimpinan Redaksi Majalah <i>Sarung</i> CSSMoRA UIN Sunan Kalijaga	2016 - 2017
4. Ketua CSSMoRA UIN Sunan Kalijaga	2017 - 2018

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Pengajar Pondok Pesantren Hasan Anwar Grobogan	2019 – 2022
2. Guru SMA Yasiha Gubug Grobogan	2019 – 2022

KARYA TULIS ILMIAH

“Resepsi Hadis Anjuran Tersenyum dan Aplikasinya dalam Emoticon Senyum pada Sosial Media” dalam Riwayah: Jurnal Studi Hadis	2019
Tradisi Puasa <i>Dalail Khairat</i> di Pondok Pesantren Darul Falah 3 Jekulo Kudus Jawa Tengah, Skripsi UIN Sunan Kalijaga	2019
“Transmisi, Sanad Keilmuan dan Resepsi Hadis Puasa <i>Dalā'il Al-Khairāt</i> ”	2020
Pemaknaan Kedewasaan dalam Al-Qur'an (Analisis Wacana Kritis Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran), Tesis Universitas PTIQ Jakarta	2024

PEMAKNAAN KEDEWASAAN SEBAGAI SYARAT MENIKAH DALAM AL-QUR'AN: ANALISIS WACANA KRITIS GERAKAN INDONESIA TANPA PACARAN

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	archive.org Internet Source	1%
2	repository.ptiq.ac.id Internet Source	1%
3	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
4	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
5	www.motasem.net Internet Source	<1%
6	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
7	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%
8	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1%
9	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%